

**PENYELESAIAN MASALAH KONTRAK EKSPOR MEUBEL
DITINJAU DARI HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL
(STUDI KASUS DI CV HAQURE FURNITURE)**

TESIS



Oleh:

**Nama : Jufianty Trisna Putri
NPM : 22912024
BKU : Hukum Bisnis**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS



**PENYELESAIAN MASALAH KONTRAK EKSPOR MEUBEL DITINJAU
DARI HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL (STUDI KASUS DI
CV HAQURE FURNITURE)**

Oleh:

Nama : Jufianty TrisnPutri

NIM : 22912024

BKU : Hukum Bisnis

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
kepada Tim Penguji dalam Ujian Tesis**

Pembimbing,

Prof. Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D.

Yogyakarta,

**Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**

Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

MOTTO

“Perlu diketahuilah bahwa rasa syukur adalah tingkatan tertinggi, lebih tinggi daripada kesabaran, ketakutan (khauf), dan keterpisahan dari dunia (zuhud).”

-Al-Ghazali-

"Salah satu cara melakukan pekerjaan yang hebat adalah dengan mencintai apa yang kamu lakukan"

-Steve Jobs-

“Tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semua terjadi karena suatu alasan”

-anonim-

PERSEMBAHAN

Tesis ini merupakan bagian dari Ibadahku kepada Allah SWT karena kepadaNya lah aku menyembah dan kepadaNya pula aku meminta pertolongan, bahwa apapun yang terjadi dalam hidupku tidaklah lepas dari kuasanya, dan teruntut Nabiku Muhammad, aku berharap syafaatNya di hari kemudian.

Kupersembahkan tesis ini kepada semua pihak yang berjasadalam hidupku:

“Ayah dan

Ibuku”

“Keluarg”


“Teman-Temanku”

“Almamatunku Universitas Islam Indonesia”

“Dan semua pihak yang senantiasa mendoakanku”

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

KATA PENGANTAR



Puji Syukur Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayah dari Allah SWT. yang telah memberikan rahmat serta hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan Salam penulis kirimkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang penuh dengan cahaya iman dan ilmu pengetahuan.

Tesis ini sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dengan Judul: **“PENYELESAIAN MASALAH KONTRAK EKSPOR MEUBEL DITINJAU DARI HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL (STUDI KASUS DI CV HAQURE FURNITURE)”**.

Dalam menyelesaikan tesis ini penulis menyadari tidak terlepas dari dukungan dan bantuan pihak lain yang telah memberikan uluran tangan dan kemurahan hati kepada penulis. Pada kesempatan ini penulis ingin menyatakan dengan penuh hormat ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Prof. Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D selaku pembimbing yang sudah membimbing dan memberikan dukungan kepada saya dari awal sampai akhirdengan penuh kesabaran, ketelitian dan keterbukaan dalam mengarahkan penyusun demi terselesaikannya tesis ini. Tak ada kata yang dapat mewakili kesungguhan hati selain ucapan

terimakasih yang teramat dalam;

3. Teristimewa untuk kedua orang tua yang sangat penulis cintai dan sayangi Ayah dan Ibu yang selalu mencintai, menyayangi, mendoakan, serta memberikan motivasi dan pengorbanan yang tak terhingga kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini;
4. Kepada Keluarga besar penulis, terima kasih atas doa dan dukungannya untuk penulis sehinggadapat menyelesaikan tesis ini;
5. Kepada yang terkasih Mas Toni thank you for always being the rainbow after the storm. Thank you for being my support ,my shoulder, in my though times;
6. Seluruh pihak yang senantiasa mendukung dan mendoakan perjalanan hidup penulis yang tidak disebutkan dalam bagian ini.
7. Last but not least Trimakasih untuk diri sendiri yang telah berjuang dan berusaha selama ini. Trimakasih kerja keras dan kerja samanya untuk thesis ini.

Yogyakarta,

Jufianty Trisna Putri.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Orisinalitas Penelitian	13
F. Tinjauan Pustaka	26
1. Tinjauan Hukum Kontrak Internasional	26
2. Tinjauan Hukum Kontrak Di Indonesia	28
3. Tinjauan Hukum tentang Ekspor	30
4. Teori Keadilan	51
G. Metode Penelitian	53
H. Sistematika Penulisan.....	54
BAB II TINJAUAN TEORI TENTANG PERDAGANGAN	
INTERNASIONAL.....	55
A. Hukum Perdagangan Internasional.....	55
1. Definisi Hukum Perdagangan Internasional.....	55

2.	Subjek Hukum Perdagangan Internasional ¹⁴	57
3.	Prinsip Dasar Hukum Perdagangan Internasional	57
4.	Sumber Hukum Perdagangan Internasional	58
5.	Pengakhiran Perjanjian Perdagangan Internasional Berdasarkan Konvensi Wina Tahun 1969 ¹⁹	59
6.	Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Internasional ²⁵	62
7.	Subjek Hukum Kontrak Internasional ³¹	62
8.	Sumber-Sumber Hukum Kontrak Internasional	63
B.	Hubungan Hukum Publik dan Hukum Privat	63
C.	Konsep Penyelesaian Sengketa Internasional	68
1.	Melalui jalur diplomatik	69
2.	Melalui jalur hukum	70
3.	Melalui Jalur Organisasi Internasional	71
D.	Tinjauan mengenai Arbitrase Komersial Internasional	72
E.	Konsep Perjanjian Arbitrase	83
BAB III PENYELESAIAN MASALAH KONTRAK EKSPOR MEUBEL		
DITINJAU DARI PERDAGANGAN INTERNASIONAL PADA CV		
HAQURE FURNITURE		
		90
A.	Deskripsi Objek Penelitian	90
1.	Sejarah Berdirinya CV Haqure Furniture	90
2.	Lokasi CV Haqure Furniture	90
B.	Pembahasan	91
1.	Prosedur Ekspor Meubel yang dilakukan CV. Haqure Furniture	91
2.	Pembayaran CV Haqure Furniture dalam transaksi Ekspor	97
3.	Pihak – Pihak Yang Terlibat dalam kegiatan Ekspor	102
4.	Hambatan – Hambatan dalam kegiatan Ekspor Muebel	106
5.	Permasalahan yang terjadi pada Kegiatan Ekspor Meubel di	

CV Haqure Furniture	106
6. Analisis Permasalahan Apakah Kontrak Ekspor Tsb Sudah Cukup Melindungi Umkm Meubel Di Kota Jepara	111
7. Penyelesaian Jika Salah Satu Pihak Tidak Melaksanakan Kewajiban Kontraknya Dalam Kontrak Ekspor Meubel Yang Melibatkan UMKM Di Kota Jepara	114
BAB IV PENUTUP	127
A. Kesimpulan.....	127
B. Saran	128
DAFTAR PUSTAKA	130

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.....	21
--	-----------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 System Telegraptic Transfer pada Haqure Furniture	98
---	-----------

ABSTRAK

Dalam praktik ekspor meubel di Jepara, banyak kasus dan risiko yang terjadi setelah pembuatan kontrak, seperti masalah pembayaran, penyerahan barang, dan cidera janji. Faktor penting dalam penyelesaian masalah ekspor-impor adalah kejelasan kontrak dalam mengatur kewajiban dan tanggung jawab para pihak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah kontrak ekspor sudah melindungi pengusaha UMKM Meubel pada CV Haqure Furniture dan bagaimana penyelesaian jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban kontraknya. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan objek kontrak ekspor meubel di Jepara dan subjek pelaku ekspor, impor serta peraturan terkait. Bahan hukum primer dan sekunder dikumpulkan dengan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian memaparkan bahwa pemahaman eksportir CV Haqure Furniture sebagai pelaku UMKM Industri Kreatif bidang meubel terhadap ketentuan kontrak dagang ekspor-impor menunjukkan bahwa mereka telah cukup memahami peran kontrak dagang dan klausul-klausul yang termuat di dalamnya, seperti ketentuan pembayaran dan waktu pengiriman. Dalam konteks kontrak ekspor mebel yang melibatkan UMKM pada CV Haqure Furniture, jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban kontraknya, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui prosedur penyelesaian sengketa yang telah disepakati dalam kontrak tersebut. Pihak-pihak yang terlibat dapat mencari solusi secara musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, baik melalui mediasi, arbitrase, atau proses hukum lainnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak ekspor. Dengan demikian, penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara adil dan transparan untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak serta menjaga kelangsungan bisnis CV Haqure Furniture sebagai UMKM di bidang mebel.

Kata Kunci: Ekspor, Kontrak, Perdagangan Internasional, Sengketa, Bisnis.

ABSTRACT

In the practice of furniture exports in Jepara, many cases and risks occur after the making of contracts, such as payment issues, delivery of goods, and breach of contract. An important factor in resolving export-import issues is the clarity of the contract in regulating the obligations and responsibilities of the parties. The purpose of this research is to analyze whether export contracts already protect small and medium enterprise (SME) furniture businesses at CV Haqure Furniture and how to resolve disputes if one party does not carry out its contractual obligations. This research method uses an empirical research type with the object of furniture export contracts in Jepara and the subjects of exporters, importers and related regulations. Primary and secondary legal materials are collected using a sociological approach. The results show that the understanding of CV Haqure Furniture exporters as actors of SMEs in the Creative Industries of furniture towards the provisions of export-import trade contracts indicates that they have sufficient understanding of the role of trade contracts and the clauses contained therein, such as payment terms and delivery times. In the context of furniture export contracts involving SMEs at CV Haqure Furniture, if one party does not carry out its contractual obligations, the settlement can be carried out through dispute resolution procedures that have been agreed upon in the contract. The parties involved can seek solutions by deliberation to resolve the issue, either through mediation, arbitration, or other legal processes in accordance with the provisions stated in the export contract. Thus, dispute resolution can be carried out fairly and transparently to protect the interests of both parties and maintain the sustainability of CV Haqure Furniture's business as an SME in the furniture sector.

Keywords: Export, Contract, International Trade, Dispute, Business.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan yang bersifat internasional mempunyai peran dalam laju pertumbuhan ekonomi negara serta dapat menjalin hubungan yang erat dengan negara lain, khususnya di bidang ekonomi. Negara Indonesia dalam melakukan perdagangan internasional mempunyai sumber daya alam yang melimpah namun memiliki kekurangan dalam hal teknologi. Ketersediaan sumber daya alam Indonesia ini sangat dibutuhkan oleh negara-negara yang kurang dalam sumber daya alamnya, tetapi memiliki teknologi yang maju.¹ Dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing maka dalam memenuhi kebutuhannya kedua negara tersebut melakukan kerjasama melalui mekanisme yang dilakukan kedua belah pihak. Meningkatnya dinamika perdagangan internasional telah mengakibatkan persaingan global yang semakin ketat.

Dalam transaksi perdagangan luar negeri yang lebih dikenal dengan istilah ekspor-impor ini, pada hakikatnya adalah kegiatan yang terkait dengan perdagangan antara suatu tempat dengan tempat lain dan melewati batas-batas negara, bersifat interdependensi dengan menerapkan aturan tradisional, bilateral, regional maupun yang telah disepakati secara internasional melalui perjanjian atau dalam keanggotaan dalam suatu institusi global.² Perdagangan ini merupakan suatu kejadian dari eksistensi pelaku bisnis, individu dan pemerintah yang ingin

¹ Suryanto Suryanto and Poni Sukaesih Kurniati, "Analisis Perdagangan Internasional Indonesia Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya," *Intermestic: Journal of International Studies* 7, no. 1 (November 30, 2022): 104, <https://doi.org/10.24198/intermestic.v7n1.6>.

² Supartini Supartini et al., "Pelayanan Jasa Impor Barang Dalam Masa Pandemi," *Dinamika Bahari* 3, no. 2 (October 31, 2022): 114–23, <https://doi.org/10.46484/db.v3i2.313>.

melakukan transaksi jual beli barang atau jasa yang diproduksi di negara lain. Kebebasan untuk memilih dan menentukan produk-produk tersebut ditentukan oleh kondisi ketersediaan serta harga barang dan jasa

Mengingat jual beli merupakan salah satu bentuk perjanjian, maka perjanjian jual beli tunduk pada Hukum Perjanjian pada umumnya. Batasan tentang perjanjian dalam Hukum Perdata terdapat dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang menyebutkan: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Ketentuan umum yang secara mutlak harus ditaati dalam suatu perjanjian terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat-syarat sahnya perjanjian. Dalam Pasal tersebut ditentukan bahwa untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu³:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, ayat (1) dan (2) merupakan syarat subyektif, sedangkan untuk ayat (3) dan (4) merupakan syarat obyektif. Suatu perjanjian yang tidak memiliki salah satu atau kedua syarat subyektif, perjanjian tersebut akan tetap berjalan tapi dapat dibatalkan oleh para pihak jika dikehendaki. Sedangkan jika perjanjian tersebut tidak memiliki salah satu atau kedua syarat obyektif, perjanjian tersebut kan batal demi hukum(perjanjian

³ Ali Rizal R, “Perlindungan Hukum Bagi Eksportir Dalam Pembayaran Transaksi Perdagangan Internasional Melalui Telegraphic Transfer” (Universitas Islam Indonesia, 2016).

dianggap tidak ada). Sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, perjanjian yang telah memenuhi syarat sah, mengakibatkan para pihak terikat. Disebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian yang telah disepakati tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Pasal 1457 KUHPerdara menyebutkan definisi perjanjian jual beli secara umum, dimana disebutkan jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik antara penjual dengan pembeli, dengan nama pihak penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda, sedangkan pihak pembeli mengikatkan diri untuk membayar harga benda sebagai yang telah diperjanjikan

Jual beli secara umum diatur KUHPerdara, sedangkan jual beli perdagangan tidak diatur dalam KUHPerdara maupun KUHD, melainkan berdasarkan perjanjian antara pihak-pihak, dan kebiasaan yang berlaku dalam perdagangan. Sebagai ketentuan umum, KUHPerdara tetap berlaku terhadap jual beli perdagangan sepanjang tidak diperjanjikan secara khusus menyimpang.⁴

.Hubungan perdagangan luar negeri dalam hal ekspor impor sama halnya dengan perdagangan dalam negeri yaitu terdapat pembeli, penjual dan adanya transaksi jual beli. . Dalam perdagangan luar negeri, kegiatan jualnya disebut ekspor dan kegiatan belinya disebut impor dan transaksinya adalah transaksi ekspor impor. Hanya saja wilayah atau domisili penjual dan pembeli melintas

⁴ C. S. T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia-Aspek Hukum Dalam Ekonomi* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2001).

batas negara. Mengenai pengertian kegiatan ekspor impor tersebut, Bank Indonesia telah memberikan definisi dari ekspor impor sesuai dengan ikhtisar ketentuan Perbankan Indonesia, yaitu:⁵ Ekspor adalah perdagangan dengan cara mengeluarkan barang dari dalam keluar wilayah Pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku, sedangkan impor adalah perdagangan dengan cara memasukkan barang kedalam wilayah Pabean Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perdagangan luar negeri termasuk kegiatan yang mengandung risiko tinggi.

Jual beli dalam arti khusus ialah jual beli perdagangan, dalam hal ini transaksi ekspor impor, dimana dalam jual beli ini terdapat ciri-ciri khusus pula.⁶ Kekhususan itu dapat ditelaah melalui unsur-unsur dalam jual beli berikut ini:

1. Unsur subyek terdiri dari penjual dan pembeli. Dua pihak ini atau salah satunya adalah pengusaha, yaitu perseorangan atau badan hukum yang menjalankan perusahaan.
2. Unsur obyek terdiri dari benda dan harga. Benda adalah barang dagangan, yaitu barang yang dibeli atau dijual lagi atau disewakan. Harga adalah nilai benda sebagai imbalan yang dapat menghasilkan nilai lebih yang disebut keuntungan atau laba.
3. Unsur perbuatan terdiri dari menjual dengan penyerahan dan membeli dengan pembayaran harga. Penyerahan barang dengan menggunakan alat

⁵ Etty Susilowati Suhardo, *Cara Pembayaran Dengan Letter of Credit Dalam Perdagangan Luar Negeri* (Semarang: FH UNDIP, 2001).

⁶ Ni Luh Ketut Isma Yunita, *TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI EKSPORTIR DALAM PENGGUNAAN METODE PEMBAYARAN DOCUMENT AGAINST PAYMENT PADA TRANSAKSI EKSPOR IMPOR DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL* (Denpasar: Universitas Mahasaraswati, 2022).

angkut khusus dan dengan syarat khusus pula. Pembayaran biasanya dilakukan melalui Bank dengan menggunakan dokumen-dokumen berharga.

4. Unsur tujuan yaitu keuntungan atau laba yang diperhitungkan. Setiap transaksi ekspor impor selalu melewati atau melintasi daerah pabean tertentu. Pabean sebagai alat pemerintah bertindak sebagai penjaga gawang lalu lintas komoditi internasional, disamping mengamankan pemasukan keuangan negara bagi kepentingan APBN, juga membantu eksportir dan importir dalam memperlancar arus barang dan penumpang, dan tidak sebaliknya.⁷

Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dinyatakan bahwa kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sedangkan ekspor menurut ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah kegiatan mengeluarkan barang

⁷ Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia-Aspek Hukum Dalam Ekonomi*.

dari daerah pabean. Eksportir untuk melakukan kegiatan ekspor harus mendapatkan ijin dari pemerintah dalam bentuk Surat Pengakuan Eksportir dan diberi Angka Pengenal Ekspor (APE) dan diperkenankan melaksanakan ekspor komoditi yang dicantumkan dalam Surat Pengakuan tersebut. Secara umum persyaratan untuk ekspor adalah sebagai berikut:⁸

1. Memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), untuk mendapatkannya perusahaan dapat mengajukan permohonan melalui Kantor Departemen Perdagangan (Kandepdag), atau
2. Memiliki Surat Ijin Usaha dari Departemen Teknis atau Lembaga Pemerintah non Teknis lainnya berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Keberadaan eksportir dan importir yang berjauhan secara geografis, perbedaan bahasa, serta perbedaan kebiasaan dan hukum dalam transaksi ekspor impor menjadi faktor risiko kegiatan tersebut. Segala bentuk risiko dapat diminimalisir oleh pelaku kegiatan ekspor impor dengan menuangkan kesepakatan dalam bentuk kontrak dagang (*sales contract*) yang sempurna.⁹ Pada pelaksanaan perjanjian ekspor impor tahapannya adalah sebagai berikut:

1. Pra kontraktual atau tahap awal perjanjian. Dalam tahap ini terjadi penawaran produk yang diajukan oleh penjual (eksportir) biasanya disertai dengan harga barang, mutu barang, jumlah serta syarat-syarat

⁸ Ali Riza, *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI EKSPORTIR DALAM PEMBAYARAN TRANSAKSI PERDAGANGAN INTERNASIONAL MELALUI TELEGRAPHIC TRANSFER* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018).

⁹ Rainer Prakuso Tobing, Ph.D Ir. Tarcisius Sunaryo, MA, and MA Dr. Ir. Ketut Silvanita Mangani, "ANALISIS RISIKO TRANSAKSI PEMBAYARAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL," *JURNAL MANAJEMEN RISIKO* 2, no. 1 (July 30, 2021): 79–103, <https://doi.org/10.33541/mr.v2i1.3439>.

lain yang biasanya disebut *an inquiry for a quotation*. Apabila penawaran tersebut disetujui oleh pembeli (importir), maka kedua belah pihak mengikatkan diri untuk melakukan “perjanjian jual beli”, dengan syarat-syarat yang telah disepakati.

2. Kontraktual atau tahap terjadinya perjanjian. Merupakan realisasi dari tahap awal perjanjian, yang kemudian dituangkan secara rinci dan tertulis tentang segala sesuatu yang dianggap penting dalam transaksi ekspor impor.
3. Post kontraktual. Merupakan realisasi dari perjanjian yaitu pelaksanaan kontrak.¹⁰

Jual beli perdagangan antar negara yang menjadi pedoman adalah peraturan internasional mengenai cara pembayaran yang harus dilakukan oleh pembeli melalui bank, yaitu Uniform Customs and Practise for Documentary Credit. Di Indonesia, sudah ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1964, Lembaran Negara Nomor 131 Tahun 1964 tentang Peraturan Lalu Lintas Devisa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1976, Lembaran Negara Nomor 17 Tahun 1976 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Ekspor Impor dan Lalu Lintas Devisa.

Peraturan-peraturan jual beli perdagangan berbeda untuk masing-masing negara, yaitu perbedaan-perbedaan ketentuan dalam pembayaran, transfer dana dan aturan perdagangan antar negara. Perkembangan pasar global menuntut kesiapan dan kemampuan pengusaha Indonesia untuk memanfaatkan peluang

¹⁰ Suhardo, *Cara Pembayaran Dengan Letter of Credit Dalam Perdagangan Luar Negeri*.

yang ada, terutama dalam mengatasi hambatan hambatan transaksi perdagangan dengan pihak luar negeri karena adanya perbedaan-perbedaan dalam perdagangan luar negeri khususnya dalam transaksi ekspor impor yang mengandung risiko tinggi. Sehingga para pihak yang terlibat di dalamnya dituntut mampu memahami keseluruhan proses dan bagian dari transaksi tersebut.¹¹

Perdagangan luar negeri atau transaksi ekspor impor lazim disebut sebagai perdagangan barang dan jasa yang mana dalam hal ini syarat sah dan legalnya dikirimkan barang tersebut menggunakan dokumen pelengkap. Bagi eksportir, sistem dokumentasi mempunyai arti adanya hak untuk memperoleh imbalan, sehingga pelaksanaan penyerahan fisik barang dari eksportir kepada importer harus diiringi dengan penyerahan dokumen yang tepat dan telah disepakati.¹²

Perjanjian jual beli antar negara dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan. Jika dibuat secara tertulis, perjanjian itu disebut kontrak jual beli (*sales contract*). Dalam kontrak jual beli perdagangan, dimuat syarat-syarat yang berkenaan dengan penyerahan barang dan pembayaran harga, yang menjadi kewajiban pihak-pihak dan tanggung jawab penjual dan pembeli. Pembayaran dalam transaksi ekspor impor juga memegang peranan penting. Cara pembayaran yang digunakan ditentukan dan disepakati bersama dalam *sales contract*.¹³

Dalam praktek transaksi perdagangan ekspor bagi UMKM meubel di Jepara, metode pembayaran yang banyak dipergunakan adalah melalui *telegraphic*

¹¹ Budi Rustandi Kartawinata, Aditya Wardhana, and Syahputra, *Bisnis Internasional* (Bandung: PT. Karya Manunggal Lithomas, 2014).

¹² Serlika Aprita and Rio Adhitya, *Hukum Perdagangan Internasional* (Depok: Rajawali Pers, 2020).

¹³ Salim, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, 2016, <http://www.hukumkontrak.com/p/sumber-hukum-kontrak.html>.

transfer.¹⁴ Hal ini dipilih oleh para eksportir karena cara pembayaran melalui transfer bank ini dianggap lebih sederhana dan tidak memerlukan dokumen yang bermacam-macam. Penjual akan mengirimkan copy Invoice dan Packing List atas pesanan barang yang dikirimkan dengan diilampirkan bukti pengapalan berupa *copy Bill of Lading, Certificate of Origin dan Fumigation Certificate* melalui surat elektronik atau facsimile kepada pembeli. Pembeli akan melakukan pembayaran pelunasan pemesanan atas dasar dokumen-dokumen tersebut dalam jangka waktu tertentu selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum kapal pengangkut barang tersebut tiba di pelabuhan tujuan. Pembeli melakukan pembayaran dengan metode telegraphic transfer melalui bank pembeli di negara dimana pembeli berkedudukan ke rekening penjual. Pembeli berkewajiban mengirimkan bukti fisik asli seperangkat dokumen yang terdiri dari *Invoice, Packing List, Bill of lading, Certificate of Origin, dan Fumigation Certificate* kepada pembeli yang nantinya akan dipergunakan untuk mengambil barang pesanan di pelabuhan, atau dikenal dengan proses custom clearance.

Salah satu daerah di Indonesia yang perannya tak lepas dari aktivitas ekspor impor dunia adalah Kota Jepara di Jawa Tengah. Sebagai salah satu daerah di Indonesia yang memproduksi atau menjadi central meubel, ekspor meubel di Jepara semakin berkembang dengan bertambahnya jumlah UMKM ekspor meubel yang merupakan termasuk aktivitas perdagangan Indonesia di dunia Internasional.

Dalam pelaksanaan ekspor meubel ini, banyak kasus dan risiko yang terjadi setelah pembuatan kontrak dan mengakibatkan munculnya persoalan

¹⁴ Samsul Arifin, Muhammad Rifqy Roosdhani, and Achmad Junaidi, "DAMPAK PARTNERSHIP DALAM MEMBANGUN MODEL KINERJA EKSPOR," *Jurnal STIE SEMARANG* 14, no. 1 (2022).

hukum. Persoalan hukum tersebut biasanya sudah ada sejak para pihak mulai melakukan negosiasi sampai tercapainya kesepakatan dagang. Hal ini kemudian berlanjut pada pelaksanaan penyerahan benda (objek) yang diperdagangkan, peralihan risiko atas benda dan/atau hak milik atas benda yang diperdagangkan, metode dan tata cara pembayaran yang paling aman bagi penjual, serta masalah cidera janji dan ganti rugi sebagai akibat tidak dilaksanakannya kesepakatan yang sudah dicapai.

Dalam praktiknya, kasus terkait kontrak perdagangan internasional marak dialami oleh para eksportir di jepara. Seperti yang dialami oleh salah seorang eksportir, mulanya seorang eskportir mendapatkan sebuah order meubel dari seorang yang disebut sebagai pihak importir yang berada di Korea Selatan. Dalam proses negosiasi, kedua belah pihak menghasilkan sebuah kesepakatan dagang yang dituangkan kedalam kontrak sederhana yang tertera pada proforma invoice. Pada kontrak yang tertera di proforma invoice, kesepakatan menyatakan bahwa harga yang disetujui oleh pihak importer adalah FOB dengan system pembayaran Telegraphic Transfer yakni melalui ketentuan deposit 40% dan pelunasan dilakukan setelah dokumen.

Berdasarkan pengertiannya, FOB merupakan syarat di mana tanggung jawab eksportir atas risiko dan biaya yang timbul hanya akan sampai pada keadaan di mana barang yang bersangkutan berada di atas dek kapal. Penyediaan kapal pengangkut pada sistem FOB ini akan menjadi tanggung jawab importir.¹⁵ Jadi, setelah sampai di atas kapal tersebut jika terjadi suatu masalah diluar kendali

¹⁵ Angela Paramitha Sasongko dan I Made Pujiawan, "Pertanggungjawaban Importir Atas Kerugian Eksportir Akibat Dari Free on Board Trap," *Jurnal Kerthasemaya* 1, no. 3 (2013): 2.

bukan lagi menjadi tanggung jawab pihak eksportir. Kasus ini terjadi ketika barang sudah sampai di Pelabuhan Busan, Korea di mana barang tersebut mengalami kerusakan yang diakibatkan dari cuaca ekstrem yang terjadi di negara Korea. Berkaitan dengan hal itu eksportir banyak menanggung kerugian karena barang ekspor diklaim oleh pihak pembeli yang berada di negara Korea.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas transaksi yang banyak dilakukan oleh eksportir UMKM dijepara dengan buyer diluar negeri menggunakan cara pembayaran telegraphic transpher yang mana dalam cara pembayaran tersebut banyak mengakibatkan risiko bagi eksportir yaitu ketika barang pesanan telah dikirimkan kepada pembeli di luar negeri sementara pembeli tidak melakukan pembayaran dengan berbagai macam alasan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak eksportir. Beberapa kasus juga pihak pembeli secara teori tidak dapat mengambil barang pesanan tersebut tanpa adanya dokumen-dokumen asli tersebut tetapi faktanya barang dapat diambil pembeli dengan cara melakukan kolusi dengan pihak agen pengapalan (yang notabene ditunjuk oleh pembeli). Sementara penjual hanya mempunyai kesempatan mengambil kembali barang tersebut dengan mengimpor barang tersebut, tetapi hal tersebut akan menambah kerugian pembeli karena kendala biaya pengiriman ke Indonesia, termasuk didalamnya pajak impor dan bea masuk.

Faktor yang penting dalam penyelesaian suatu permasalahan dalam hal ini adalah kajian hukum kontrak internasional berdasarkan hukum perdagangan terletak pada kesepakatan para pihak. Pada akhirnya para pihaklah yang akan menentukan bagaimana sengketa akan diselesaikan untuk memperoleh

kepastian hukum. Kepastian hukum bisa diperoleh dari pembuatan kontrak yang lebih jelas dalam menjelaskan suatu hal yang akan terjadi di luar kendali kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian di atas serta kasus yang sudah dituliskan oleh peneliti, peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan lebih lanjut dalam suatu bentuk penelitian hukum dengan bentuk tesis yang berjudul **“PENYELESAIAN MASALAH KONTRAK EKSPOR MEBEL DITINJAU DARI HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL (STUDI KASUS DI CV HAQURE FURNITURE)”** dengan tujuan para pihak ekportir maupun pembeli dalam melakukan bisnis internasional tidak lagi menyalahi aturan kontrak dan tidak ada yang merasa dirugikan dalam bertransaksi internasional.

B. Rumusan Masalah

Masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Kontrak Ekspor sudah melindungi pengusaha UMKM Meubel pada CV Haqure Furniture?
2. Bagaimana penyelesaian jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban kontraknya dalam kontrak ekspor meubel yang melibatkan UMKM pada CV Haqure Furniture?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis apakah Kontrak Ekspor Meubel sudah cukup melindungi Pengusaha UMKM pada CV Haqure Furniture.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis penyelesaian-penyelesaian jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban kontraknya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan perspektif hukum Perdagangan Internasional dalam rangka lajunya perkembangan ekspor meubel di dunia Internasional. Hasil dari penelitian ini diharapkan pula dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti-peneliti hukum berikutnya dan bagi setiap civitas akademika Universitas Islam Indonesia pada umumnya serta lebih khususnya untuk mahasiswa S1, S2, dan S3 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk lebih mendalami perihal Hukum Perdagangan Internasional.

2. Manfaat Praktis

Adapun secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada para pelaku bisnis meubel agar tidak salah dalam melakukan perjanjian dan penyelesaian kontrak ekspor meubel.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis dari beberapa literatur, terdapat beberapa penelitian yang mengkaji mengenai penyelesaian kontrak ekspor yang ditinjau dari hukum perdagangan internasional, antara lain:

Dian May Kumalasari, *Proses Sales Contract dan Sistem Pembayaran Ekspor pada Rakabu Furniture di Surakarta*, Disertasi 2005. Pada disertasi ini menjelaskan bahwa kesimpulan yang dapat diambil yaitu sales contract yang dilaksanakan di Rakabu Furniture adalah cukup baik hal ini dapat dilihat dari banyaknya buyer yang telah melakukan transaksi dengan pihak Rakabu Furniture dan terbukti dengan order yang diterima dari buyer luar negeri yang mencapai 30 sampai 60 container per bulan. Saran yang penulis berikan

adalah sebaiknya Rakabu Furniture dalam penggunaan sistem pembayaran sebaiknya selalu menggunakan L/C hal ini berguna untuk keamanannya dan mengurangi resiko kerugian akibat wanprestasi dari pihak lain.¹⁶

Harry Suryawan S.H., Analisis Yuridis Kontrak Dagang antara Perusahaan Farmasi dengan Distributor Obat-obatan , Thesis 2006 . Penelitian dari tesis ini adalah meneliti dan menganalisis bagaimana bentuk kontrak dagang yang dibuat antara perusahaan farmasi dengan distributor obat-obatan dan bagaimana pula pelaksanaan kontrak dagang tersebut serta menganalisis hambatanhambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kontrak dagang antara perusahaan farmasi dengan distributor obat-obatan.¹⁷

Rohmah, Perlindungan Hukum terhadap Eksportir terkait dengan adanya Wanprestasi dari Importir , Thesis 2009 . Penelitian mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Eksportir Terkait Dengan Adanya Wanprestasi dari Importir (Studi di PT Nova Solo Furniture) ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap eksportir apabila importir melakukan wanprestasi dan klausula-klausula apa saja yang diperlukan dalam melindungi kepentingan eksportir di PT Nova Solo Furniture. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang terdiri dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Data primer diperoleh dari narasumber dilapangan yaitu pimpinan perusahaan PT Nova Solo Furniture selaku eksportir dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur. Sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan. Data yang

¹⁶ Dian May Kumalasari, *Proses Sales Contract Dan Sistem Pembayaran Ekspor Pada Rakabu Furniture Di Surakarta* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2005).

¹⁷ Harry Suryawan, *ANALISIS YURIDIS KONTRAK DAGANG ANTARA PERUSAHAAN FARMASI DENGAN DISTRIBUTOR OBAT-OBATAN* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2006).

telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dan dibuat dalam bentuk laporan hasil penelitian yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perjanjian ekspor yang dilakukan oleh PT Nova Solo Furniture pada prinsipnya telah memenuhi peraturan perundang-undangan, baik yang berlaku secara nasional maupun yang berlaku secara internasional. Perlindungan hukum dapat terwujud dengan adanya itikad baik dari para pihak demi terwujudnya perjanjian ekspor yang tidak merugikan kedua belah pihak dan itikad baik tersebut diinterpretasikan dengan terpenuhinya suatu syarat kelayakan dan kepatutan baik oleh eksportir maupun oleh importir. PT Nova Solo Furniture dalam perjanjian ekspornya telah mencantumkan beberapa klausula-klausula penting untuk melindungi kepentingannya, namun masih ada yang kurang yaitu klausula tentang pilihan forum. Klausula pilihan forum berperan cukup penting di dalam (hukum) kontrak internasional. Klausula ini memberi arah dan kepastian hukum bagaimana dan forum apa yang berwenang menyelesaikan sengketa kontrak.¹⁸

R Radjah, Tanggung Jawab Eksportir Furniture terhadap importir atas kerusakan barang yang diekspor sebagai akibat dari kesalahan pengangkut , Thesis 2005 . Penelitian ini membahas mengenai kelancaran proses ekspor barang, tanggung jawab pengangkut memegang perananan penting, sehingga pengiriman barang ekspor sampai ditempat tujuan dengan aman dan tepat pada waktunya. Menghadapi resiko selama pengeksporan furniture lewat laut seperti resiko kehilangan, rusak serta terlambat sampainya furniture ditempat tujuan, diantara para pihak demi menjaga kepentingan bisnis yang tidak sesaat, terdapat

¹⁸ Wirda Rohmah and Taufiq El Rahman, *Perlindungan Hukum Terhadap Eksportir Terkait Dengan Adanya Wanprestasi Dari Importir: Studi Di PT Nova Solo Furniture* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2009).

pembagian dalam bertanggung jawab atas resiko tersebut. Tanggung jawab terbesar sehubungan dengan adanya resiko dihadapi oleh pengangkut, maka dalam hubungannya dengan ekspor dan impor masalah di atas meliputi: Hubungan hukum antara eksportir, importir dan pengangkut dalam perjanjian ekspor impor furniture, tanggung jawab eksportir terhadap importir apabila terjadi kerusakan furniture yang diekspor sebagai kesalahan pengangkut dan tanggung jawab pengangkut terhadap kerusakan furniture yang diekspor. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data tersebut diperoleh melalui penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini antara lain meliputi : Klaim dari importir, lembaran investigasi, dokumen klaim polis, final release, liability and claim for sea freight shipmen, namun untuk melengkapi data juga dilakukan wawancara dan penelitian lapangan. Berdasarkan hasil penelitian diidentifikasi bahwa dalam perdagangan internasional hubungan hukum yang terjadi antara eksportir dan importir merupakan hubungan hukum jual beli. Kewajiban menyerahkan barang dilakukan sepenuhnya oleh penjual (eksportir). Kewajiban ini kemudian dialihkannya kepada perusahaan penyedia jasa pengangkutan yang bertindak sebagai penghubung antara eksportir dan perusahaan pelayaran. Tanggung jawab eksportir terhadap importir apabila terjadi kerusakan furniture sebagai kesalahan dari pengangkut tergantung pada clausula penyerahan barang. Khusus syarat penyerahan barang yang digunakan dalam pengangkutan laut menurut INCOTERMS 2000 meliputi: FAS, FOB, CFR, CIF, DES, DEQ maka eksportir

bertanggung jawab. Tanggung jawab ini kemudian dialihkan kepada perusahaan asuransi. Batas tanggung jawab pengangkut dicantumkan dalam kontrak pengangkutan (surat muatan atau bill of lading). Menurut syarat pengiriman dan penyerahan barang dari gudang ke gudang atau dari samping kapal ke samping kapal atau *from end of tackle to end of tackle*.¹⁹

Ali Riza, Perlindungan Hukum bagi Eksportir dalam pembayaran transaksi Perdagangan Internasional melalui *Telegraphic Transfer*, Thesis 2016. Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum bagi eksportir dalam pembayaran transaksi perdagangan internasional. Teori-teori yang melandasi dalam penelitian ini adalah prinsip dasar kebebasan berkontrak, pacta sunt servanda, penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan kebebasan komunikasi (navigasi). Dilihat dari jenisnya maka penelitian ini adalah penelitian kualitatif, sedangkan jika dilihat dari objek kajian dan orientasi yang hendak dicapai, maka penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Penelitian pustaka mengandalkan datanya dari buku, jurnal, arsip, dokumen, news. Selain itu, dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan analisis kasus, hal ini bertujuan untuk menelaah secara lebih fokus dan mendalam.²⁰

Fikri Al Mansur, Perlindungan Hukum Terhadap Hak – hak Eksportir dalam pembayaran transaksi Ekspor menggunakan Open Account, Jurnal 2020. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak eksportir yang melakukan pembayaran transaksi ekspor impor

¹⁹ Ronald Radjah and Nindyo Pramono, *Tanggung Jawab Eksportir Furniture Terhadap Importir Atas Kerusakan Barang Yang Diekspor Sebagai Akibat Dari Kesalahan Pengangkut* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2005).

²⁰ Ali Rizal R, “Perlindungan Hukum Bagi Eksportir Dalam Pembayaran Transaksi Perdagangan Internasional Melalui Telegraphic Transfer.”

menggunakan open account dan cara penyelesaiannya hukum jika terjadi pelanggaran kontrak oleh importir. Perlindungan hukum atas hak-hak dari eksportir dalam pembayaran transaksi ekspor dan impor melalui open account, di awal tahap transaksi dibuat kontrak penjualan, yang memuat yurisdiksi negara sebagai dasar untuk pilihan hukum jika terjadi perselisihan. Hukum kosong untuk mengatur perlindungan eksportir dalam pembayaran transaksi perdagangan internasional merupakan pekerjaan rumah penting bagi pemerintah. Penyelesaian hukum atas wanprestasi yang dilakukan oleh importir dapat diselesaikan secara damai, diplomatis (negosiasi, pencarian fakta, pelayanan yang baik, mediasi dan konsiliasi) dan oleh hukum (Arbitrase Internasional dan Mahkamah Internasional).²¹

Abdillah Sani, Pemahaman dan Penggunaan Kontrak Dagang dalam Transaksi Bisnis Usaha Kecil Menengah , Jurnal 2020 . Kontrak dagang untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) masih belum umum digunakan. Banyak UKM yang mempertimbangkan untuk melakukan bisnis dengan pembeli lokal dan asing tanpa menggunakan kontrak dagang. Namun, banyak fakta menunjukkan bahwa UKM yang melakukan transaksi tanpa kontrak dagang menjadi bingung karena mereka kehilangan pegangan saat terjadi sengketa karena ketiadaan kontrak dagang tersebut. Padahal, semestinya kontrak dagang dapat menjadi referensi atau dasar hukum yang telah disepekat bersama. Melalui penelitian kualitatif deskriptif, penulis mencoba untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana pandangan UKM terhadap penggunaan kontrak dagang untuk tujuan kelancaran

²¹ Fikri Al Mansur, Firdaus, and Dasrol, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK EKSPORTIR DALAM PERMBAYARAN TRANSAKSI EKSPOR IMPOR MENGGUNAKAN OPEN ACCOUNT," *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* VII, no. 1 (2020).

bisnis mereka. Hasil yang diperoleh ternyata tidak jauh dari dugaan, yakni bahwa UKM pada umumnya tidak terlalu suka menggunakan kontrak dagang dan lebih mendasarkan kepercayaan sebagai landasan. Untuk mengumpulkan data dan informasi, Penulis membagikan kuesioner yang memberikan pertanyaan terbuka kepada 30 peserta pelatihan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia (PPEI) - Kementerian Perdagangan dan melakukan wawancara dengan beberapa UKM alumni pelatihan. Sebagai hasil akhir, penulis memberikan rekomendasi kepada pemangku kepentingan mengenai kebijakan pelatihan UKM, bahwa pengetahuan tentang kontrak dagang bagi UKM perlu ditingkatkan agar UKM dapat lebih memastikan kelancaran bisnis mereka dan menghindari berbagai resiko karena terjadinya wanprestasi dan sengketa.²²

Nur Rohmaha , Darul Prayogab , Diyan Pratiwic, Analisis Penerbitan Laporan Surveyor pada Ekspor Kondensat MT. New Advance Husky Area Madura Strait Marine Terminal , Jurnal 2019 .Untuk menerbitkan laporan surveyor terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan disertai kelengkapan dokumen pendukung seperti Surat Persetujuan Ekspor (SPE). Pada pelaksanaan ekspor kondensat MT. New Advance ditemukan kendala dalam penerbitan laporan surveyor dikarenakan SPE telah kadaluwarsa dan cuaca buruk di Madura Strait Marine Terminal. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut dengan melakukan pertemuan dengan pihakpihak terkait seperti INSW (Indonesia National Single Window), Kemendag, SKK Migas, dan Bea Cukai Pusat,

²² Abdillah Sani, “PEMAHAMAN DAN PENGGUNAAN KONTRAK DAGANG DALAM TRANSAKSI BISNIS USAHA KECIL MENENGAH (UKM) (UNDERSTANDING AND THE USE OF TRADING CONTRACTS IN SME BUSINESS TRANSACTIONS),” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 8, no. 1 (June 1, 2020): 1, <https://doi.org/10.20961/hpe.v8i1.44283>.

pemeriksaan dokumen SPE secara berkala serta menjalin komunikasi yang baik antar pihak.²³

Abdillah Sani , Fungsi Kontrak Dagang dalam Transaksi Ekspor Impor , Jurnal 2019 . Kegiatan perdagangan luar negeri yang lazim disebut ekspor impor dalam era globalisasi sekarang ini sudah sedemikian terbuka lebar dan membuka kesempatan bisnis yang luas kepada para Usahawan Kecil dan Menengah (UKM) yang potensial, untuk memasuki pasar berbagai Negara. Sejalan dengan globalisasi ini, Negara-negara yang menjadi tujuan ekspor cenderung menjadi lebih protektif karena khawatir pintu yang terlalu dibuka lebar akan menyebabkan banjirnya barang impor sehingga berpotensi mematikan produk-produk dalam negeri. Berbagai persyaratan pun bermunculan dengan dalih melindungi produsen dalam negeri, untuk membatasi masuknya barang-barang ekspor dari berbagai Negara. Meskipun demikian, kegiatan ekspor impor antar negara sejauh ini, terus berkembang dan mengalami percepatan. Oleh karena itu keberadaan kontrak dagang sebagai dokumen tertulis yang mengikat dan menjamin kepentingan kedua belah pihak menjadi sangat penting. Dalam kontrak dagang ekspor ini lah para eksportir dan importir membuktikan komitmennya untuk bertransaksi secara jujur dan saling menguntungkan. Pengetahuan para pihak tentang apa isi dan bagaimana kontrak dagang ekspor yang tertuang dalam tulisan ini diharapkan bisa menjadi pembuka wawasan untuk eksportir dan importir menyusun suatu bentuk

²³ Nur Rohmah, Darul Prayogo, and Diyan Pratiwi, "ANALISIS PENERBITAN LAPORAN SURVEYOR PADA EKSPOR KONDENSAT MT. NEW ADVANCE DI HUSKY AREA MADURA STRAIT MARINE TERMINAL," *Dinamika Bahari* 10, no. 1 (October 1, 2019): 2385–97, <https://doi.org/10.46484/db.v10i1.118>.

perjanjian dagang yang melindungi kepentingan mereka saat berhadapan dengan mitra luar negerinya.²⁴

Cindawati, Analisis Kekuatan mengikat Kontrak sebagai dasar Yuridis dalam Bisnis Internasional, Jurnal 2016. Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan dan menganalisis kekuatan mengikat kontrak sebagai dasar yuridis dalam bisnis Internasional. Metode yang diterapkan adalah yuridis normatif, yang berpedoman pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat pada perundang-undangan, atau menetapkan standar atau norma tertentu terhadap suatu fenomena dengan mengkaji data sekunder atau kepustakaan. Hasil penelitian: kontrak atau perjanjian sebagai ungkapan kehendak yang dinyatakan dengan penawaran dan penerimaan dianggap sebagai elemen konstitutif dari kekuatan mengikat kontraktual. Penawaran dan permintaan mengandung suatu janji. Perjanjian baru terbentuk jika ada pertemuan atau kesepakatan antara janji-janji yang ditujukan satu terhadap lainnya. Dari sifat dan ruang lingkup hukum yang mengikat kontrak yaitu ada kontrak nasional adalah kontrak yang dibuat oleh dua individu dalam suatu wilayah negara yang tidak ada unsur asingnya. Sedangkan kontrak internasional adalah kontrak yang ada atau terdapat unsur asing (foreign element). Kontrak: suatu persetujuan legal yang dapat dipaksakan berlakunya, dalam aktivitas yang dilakukan para pengusaha.²⁵

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Bentuk / Tahun /	Nama Penulis	Persamaan
----	------------------	--------------	-----------

²⁴ Abdillah Sani, "FUNGSI KONTRAK DAGANG DALAM TRANSAKSI EKSPOR IMPOR," *Jurnal Ekonomi Bisnis* 24, no. 1 (2018).

²⁵ Cindawati Cindawati, "ANALISIS KEKUATAN MENGIKAT KONTRAK SEBAGAI DASAR YURIDIS DALAM BISNIS INTERNASIONAL," *Arena Hukum* 9, no. 3 (December 1, 2016): 386–402, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00903.5>.

	Judul		
1.	Disertasi / 2005 / Proses Sales Contrac Dan Sistem Pembayaran Ekspor Pada Rakabu Furniture Di Surakarta	Dian May Kumalasari	Persamaan dengan penelitian milik Dian May Kumalasari adalah sama halnya menjalankan transaksi Peerdagangan Internasional Ekspor yang dalam hal ini dan dengan kesamaan pada Objeknya yakni Furniture.
2.	Thesis / 2016 / Perlindungan Hukum Bagi Eksportir Dalam Pembayarantransaksi Perdagangan Internasional Melalui Telegraphic Transfer	Ali Riza	Persamaan dengan penelitian milik Ali Riza adalah sama halnya melakukan transaksi Perdagangan Internasional menggunakan cara pembayaran Telegrapich Transfer dan banyak resiko-resiko yang terjadi
3.	Thesis / 2006 / Analisis Yuridis Kontrak Dagang Antara Perusahaan Farmasi Dengan Distributor Obat-Obatan	Harry Suryawan, Sh	Persamaan dengan penelitian milik Harry Suryawan S.H adalah sama sama membuat sebuah kontrak dagang (<i>sales contract</i>) untuk proses dari transaksi

			jual beli
4.	Thesis / 2009 / Perlindungan Hukum Terhadap Eksportir Terkait Dengan Adanya Wanprestasi Dari Importir	Rohmah	Persamaan dengan penelitian milik Rohmah adalah sama halnya menjalankan transaksi ekspor dalam objek Furniture serta membuat Kontrak Dagang yakni Sales Contract dan menjelaskan jika terjadi wanprestasi yang dilakukan pihak Importir .
5.	Thesis / 2005 / Tanggung Jawab Eksportir Furniture Terhadap Importir Atas Kerusakan Barang Yang Diekspor Sebagai Akibat Dari Kesalahan Pengangkut	R Radjah	Persamaan dengan penelitian milik R Radjah adalah menjelaskan tentang resiko yang dialami selama ekspor barang furniture seperti kerusakan barang yang disebabkan dari luar kendali manusia
6.	Jurnal / 2020 / Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Eksportir Dalam Permbayaran Transaksi Ekspor Impor	Fikri Al Mansur	Persamaan dengan penelitian milik Fikri Al Mansur adalah melakukan transaksi ekspor dan jika terjadi masalah kebanyakan di

	Menggunakan Open Account		selesaikan dengan negosiasi dan itikad baik .
7.	Jurnal / 2020 / Pemahaman Dan Penggunaan Kontrak Dagang Dalam Transaksi Bisnis Usaha Kecil Menengah (UKM)	Abdillah Sani	Persamaan dengan penelitian milik Abdillah Sani adalah sama sama melaksanakan Kontrak Dagang (<i>Sales Contract</i>) untuk usaha bisnis kecil menengah (UKM) dengan adanya keterbatasan pengetahuan yang dimiliki dari UKM tersebut .
8.	Jurnal / 2019 / Analisis Penerbitan Laporan Surveyor Pada Ekspor Kondensat Mt. New Advance Di Husky Area Madura Strait Marine Terminal	Nur Rohmaha , Darul Prayogab , Diyani Pratiwic	Persamaan dengan penelitian milik Nur Rohmaha , Darul Prayogab , Diyani Pratiwic adalah melakukan penerbitan surveyor pengapalan jika terjadi permasalahan terhadap objek yang dikirimkan ke negara Importir.
9.	Jurnal / 2019 / Fungsi Kontrak Dagang Dalam Transaksi Ekspor Impor	Abdillah Sani	Persamaan dengan penelitian milik Abdillah Sani adalah

			sama halnya membuat Kontrak Dagang (Sales Contract) yang mana untuk UKM sangat minim pengetahuannya namun tetap harus dijalankan sesuai dari syarat sah suatu Perdagangan Internasional
10.	Jurnal / 2016 / Analisis Kekuatan Mengikat Kontrak Sebagai Dasar Yuridis Dalam Bisnis Internasional	Cindawati	Persamaan dengan penelitian milik Cindawati adalah kekuatan mengikat kontrak dagang sebagai salah satu dasar yang harus di patuhi pihak Eksportir maupun Importir dan sangat penting dalam Bisnis Internasional .

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas terdapat perbedaan yang mendasar dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, dimana penelitian yang dilakukan Penulis menitikberatkan pada kasus-kasus yang lumrah di alami pada UMKM meubel di Jepara yang mana dalam hal ini sering terjadi ialah eksportir dirugikan karena salah satu faktornya adalah dari lemahnya sales cocntraca tersebut yang banyak menimbulkan celah kecurangan yang dilakukan pihak importir. Selain itu juga, dalam penelitian ini penulis juga menekankan pada Bagaimana kebijakan

negara dalam melindungi UMKM meuble di Jepara yang memudahkan dalam hal transaksi Perdagangan Internasional.

F. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Hukum Kontrak Internasional

Definisi Kontrak internasional menurut **Sudargo Gautama** adalah kontrak nasional yang didalamnya terdapat unsur luar negeri (foreign element)²⁶. Kontrak internasional memiliki posisi penting sebagai rujukan yang paling utama bagi para pihak dalam pelaksanaan suatu hal yang diperjanjikan, sampai pada penentuan bagaimana cara penyelesaian yang akan ditempuh jika saat dalam pelaksanaan kontrak tersebut tidak dapat direalisasikan sebagaimana mestinya. Terdapat beberapa perjanjian terkait dengan kontrak internasional dalam hal konvensi tentang jual beli internasional, yaitu *United Nation Convention on Contracts for the International Sale of Goods* (Konvensi CISG 1988) dan konvensi tentang prinsip-prinsip kontrak internasional, yaitu *Principles of International Commercial Contracts dalam The International Institute for the Unification of Private*.

Dasar pengaturan kontrak internasional dapat di tinjau dari sumber hukum kontrak internasional yang digolongkan ke dalam 7 (tujuh) bentuk hukum sebagai berikut:

- a. Hukum nasional (termasuk peraturan perundang-undangan suatu negara baik secara langsung atau tidak langsung terkait dengan kontrak);
- b. Dokumen kontrak;

²⁶ Sudargo Gautama, *Kontrak Dagang Internasional* (Badung: Alumni, 1976); Huala Adolf, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional* (Badung: Refika Aditama, 2008).

- c. Kebiasaan-kebiasaan di bidang perdagangan internasional terkait dengan kontrak;
- d. Prinsip-prinsip hukum umum mengenai kontrak;
- e. Putusan pengadilan;
- f. Doktrin;
- g. Perjanjian internasional (mengenai kontrak)²⁷.

Sumber hukum paling utama dalam kontrak internasional adalah “perjanjian internasional” yang terdiri dari *Contracts for the International Sale of Goods* (CISG) dan the UNIDROIT *Principle of International Contracts* tahun 1994 yang selanjutnya disebut prinsip UNIDROIT. Menurut Taryana Soenandar, CISG berlaku terhadap kontrak jual beli barang para pihak yang memiliki tempat usaha di negara yang berbeda. Ruang lingkup jual beli barang dibatasi hanya untuk tujuan komersial bukan untuk tujuan pribadi atau kepentingan pemerintah. CISG tidak berlaku terhadap jual beli melalui lelang, eksekusi oleh otoritas tertentu, jual beli saham, sekuritas investasi, surat berharga atau uang, kapal laut, hovercraft, pesawat udara, dan listrik. Sementara prinsip-prinsip Unidroit merupakan prinsip umum bagi kontrak komersial internasional yang dapat diterapkan ke dalam aturan hukum nasional, atau dipakai oleh para pembuat kontrak untuk mengatur transaksi komersial internasional sebagai pilihan hukum.²⁸ Prinsip-prinsip kontrak internasional UNIDROIT ini merupakan sumber hukum kontrak internasional dibuat sebagai upaya menciptakan suatu harmonisasi hukum dan aturan-aturan dalam perdagangan internasional agar perbedaan suatu

²⁷ Huala Adolf, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*.

²⁸ Taryana Soenandar, *Prinsip-Prinsip UNIDROIT Sebagai Sumber Hukum Kontrak Dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika, n.d.).

sistem hukum dengan sistem hukum lainnya tidak menjadi hambatan bagi para pihak dalam melakukan transaksi perdagangan internasional.²⁹ Upaya untuk menciptakan unifikasi dan harmonisasi sistem hukum sebagaimana menjadi tujuan dibentuknya konvensi UNIDROIT ini sudah terwujud dalam prinsip-prinsip kontrak internasional dan sudah diratifikasi di Indonesia. Namun pada kenyataan internasional, para pelaku bisnis cenderung mendapat kesulitan untuk menyesuaikan pilihan hukumnya. Pilihan hukum para pelaku bisnis lebih cenderung menggunakan *rules of law* daripada hukum nasional dalam praktik penyusunan kontrak komersial sebagai the governing law dari kontrak yang mereka buat. Hal ini dikarenakan hukum perdata internasional seringkali mendapat kesulitan dalam penerapannya sehingga para pihak bebas memilih prinsip-prinsip UNIDROIT sebagai dasar penyelesaian sengketa.

2. Tinjauan Hukum Kontrak Di Indonesia

Dalam Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan, bahwa “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”, ditegaskan bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena dikehendaki oleh pihak-pihak yang terkait dalam perikatan/perjanjian yang secara sengaja dibuat oleh mereka, ataupun karena ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian berarti perikatan atau perjanjian adalah hubungan hukum antara dua atau lebih orang (pihak) dalam bidang/lapangan harta kekayaan, yang melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1131 KUH Perdata, dalam pelaksanaan suatu perjanjian atau kontrak membawa konsekuensi bahwa seluruh

²⁹ Huala Adolf, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*.

harta kekayaan seseorang atau badan yang diakui sebagai badan hukum, akan dipertaruhkan dan dijadikan jaminan atas setiap perikatan atau kontrak orang perorangan dan atau badan hukum tersebut.

Hukum kontrak adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dari pernyataan tersebut dapat diketahui, bahwa kontrak atau perjanjian merupakan hubungan antara seorang dengan orang lain bersepakat untuk melaksanakan sesuatu hal yang dapat menimbulkan akibat hukum. Dalam Pasal 1313 KUH Perdata disebutkan, bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Di sini dapat dipahami bahwa kontrak atau perjanjian, merupakan perbuatan hukum dimana dua pihak saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal, yang merupakan kewajiban bagi masing-masing pihak. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata, bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

Perjanjian merupakan suatu kesepakatan yang diperjanjikan di antara dua atau lebih pihak yang dapat menimbulkan, memodifikasi, atau menghilangkan hubungan hukum. Di samping itu kontrak juga sebagai suatu perjanjian atau

serangkaian perjanjian dimana hukum memberikan ganti rugi terhadap wanprestasi dari kontrak tersebut, dan oleh hukum, pelaksanaan dari kontrak tersebut dianggap merupakan suatu tugas yang harus dilaksanakan.

Hal ini berarti bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasanya juga disebut, bahwa kontrak tersebut sudah bersifat obligatoir, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut. Dalam KUHPerdara ditentukan bahwa syarat sahnya perjanjian diperlukan empat syarat yaitu:

- a. Adanya kesepakatan dua belah pihak
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
- c. Adanya objek (suatu hal atau barang yang cukup jelas)
- d. Suatu sebab yang Halal

3. Tinjauan Hukum tentang Ekspor

a. Definisi Ekspor

Ekspor Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan didefinisikan sebagai kegiatan mengeluarkan Barang dari Daerah Pabean. Sedangkan Eksportir didalam undang-undang nomor 7 tahun 2014 didefinisikan sebagai orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Ekspor. Ekspor merupakan kegiatan perdagangan internasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu Negara.

Pada dasarnya kegiatan ekspor impor merupakan praktik jual beli barang. Dalam Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dijelaskan Jual Beli adalah suatu persetujuan yang mengikat dimana pihak penjual berjanji menyerahkan suatu barang/benda dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga. Dari definisi tersebut ada kewajiban yang timbul yakni Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang kepada pembeli dan Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual. Dilakukan suatu negara apabila negara menghasilkan produksi barang dalam jumlah besar dan kebutuhan akan barang tersebut sudah terpenuhi di dalam negerinya sehingga dikirimkanlah produksi barang tersebut ke negara yang tidak bisa memproduksi barang tersebut ataupun dikarenakan jumlah produksi barang di negara tujuan tidak terpenuhi.

Eksportir adalah badan usaha baik berbentuk badan hukum maupun tidak badan hukum termasuk perorangan yang melakukan kegiatan ekspor. Seiring perputaran ekonomi menjadi penting bagi kelompok perusahaan manapun untuk mampu memperoleh penjualan ekspor atau untuk bersaing secara efektif dengan impor yang tidak lagi harus melompati penganut proteksionisme.

Sebagai dasar hukum utama perdagangan ekspor di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 1982 tertanggal 18 Januari 1982 tentang pelaksanaan ekspor, impor dan lalu lintas devisa. Peraturan ini kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1985 yang

dilengkapi dengan beberapa keputusan menteri yang terkait sebagai peraturan pelaksanaannya.

b. Tujuan Ekspor

Ekspor merupakan suatu bentuk kegiatan perdagangan lingkup internasional yang bertujuan untuk memberikan rangsangan terhadap permintaan dalam negeri yang menyebabkan tumbuhnya industri-industri pabrik besar.

Adapun tujuan dari kegiatan ekspor ini antara lain:

- i. Meningkatkan laba perusahaan melalui perluasan pasar serta untuk memperoleh harga jual yang lebih baik (optimalisasi laba).
- ii. Membuka pasar baru diluar negeri sebagai perluasan pasar domestik (membuka pasar ekspor).
- iii. Memanfaatkan kelebihan kapasitas terpasang
- iv. Membiasakan diri bersaing dalam pasar internasional sehingga terlatih dalam persaingan yang ketat dan terhindar dari sebutan jago kandang.

Kegiatan ekspor akan berhasil dalam jangka panjang dan menimbulkan dampak positif terhadap kemakmuran masyarakat apabila sektor ekspor merupakan sektor yang dominan dalam struktur ekonomi dalam pengertian nilai tambah maupun kesempatan kerja. Jika tidak dominan, strategi pemasaran ekspor yang sangat banyak menggunakan sumber-sumber ekonomi akan menimbulkan implikasi negatif yang serius terhadap kemakmuran masyarakat luas.

Persyaratan Agar Perusahaan Dapat Melakukan Ekspor Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan No. 124/MPP/Kep/5/1996 tertanggal 31 Mei 1996 disebutkan adanya persyaratan bagi suatu perusahaan atau perorangan agar dapat melakukan kegiatan ekspor, yaitu:

- i. Perusahaan tersebut telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dapat diperoleh pada Kantor Wilayah Dep. Perindustrian dan Perdagangan di Dati I, atau pada Kantor Dep. Perindustrian dan Perdagangan di Dati II, atau
 - ii. Perusahaan tersebut telah memiliki Surat Izin Usaha dari Departemen Teknis/Lembaga Pemerintah Non Departemen lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - iii. Perusahaan tersebut memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang dapat diperoleh pada Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Dati I atau pada Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Dati II.
- c. Pihak-pihak Dalam Ekspor

Dalam transaksi perdagangan ekspor, seorang eksportir banyak berhubungan dengan berbagai instansi/lembaga yang menunjang terlaksananya kegiatan ekspor. Namun lembaga-lembaga yang berkaitan dengan kegiatan ekspor tersebut terkadang belum seluruhnya dikenal atau bahkan dimanfaatkan di Indonesia. Terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam kegiatan ekspor-impor yaitu:

- i. Eksportir (pihak yang melakukan penjualan atau pengiriman barang)
- ii. Importir (pihak yang melakukan pembelian atau penerimaan barang)
- iii. Pembuat barang ekspor (kalau produksi ekspor tidak dilakukan sendiri)
- iv. Export Merchant House (yang membeli barang dari perusahaan pembuat barang dan mengkhususkan diri dalam perdagangan dengan negara-negara tertentu yang membutuhkan barang-barang tersebut).
- v. Confirming House (yang bertindak sebagai perantara pembuat barang di luar negeri dan importir dalam negeri biasanya bertanggungjawab atas pengapalan barang-barang dan pembayaran pada penjual)
- vi. *Buying Agent* (bertindak sebagai agen untuk satu atau lebih pembeli tertentu di luar negeri)
- vii. *Trading House* (badan usaha yang mengumpulkan barang-barang keperluan untuk diekspor dan diimpor)
- viii. *Consignment Agent* (bertindak sebagai agen penjual di luar negeri)
- ix. Faktor (Lembaga yang setuju untuk membeli piutang dagang/ barang barang ekspor yang dipunyai eksportir untuk kemudian ditagih kepada importir/ pembeli)

- x. Bank termasuk didalamnya lembaga-lembaga yang menangani kegiatan ekspor seperti Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
- xi. *Freight Forwarder*, EMKL/ EMKU
- xii. Maskapai Pelayaran/Perkapalan (Menerima barang-barang dagang dari shipper/eksportir/freight forwarder dan mengatur pengangkutan barang-barang tersebut serta menerbitkan Bill of Lading (B/ L) atau surat bukti muat barang)
- xiii. Asuransi (yaitu yang mengasuransikan barang-barang yang dikapalkan sesuai nilai yang disyaratkan, yang mengeluarkan sertifikat/ polis asuransi untuk menutupi risiko yang dikehendaki serta yang menyelesaikan tagihan/ tuntutan kerugian-kerugian bila ada)
- xiv. Bea Cukai (bagi eksportir bertindak sebagai pihak yang meneliti dokumen serta pembayaran pajak dan memberikan izin barang untuk dimuat di kapal, bagi importir bertindak sebagai agen dan akan memberikan izin untuk pelepasan barang-barang bilamana dokumen B/L atau di Indonesia PPUD, menunjukkan telah dilakukan pembayaran)
- xv. Kedutaan/Konsulat dan Surveyor/Pemeriksa (yang ditunjuk oleh pemerintah yang berwenang dalam pemeriksaan mutu, jumlah barang dan lain sebagainya serta memeriksa barang-barang ekspor tertentu di negara tempat tibanya barang dengan penerbitan surat

laporan pemeriksaan (LKP) dan memeriksa kebenaran barang-barang impor di negara asal impor barang).

e. Sistem Pembayaran dalam Ekspor

Dalam transaksi perdagangan internasional akan timbul hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak eksportir maupun importir. Eksportir wajib melakukan penyerahan barang dan berhak untuk menerima pembayaran atas penyerahan barang. Sedangkan importir wajib melunasi harga barang dan berhak untuk menuntut penyerahan barang yang dibelinya. Karena eksportir dan importir terpisah secara geopolitik dan geografis maka penyelesaian pembayaran memiliki karakteristik sendiri. Hal ini disebabkan karena mata uang yang digunakan berbeda dan terikat hukum dengan peraturan negaranya masing-masing.

Pembayaran kegiatan ekspor dapat dilakukan dengan cara yaitu:

i. Advance Payment (Pembayaran dimuka)

Dalam sistem pembayaran ini pembeli (importir) membayar dimuka (*pay in advance*) kepada penjual (eksportir) sebelum barang dikirim oleh penjual tersebut. Hal ini berarti importir memberikan kredit kepada eksportir untuk mempersiapkan barang-barangnya. Sistem pembayaran ini menunjukkan bahwa didalamnya terdapat faktor-faktor berikut:

- a) Kepercayaan importir yang penuh terhadap eksportir bahwa ia akan menerima barang-barang yang dipesan.

- b) Keyakinan importir bahwa negara eksportir tidak akan melarang ekspor barang yang bersangkutan setelah adanya pembayaran.
- c) Keyakinan importir bahwa pemerintah di negara importir mengizinkan adanya pembayaran dimuka, kebanyakan negara tidak mengizinkan.
- d) Bahwa importir mempunyai likuiditas yang cukup atau dapat memperoleh modal kerja melalui fasilitas impor.

Pembayaran dimuka lazim dilakukan saat dalam kondisi pasar yang baik bagi penjual (*seller's market*). Besarnya pembayaran dimuka tersebut, lazimnya 100% dari barang yang diekspor. Pembayaran tersebut dilakukan dengan berbagai cara, yakni:

- a) Dengan cek (barang-barang akan dikirim setelah cek tersebut selesai di clearing).
- b) Dengan Banker's Draft (Wesel yang ditarik oleh seorang eksportir atas bank importir. Bilamana bank mengaksesnya maka bill tersebut menjadi bank/banker's *acceptance*).
- c) Dengan *Mail Payment Order* (barang-barang akan dikirim setelah ada perintah pembayaran melalui pos surat).
- d) Dengan *Cable Payment Order* (barang-barang akan dikirim setelah ada perintah pembayaran melalui kawat seperti telegraf).

- e) Dengan *International Money Order* (barang-barang akan dikirim setelah adanya perintah internasional yang lazim diikuti).

Kesimpulannya bahwa dalam sistem pembelian ini importir menanggung segala risiko, baik tentang pembayaran yang telah dilakukan maupun tentang kemungkinan tidak dikirimkannya barang yang dipesan. Dalam transaksi pembayaran tersebut lazimnya antara eksportir dan importir telah terjalin kepercayaan yang erat.

- ii. Open Account (Pembayaran kemudian)

Dalam Sistem ini yang menanggung resiko adalah eksportir sedangkan yang mendapat fasilitas kredit atau penangguhan pembayaran adalah importir. Disebut sebagai Open Account (perhitungan kemudian) karena belum dilakukan pembayaran oleh importir kepada eksportir sebelum barang-barang tersebut tiba diterima importir atau sebelum waktu tertentu yang disepakati. Setelah melakukan pengapalan barang Eksportir akan mengirimkan invoice kepada importir, dan tidak akan ada dikirimkan wesel atau instrumen lain oleh eksportir kepada importir. Dalam invoice tersebut eksportir akan mencantumkan tanggal dan atau waktu tertentu importir harus melakukan pembayaran dan pemberian discount harga bagi pembayaran yang dilakukan sebelum jatuh

tempo. Jadi transaksi ini merupakan transaksi langsung antara eksportir dan importir. Open Account terjadi apabila:

- a) Ada kepercayaan penuh antara importir dan eksportir
- b) Barang-barang dan dokumen akan langsung dikirim oleh pembeli
- c) Eksportir kelebihan dana
- d) Eksportir yakin tidak ada peraturan dinegara importir yang melarang/menghalang-halangi transfer pembayaran impor tersebut ke dalam rekening eksportir.

Dalam transaksi ini terdapat resiko sebagai berikut:

- a) Eksportir tidak mendapat perlindungan/ kepastian apakah importir akan membayar
- b) Karena tidak ada bukti, jika importir tidak membayar eksportir sulit membuktikan di pengadilan bahwa ia mempunyai tagihan kepada importir
- c) Penyelesaian perselisihan akan menimbulkan ongkos bagi eksportir terutama bila harus datang ke tempat importir.

iii. *Collection Draft (Wesel Inkasso)*

Dalam Sistem pembayaran ini eksportir mempunyai hak dalam pengawasan barang-barang sampai draft weselnya diaksep atau dibayar. Eksportir atau penarik Wesel (drawer) mengapalkan barang-barang ekspornya yang ditujukan kepada importir dan sementara itu dokumen-dokumen kepemilikan/penguasaan atas

pengiriman barang-barang tersebut secara langsung atau melalui banknya di dalam negeri dikirim ke bank importir di luar negeri yang merupakan pihak tertarik dari wesel yang bersangkutan (*drawer*). Pemilikan atas dokumen tersebut diperlukan oleh importir untuk mengeluarkan barang-barang tersebut dan tidak dilepaskan sampai persyaratan penagihan wesel tersebut telah terpenuhi. Dokumen dokumen tersebut dapat diserahkan kepada importir atas dasar:

- a) *D/P (Document against Payment)* ialah penyerahan dokumen kepada importir dilakukan apabila importir telah membayar
- b) *D/A (Documents against Acceptance)* ialah penyerahan dokumen kepada importir apabila importir telah mengakses wesel yang bersangkutan.

Dalam sistem pembayaran ini pihak importir berada dipihak yang beruntung karena:

- a) Tidak perlu menyetor sejumlah uang menjamin pembukaan L/C
- b) Tidak perlu membayar biaya bank yang besar
- c) Tidak perlu membayar sebelum menerima dokumen-dokumen pemilikan barang.

iv. *Consignment* (Konsinyasi)

Konsinyasi (*consignment*) adalah pengiriman barang-barang eksportir kepada importir di luar negeri. Barang-barang

tersebut dikirim oleh eksportir sebagai titipan untuk dijualkan oleh importir dengan harga yang telah ditetapkan eksportir. Barang-barang tersebut dikumpulkan dan dijual oleh importir yang merupakan agen dari eksportir tersebut. Setelah barang-barang tersebut terjual maka pembayarannya akan dilakukan oleh importir. Bilamana barang-barang tersebut tidak terjual, maka akan dikembalikan kepada eksportir. Dalam sistem konsinyasi ini eksportir tetap memegang hak milik atas barang, sedang importir hanya merupakan pihak yang dititipi barang untuk dijual.

v. *Letter of Credit (L/ C)*

Letter of Credit (L/C) didefinisikan sebagai suatu surat yang dikeluarkan oleh suatu bank atas permintaan importir yang ditujukan kepada eksportir di luar negeri yang menjadi relasi importir tersebut, yang memberikan hak kepada eksportir itu untuk menarik wesel-wesel atas importir bersangkutan.

Cara pembayaran dengan *L/ C* merupakan cara yang paling ideal karena resiko bagi eksportir dan importir dapat dialihkan pada bank. Dengan penerbitan *L/ C* ini sebuah bank bertindak sebagai pengganti importir yakni pihak yang memberikan kepercayaan dan kepastian kepada penjual bahwa pembayaran akan dilakukan oleh bank tersebut sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang terdapat di dalam *L/C*. Jadi *L/C* yang diterbitkan oleh bank tersebut atas nama dan untuk kepentingan importir yang ditujukan kepada

eksportir merupakan fasilitas bank bagi importir yang bersangkutan, sebab jika importir yang bersangkutan tidak melakukan pembayaran maka bank akan menanggung risiko untuk mengambil alih kewajiban-kewajiban importir tersebut untuk melakukan pembayaran.

Jadi dalam L/C ada berbagai pihak yang terlibat yaitu:

- a) Opener (*Applicant*) yaitu importer.
- b) Opening bank (*issuing bank*) yaitu bank devisa tempat membuka L/C.
- c) Advising bank yaitu bank yang menjadi koresponden issuing bank di negara eksportir.
- d) Beneficiary yaitu eksportir.
- e) Negotiating bank yaitu bank di mana beneficiary dapat mencairkan dokumen ekspor tersebut. Sering terjadi advising bank dan negotiating bank ada pada bank yang sama.

Secara sifat L/C dapat dibedakan antara lain:

- a) Revocable L/C

L/C ini dapat dibatalkan kembali kapan saja oleh importir tanpa memerlukan persetujuan eksportir. Oleh karena itu, L/C ini mengandung risiko sebab sewaktu-waktu pada saat barang di dalam perjalanan atau sebelum dokumen diajukan atau walaupun dokumen telah diajukan tetapi belum diadakan

pembayaran, dapat diubah atau dibatalkan sepihak tanpa sepengetahuan pihak lain.

b) Irrevocable L/C.

L/C yang tidak dapat dibatalkan dan opening bank mengikatkan diri untuk melunasi wesel-wesel yang ditarik dalam jangka waktu berlakunya L/C, kecuali dengan persetujuan semua pihak yang terlibat dalam L/C.

c) Irrevocable and Confirmed LC

L/C ini tidak dapat dibatalkan sepihak dan mempunyai jaminan pelunasan berganda atas wesel dan penyerahan dokumen pengapalan yang diberikan oleh opening bank bersama dengan advising bank. L/C ini biasa disebut at sight artinya pembayaran dilakukan pada saat penyerahan dokumen-dokumen yang sudah lengkap. Jadi L/C ini selain diadviskan/diteruskan kepada eksportir juga dikonfirmasi dan advising bank dapat bertindak sekaligus jadi confirming bank. Bila tidak, bank lain bisa dilibatkan sebagai confirming bank, yakni bank yang mengikatkan diri untuk turut menjamin dibayarnya L/C tersebut sesuai syarat-syarat L/C. Dengan L/C ini maka eksportir mendapat perlindungan mengenai pembayarannya dari 2 bank dan walaupun issuing bank tidak dikenal/diragukan bonafiditasnya namun dengan adanya

confirming bank yang biasanya bank-bank besar yang sudah terkenal dan kuat keuangannya, maka pembayarannya terjamin

vi. Cara Pembayaran lain-lain

Cara-cara pembayaran lain yang dilakukan dalam perdagangan internasional dengan kesepakatan antara pembeli dan penjual adalah:

a) Barter

Transaksi pembayaran harga barang yang diimpor dengan barang yang diekspor nilainya sama. Sistem barter ini merupakan bentuk paling sederhana dari counter trade yang merupakan pertukaran barang dengan barang secara langsung tanpa adanya pembayaran dalam bentuk uang, dan banyak ditempuh di negara-negara berkembang karena kesulitan meningkatkan volume dan mempromosikan barang ekspornya. Barter biasanya dilakukan pada saat yang bersamaan dengan cara alat pengangkut barang dari negara A kembalinya mengangkut barang yang menjadi pembayaran dari negara B. Dapat juga bahwa barang-barang yang dipertukarkan masih dalam proses produksi dan dalam hal ini barang penukar diserahkan dengan terlebih dahulu menerima jaminan (*Performance Bond*).

b) Barter Konsinyasi

Barter konsinyasi sama halnya dengan barter biasa hanya saja nilai barang ekspor lebih tinggi dari barang impor sehingga selisih harga harus dibayar oleh importir luar negeri dengan cara transfer.

c) Advance payment kurang dari 100%

Pembayaran dimuka bukan dari seluruh barang yang diekspor, tetapi 0,25 sampai 95% dari harga barang ekspor. Sisanya ditagih dengan collection.

d) Pembayaran secara tunai

Pembayaran langsung tunai (*cash*) oleh pembeli kepada eksportir biasanya pembeli mempunyai perwakilan di tempat penjual.

e) Prosedur Ekspor

Prosedur ekspor adalah langkah-langkah atau persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan kegiatan ekspor barang. Prosedur ekspor termasuk pengurusan dokumen-dokumen ekspor, persiapan barang ekspor, dan hal pembiayaan. Berikut langkah-langkah pemenuhan prosedur ekspor³⁰ :

1) Eksportir melaksanakan promosi

Promosi dapat dilakukan baik secara langsung/direct promotion/dengan mengikuti pameran dagang di dalam dan

³⁰ Hamdani, *Seluk Beluk Perdagangan Ekspor Impor* (Jakarta: Yayasan Bina Usaha Niaga Indonesia, 2003).

di luar negeri maupun tidak langsung/indirect promotion/melalui media cetak dan media elektronik.

2) Korespondensi

Eksportir mengadakan korespondensi dengan importir luar negeri untuk menawarkan dan menegosiasikan komoditi yang akan dijualnya. Dalam surat penawaran kepada importir harus dicantumkan jenis barang, mutunya, harganya, kemasan, syarat-syarat pengiriman, dan sebagainya.

3) Pembuatan kontrak dagang

Pembuatan kontrak dagang dapat dilakukan apabila importir menyetujui penawaran yang diajukan oleh eksportir maka importir dan eksportir membuat dan menandatangani kontrak dagang. Dalam kontrak dagang dicantumkan hal-hal yang disepakati bersama.

4) Penerbitan Letter of credit (L/C) (Jika menggunakan cara pembayaran Letter Of Credit

Penerbitan L/C dapat dilakukan setelah kontrak dagang ditanda tangani oleh pihak importir dan eksportir. L/C diterbitkan oleh pihak importir melalui bank korespondensi di negaranya dan mengirim L/C tersebut ke bank devisa di negara eksportir. Kemudian bank devisa yang ditunjuk

memberitahukan diterimanya L/C atas nama eksportir kepada eksportir.

5) Eksportir menyiapkan barang ekspor

Eksportir mempersiapkan barang-barang yang dipesan importer setelah diterimanya L/C. Keadaan barang-barang yang dipersiapkan harus sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam kontrak dagang dan L/C.

6) Eksportir mendaftarkan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

Eksportir mendaftarkan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) ke Bea dan Cukai di pelabuhan muat dengan melampirkan uraian barang yang dikapalkan sampai diperoleh Nota Pelayanan Ekspor (NPE).

7) Inspeksi barang ekspor

Inspeksi barang ekspor dilakukan oleh pembeli (importir) untuk menginspeksi barang-barang yang sudah siap diekspor, sebelum barang dimuat ke dalam container. Inspeksi biasanya dilakukan oleh pihak yang ditunjuk pembeli (importir).

8) Pemesanan ruang kapal

Eksportir memesan ruang kapal dengan mengirim Shipping Instruction ke perusahaan pelayaran. Perusahaan pelayaran melakukan pengecekan kesediaan ruang kapal, kemudian

memberikan D/O(Delivery Order) untuk mengambil container di depo container yang di tunjuk. Sedangkan untuk Less Than Container Load (LCL) barang dikirimkan ke *Container Freight Station (CFS)*.

9) Pengiriman barang ke Pelabuhan

Eksportir sendiri dapat mengirim barang ke pelabuhan. Pengiriman dan pengurusan barang ke pelabuhan dan ke kapal dapat juga dilakukan oleh perusahaan jasa pengiriman barang (*freight forwarding/EMKL*). Dokumen-dokumen ekspor disertakan dalam pengiriman barang ke pelabuhan dan ke kapal.

10) Pemeriksaan Bea Cukai

Di pelabuhan dokumen ekspor diperiksa oleh pihak Bea Cukai. Apabila diperlukan barang-barang yang akan diekspor diperiksa juga oleh Bea Cukai. Apabila barang dan dokumen telah sesuai dengan ketentuan maka Bea Cukai menandatangani pernyataan persetujuan muat yang ada pada PEB.

11) Pemuatan barang ke kapal

Pihak Bea Cukai menandatangani pernyataan muat yang ada di PEB kemudian barang dapat dimuat ke atas kapal. Pihak pelayaran akan menerbitkan Bill of Lading(B/L) yang kemudian di serahkan pada eksportir.

12) Eksportir melengkapi dokumen ekspor

Eksportir mengurus semua dokumen ekspor yang diminta/dibutuhkan pembeli/importir sebagaimana yang tercantum dalam Sales Contract (SC) atau Letter of Credit (L/C).

13) Pencairan L/C

Dokumen ekspor yang sudah lengkap dan benar sesuai Sales Contract (SC) atau Letter of Credit (L/C) kemudian disampaikan ke Bank Devisa, untuk memperoleh pembayaran dari Bank (pencairan L/C).

14) Pengiriman barang ke importir

Selama barang dalam perjalanan dari pelabuhan muat ke pelabuhan tujuan, Bank Devisa mengirim dokumen ekspor ke bank importir. Di samping itu eksportir mengirim satu set lengkap copy dokumen kepada importir.

f) Peraturan dalam Ekspor

Peraturan dalam Ekspor yakni Eksportir berkewajiban mempelajari peraturan yang berlaku dalam perdagangan internasional baik yang dikeluarkan oleh pemerintah negara pengekspor ataupun oleh negara pengimpor. Begitu pula peraturan yang dikeluarkan oleh badan-badan internasional dalam bidang bisnis seperti Kamar Dagang Internasional, *World Trade Organization* (WTO) seperti ketentuan tentang

Letter of Credit (UCP DC-500), INCOTERMS 2000, Anti Dumping and Countervailing Duties, The Hague Rules-Carriage by Sea Act Rules, Reconciliation and Arbitration Rules.

g) Asuransi

Asuransi didalam Ekspor yang terdapat di Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) disebut bahwa, “Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu Premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tak tertentu.” Asuransi adalah suatu persetujuan dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas.³¹

Berdasarkan pengertian Pasal 246 KUHD dapat disimpulkan ada tiga unsur dalam Asuransi, yaitu:

³¹ “Kitab Undang-Undang Hukum Dagang” (n.d.), Pasal 246

- 1) Pihak tertanggung, yakni yang mempunyai kewajiban membayar uang premi kepada pihak penanggung baik sekaligus atau berangsur-angsur
- 2) Pihak penanggung, mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada pihak tertanggung, sekaligus atau berangsur-angsur apabila unsur ketiga berhasil
- 3) Suatu kejadian yang semula belum jelas akan terjadi

Asuransi mempunyai tujuan mengalihkan segala risiko yang ditimbulkan dari peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan terjadi kepada orang lain yang mengambil risiko untuk mengganti kerugian.

Di dalam sebuah sales contract antara eksportir dan importir biasanya ditegaskan apakah barang-barang yang ditawarkan sudah termasuk biaya asuransi atau belum. Dalam kontrak yang bersifat FOB atau CIF, seorang importir bertanggung jawab atas asuransi barang-barang, sedangkan pada kontrak CIF penutupan asuransi dilakukan oleh eksportir. Untuk transaksi export dan import asuransi dalam pengangkutan barang melalui laut dikenal dengan istilah marine insurance.

4. Teori Keadilan

John Rawls menyatakan bahwa keadilan pada dasarnya merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk konsepsi jumlah dari

kesejahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat. Untuk mencapai keadilan tersebut, maka rasional jika seseorang memaksakan pemenuhan keinginannya sesuai dengan prinsip kegunaan, karena dilakukan untuk memperbesar keuntungan bersih dari kepuasan yang akan diperoleh oleh anggota masyarakatnya. Berkaitan dengan konsep keadilan tersebut, maka dalam hukum udara dikenal beberapa sistem tanggung jawab keperdataan, yaitu tanggung jawab berdasarkan adanya unsur kesalahan atau tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum (*based on fault liability*), tanggung jawab berdasarkan praduga (*presumption of liability*), dan tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Prinsip keadilan dipilih karena mengadopsi ide yang lebih realistis dalam menyusun aturan sosial di atas prinsip saling menguntungkan, yang akan meningkatkan efektifitas kerja sama sosial. Dalam konsepsi keadilan sebagai kewajaran (*justice of fairness*), ditemukan kumpulan prinsip-prinsip yang saling berhubungan untuk mengidentifikasi pertimbangan-pertimbangan yang relevan dan menentukan keseimbangan.

Justice of fairness lebih memiliki ide yang lebih umum dan lebih pasti, karena prinsip-prinsip keadilan (*principles of justice*) sudah dipilih dan sudah diketahui umum. Hal ini berbeda dengan prinsip kegunaan (*principle of utility*), dimana makna konsep keadilan diambil dari keseimbangan yang tepat antara tuntutan-tuntutan persaingan. Prinsip kegunaan dapat dilihat dari 2 (dua) aspek. Pertama, bahwa masyarakat yang teratur merupakan pola dari kerja sama untuk memperoleh keuntungan timbal balik yang diatur oleh prinsip-prinsip yang dapat dipilih dalam situasi awal sebagai sesuatu yang wajar. Kedua, sebagai efisiensi

administrasi dari sumber-sumber sosial untuk memaksimalkan kepuasan dari sistem dari keinginan yang dikonstruksikan oleh pengamat yang netral dan objektif.³²

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, yakni sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat³³.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah kontrak ekspor meubel di Kota Jepara, sedangkan subjek penelitiannya adalah pelaku ekspor, pelaku impor, dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait hukum perikatan dan hukum perjanjian internasional.

3. Bahan Hukum

- a. Bahan Hukum Primer meliputi Undang- Undang Perdagangan , Undang Undang UMKM dan Kontrak Ekspor
- b. Bahan Hukum Sekunder meliputi Buku dan Jurnal terkait Penelitian.

4. Pendekatan penelitian

Pendekatan masalah yang di gunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan hukum sosiologis .Adapun yang dimaksud pendekatan penelitian hukum

³² John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 1971).

³³ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum : Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).

sosiologis adalah pendekatan yang memerlukan berbagai disiplin ilmu sosial dan hukum untuk mengkaji keberadaan hukum positif (negara)³⁴.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penelitian dari tesis ini adalah:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini ialah bab yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, kerangka teori di mana bagian tersebut berisi tentang teori-teori yang dipergunakan, lalu metode penelitian, dan metode penelitian.

2. BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PENYELESAIAN KONTRAK EKSPOR MEBEL DI JEPARA DI TINJAU DARI HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Bab ini merupakan bab yang berisikan tinjauan teoritis yang mana memuat teori-teori yang sesuai dengan judul dari tugas akhir skripsi ini.

3. BAB III PEMBAHASAN DAN ANALISIS TERKAIT PENYELESAIAN KONTRAK EKSPOR MEUBEL DI JEPARA DI TINJAU DARI HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Bab ini berisikan hasil dari penelitian serta pembahasan dan analisis yang didasarkan pada identifikasi masalah yaitu penyelesaian kontrak ekspor meubel di Kota Jepara di tinjau dari Hukum Perdagangan Internasional.

4. BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan juga saran atas penelitian ini.

³⁴ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim.

BAB II

TINJAUAN TEORI TENTANG PERDAGANGAN INTERNASIONAL

A. Hukum Perdagangan Internasional

1. Definisi Hukum Perdagangan Internasional

Hukum perdagangan internasional merupakan bidang hukum yang berkembang cepat.³⁵ Perkembangan teknologi menyebabkan transaksi dagang baik pada produk maupun jasa antar satu negara dengan negara lain tidak lagi menjadi halangan. Ada berbagai motif dan alasan mengapa subjek hukum melakukan perdagangan Internasional. Salah satunya karena perdagangan internasional cukup berimplikasi pada perekonomian nasional. Perdagangan internasional sudah menjadi tulang punggung bagi negara untuk menjadi makmur, sejahtera dan kuat.³⁶

Walaupun perkembangan bidang hukum berjalan dengan cepat, namun ternyata masih belum ada kesepakatan tentang definisi untuk bidang hukum ini. Dewasa ini terdapat berbagai definisi yang satu sama lain berbeda, diantaranya:³⁷

c. Definisi Schmitthoff

Schmitthoff mendefinisikan hukum perdagangan internasional sebagai “...*the body of rule governing commercial relationship of privat law nature involving different nations*”. Dari definisi tersebut terdapat unsur-unsur berikut:

- i. Hukum perdagangan internasional adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan-hubungan komersial yang sifatnya hukum perdata.
- ii. Aturan-aturan hukum tersebut mengatur transaksi-transaksi yang berbeda

³⁵ Huala Adolf, *Hukum Pedagangan Internasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

³⁶ Adolf.

³⁷ Adolf.

negara.

Schmitthoff menegaskan wilayah hukum perdagangan internasional terlepas dari aturan-aturan hukum internasional publik yang mengatur hubungan-hubungan komersial. Misalnya, aturan-aturan hukum internasional yang mengatur hubungan dagang dalam kerangka *General Agreement on Tariffs and Trade* (selanjutnya disebut sebagai GATT) atau aturan-aturan yang mengatur blok-blok perdagangan regional, aturan-aturan yang mengatur komoditi dan sebagainya. Dalam salah satu tulisannya, Schmitthoff dengan jelas menegaskan sebagai berikut:

First, the modern law of international trade is not a branch of international law; it does not form part of the jus gentium, but it is applied in every national jurisdiction by tolerance of the national sovereign whose public policy may override or qualify a particular rule of that law.

b. Definisi Michelle Sanson

Hukum perdagangan menurut definisi Sanson “*can be defined as the regulation of the conduct of parties involve in the exchange of goods, services and technology between nations*”. Sanson tidak menyebut secara jelas bidang hukum ini jatuh ke bidang hukum privat, publik atau hukum internasional. Meskipun definisi tersebut mengambang, Sanson membagi hukum perdagangan internasional dalam dua bagian utama, yaitu hukum perdagangan internasional publik dan hukum perdagangan internasional privat.

Hukum perdagangan internasional publik adalah hukum yang mengatur

antar negara. Sementara itu, hukum perdagangan internasional privat adalah hukum yang mengatur perilaku dagang secara orang perorangan (*privat traders*) di negara-negara yang berbeda. Meskipun ada perbedaan ini, namun para sarjana mengakui bahwa batas-batas kedua istilah ini pun sangat sulit untuk dibuat garis batasnya. Sanson menyatakan bahwa “*the modern development is that distinction between public and private international trade law has less meaning*”.

c. Definisi Hercules Booyen

Booyen mendefinisikan bahwa negara bukanlah semata-mata pelaku utama dalam bidang perdagangan internasional. Negara lebih berperan sebagai regulator (pengatur). Oleh karena itu hukum perdagangan internasional juga mencakup aturan-aturan internasional mengenai transaksi-transaksi nyata yang bersifat internasional dari para pedagang (*international law merchant*).

2. Subjek Hukum Perdagangan Internasional

Subjek hukum merupakan pelaku dalam perdagangan internasional yang mampu mempertahankan hak dan kewajibannya dihadapan badan peradilan; dan yang mampu berwenang untuk merumuskan aturan-aturan hukum di bidang hukum perdagangan internasional. Subjek hukum tersebut adalah sebagai berikut negara, organisasi internasional, individu dan bank.³⁸

3. Prinsip Dasar Hukum Perdagangan Internasional

Prinsip dasar hukum perdagangan internasional yang diperkenalkan oleh Profesor Aleksander Goldstajn diantaranya:³⁹

³⁸ Adolf.

³⁹ Adolf.

a. Prinsip Dasar Kebebasan Berkontrak

Prinsip dasar kebebasan berkontrak merupakan prinsip universal dalam hukum perdagangan internasional. Schmitthoff menanggapi secara positif kebebasan dengan menyatakan sebagai berikut ini.

“The autonomy of the parties will in the law of contract is the foundation on which an autonomous law of international trade can be built. The national sovereign has, ..., no objection that in that area an autonomous law of international trade is developed by the parties, provided always that law respects in every national jurisdiction the limitation imposed by public policy”

Kebebasan tersebut mencakup bidang hukum yang cukup luas. Kebebasan ini tentunya dengan tetap memperhatikan agar tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kepentingan umum, kesusilaan, kesopanan dan lain-lain persyaratan yang ditetapkan oleh masing-masing sistem hukum.

b. Prinsip *Pacta Sunt Servanda*

Prinsip kedua *pacta sunt servanda* adalah prinsip yang mensyaratkan bahwa kesepakatan atau kontrak yang telah ditandatangani harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya (dengan itikad baik). Prinsip ini sifatnya universal. Setiap sistem hukum di dunia menghormati prinsip ini.

4. Sumber Hukum Perdagangan Internasional

Menurut Huala Adolf bahwa belum terdapat kesepakatan mengenai sumber hukum perdagangan internasional. Para sarjana terkemuka seperti,

Haute, Rafiqul Islam dan Boysen bahwa ada keterkaitan erat antara hukum perdagangan internasional dengan hukum internasional.⁴⁰ Maka dalam hal sumber hukum perdagangan internasional dapat diambil dari hukum internasional, yang berupa:

- i. perjanjian internasional;
- ii. hukum kebiasaan internasional;
- iii. prinsip-prinsip hukum umum; dan
- iv. putusan pengadilan internasional serta doktrin-doktrin para sarjana hukum. Sedangkan Schmitthoff hanya mengakui perjanjian internasional dan kebiasaan hukum internasional.

Huala Adolf membagi sumber hukum menjadi 6 (enam), dengan penambahan hukum nasional sebagai salah satu hukum yang akan mengatur kontrak dagang internasional. Peran hukum nasional lahir dari adanya yurisdiksi negara yang bersifat eksklusif dan mutlak.¹⁸ Sebagaimana diketahui bahwa negara merupakan subjek hukum ekonomi internasional utama karena mempunyai kedaulatan.

5. Pengakhiran Perjanjian Perdagangan Internasional Berdasarkan Konvensi Wina Tahun 1969

Kajian terkait pengakhiran perjanjian perdagangan internasional pada dasarnya tercantum pada beberapa konvensi. Sebagaimana diketahui bahwa setelah GATT yang sekarang WTO, kemudian dibentuk beberapa konvensi guna mengatur perdagangan. Hal tersebut dikarenakan aturan terkait perdagangan mempunyai ketentuan khusus. Walaupun demikian ketentuan yang tercantum

⁴⁰ Adolf.

pada Konvensi Wina Tahun 1969 tetap menjadi dasar umum pengikatan perjanjian internasional. Perjanjian internasional yang harus diakhiri atau terpaksa diakhiri eksistensinya tentu akan menimbulkan konsekuensi hukum. Penyelesaian utama dapat dilihat dengan tercantum tidaknya pengaturan mengenai hal pengakhiran tersebut dalam perjanjian perdagangan internasional. Apabila tidak ada aturan mengenai pengakhiran maka dapat mengikuti ketentuan yang terdapat pada Konvensi Wina Tahun 1969.⁴¹

Alasan pengakhiran akan dibenarkan keadaannya apabila tercantum sesuai yang terdapat pada Konvensi Wina Tahun 1969, diantaranya sebagai berikut:

- c. Dibuat perjanjian internasional baru;
- d. Pelanggaran oleh salah satu pihak;
- e. Ketidakmungkinan untuk melaksanakannya;
- f. Terjadinya perubahan keadaan yang fundamental (*fundamental change of circumstances*);
- g. Putusnya hubungan diplomatik dan/atau konsuler;
- h. Bertentangan dengan *jus cogens*;
- i. Pecahnya perang antara para pihak; dan
- j. Penarikan diri negara-negara pesertanya.

B. Hukum Kontrak Internasional

1. Definisi Hukum Kontrak Internasional

Kontrak internasional menurut Willis Reese adalah “*are contracts with*

⁴¹ I Wayan Parthiana, Ramelan, and Surastini, *KAJIAN Tentang KESENJANGAN Antara UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME Dengan PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA* (Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2020).

elements in two or more nation states. Such contracts may be between states, between a state and a private party, or exclusively between private parties".⁴²

Syahmin memberi definisi Hukum Kontrak Internasional sebagai sekumpulan ketentuan yang mengatur pembentukan (*formation*), aktivitas di bidang ekonomi/industri (*performance*), dan pelaksanaan (*implementation*) kontrak antara para pihak, baik yang bersifat nasional maupun internasional.⁴³ Sundargo Gautama menyebutkan bahwa kontrak internasional adalah kontrak nasional yang terdapat unsur luar negeri atau unsur asing (*foreign element*).⁴⁴ Unsur asing oleh Hannu Honka dirinci sebagai berikut:⁴⁵

- a. Kebangsaan yang berbeda;
- b. Para pihak yang memunyai domisili hukum beda negara;
- c. Hukum yang disepakati hukum asing (termasuk prinsip dan aturan kontrak internasional terhadap kontrak tersebut);
- d. Objek kontrak terdapat di luar negeri;
- e. Pelaksanaan kontrak tersebut diluar negeri;
- f. Penyelesaian kontrak dilangsungkan di luar negeri;
- g. Bahasa yang digunakan dalam kontrak bahasa asing;
- h. Mata uang asing digunakan dalam kontrak tersebut.

Namun, unsur asing dalam kontrak tersebut bersifat alternatif, tidak harus seluruhnya ada atau tidak kumulatif. Apabila memenuhi salah satu dari sekian

⁴² Huala Adolf, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional* (Bandung: PT Refika Aditama, 2010).

⁴³ Syahmin A. K., *Hukum Kontrak Internasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

⁴⁴ Adolf, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*.

⁴⁵ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, Dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)* (Bandung: Mandar Maju, 2012).

unsur yang disebutkan maka dapat digolongkan sebagai kontrak internasional.

Syaifuddin menegaskan penting untuk memahami bahwa pengertian kontrak internasional diadopsi dari istilah *the law of contract* dalam bidang bisnis atau komersial. Kontrak internasional tunduk pada hukum perdata nasional maupun internasional. Sebaliknya, perjanjian internasional diadopsi dari istilah *law of treaty, charter, protocol, exchanges of note* dan lain-lain, yang mana pada istilah tersebut hubungan dan kepentingan yang terbentuk bersifat publik dan menekankan pada tugas negara yang melindungi kepentingan warga negaranya.⁴⁶

6. Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Internasional

Secara umum di dalam hukum kontrak internasional dapat digolongkan ke dalam 2 (dua) bagian prinsip pengaturan, yaitu prinsip fundamental hukum kontrak internasional dan prinsip-prinsip hukum kontrak internasional. Prinsip fundamental terdiri atas:⁴⁷ a) prinsip dasar supremasi/ kedaulatan hukum nasional; b) prinsip dasar kebebasan berkontrak (*freedom of the contract*);²⁷ dan c) prinsip otonomi para pihak (*the party's autonomy*)²⁸. Sedangkan prinsip-prinsip hukum kontrak internasional terdiri atas: a) prinsip *pacta sunt servanda*; b) prinsip itikad baik (*good faith*);²⁹ dan c) prinsip timbal balik (resiprositas)³⁰.

7. Subjek Hukum Kontrak Internasional⁴⁸

Subjek hukum adalah para pihak yang dapat membuat dan menandatangani kontrak internasional (tertulis). Subjek hukum ini adalah sebagai berikut:

- i. individu;

⁴⁶ Syaifuddin.

⁴⁷ Adolf, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*.

⁴⁸ Adolf.

- j. badan hukum;
- k. organisasi internasional;
- l. negara.

8. Sumber-Sumber Hukum Kontrak Internasional

Sumber hukum internasional adalah sumber yang mana kita dapat menemukan hukum yang mengatur kontrak internasional, diantaranya dapat digolongkan sebagai berikut:⁴⁹

- a. hukum nasional;
- b. dokumen kontrak;
- c. kebiasaan perdagangan internasional yang terkait dengankontrak;
- d. prinsip-prinsip hukum umum mengenai kontrak;
- e. putusan pengadilan;
- f. doktrin;
- g. perjanjian internasional (mengenai kontrak).

B. Hubungan Hukum Publik dan Hukum Privat

Klasifikasi hukum privat dan hukum publik pertama kali dicetuskan oleh Ulpianus pada masa Romawi. Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara rakyat Romawi satu sama lainnya, sedangkan hukum publik mengatur hubungan antara negara Romawi dengan rakyatnya.⁵⁰ Ulpianus mengklasifikasikan pembedangan ini berdasarkan teori kepentingan. Hukum privat mengatur kepentingan perseorangan, sedangkan hukum publik mengatur kepentingan umum.

⁴⁹ Adolf.

⁵⁰ Sanusi Bintang, "Pendekatan Sistem Terhadap Hukum Publik Dalam Kontrak Penanaman Modal Internasional," *KANUN : Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 2 (2015).

Saat ini, pembagian hukum privat dan publik tidak dipertahankan secara ketat, tetapi juga tidak dapat diabaikan begitu saja sehingga pembagian tersebut diletakkan pada posisi moderat.⁵¹ Pengkajian hukum privat dan hukum publik di Indonesia dipengaruhi oleh hukum Belanda berdasarkan asas konkordansi. Ahmad Sanusi menjelaskan bahwa pengklasifikasian hukum privat dan publik berdasarkan teori kepentingan. Sejalan dengan hal tersebut, Van Apeldoorn mengungkapkan bahwa pengklasifikasian didasarkan atas kepentingan yang dilindungi oleh peraturan hukum tersebut. Namun, E. Utrecht menganggap hal tersebut kurang tepat, dijelaskan bahwa dapat saja hukum privat dan hukum publik itu mengatur suatu kepentingan umum.⁵² Lebih lanjut Utrecht menyatakan bahwa hakikatnya setiap aturan hukum bertujuan untuk mengatur dan memaksa, tetapi terdapat golongan aturan baru yang dapat memaksa apabila para pihak tidak dapat menyelesaikan sengketa dengan aturan yang telah disepakati mereka sendiri. Dalam hal tidak terdapat kesepakatan dalam penyelesaian sengketa, maka pemerintahlah yang bertindak untuk menyelesaikan. Pada bagian lain terdapat aturan yang memang secara *a priori* memaksa, tidak ada kebebasan bagi individu untuk memilih melainkan harus tunduk pada aturan tersebut.⁵³

Pemberlakuan hukum privat yang menyangkut hubungan antar individu, diharapkan dapat diintervensi oleh pengadilan guna menyelesaikan persengketaan tersebut secara damai serta otoritatif sehingga hubungan antar individu tersebut tetap harmonis. Walaupun demikian, hukum privat memberikan kebebasan

⁵¹ Rahayu Prasetianingsih, "Konstitusionalisasi Hukum Privat: Beberapa Pandangan Yang Berkembang Dalam Pengkajian Ilmu Hukum," *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 1, no. 2 (2014): 367–85, <https://doi.org/10.22304/pjih.v1n2.a9>.

⁵² Prasetianingsih.

⁵³ Prasetianingsih.

kepada para pihak untuk menentukan sendiri penyelesaian sengketa berdasarkan kepentingan mereka sesuai yang dikehendaki. Robert Stevens sebagaimana dikutip Nolan & Robertson menyatakan, “*Private law is simply about the right we have one against another*”.⁵⁴

Pedoman hukum privat salah satunya ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam KUHPerdata ketentuan-ketentuan tersebut dibagi dalam empat buku, yaitu buku I tentang orang, buku II tentang benda, buku III tentang perikatan, dan buku IV tentang bukti dan daluwarsa. Sifat hukum privat umumnya sebagai pelengkap (*aanvullend recht*) sedangkan hukum publik bersifat memaksa (*dwingenrecht*). Hal tersebut dikarenakan hukum publik memberikan jaminan atas perlindungan hukum seperti kenyamanan, keselamatan, keamanan warga negara guna melindungi kepentingan umum. Namun tidak selamanya, hukum privat bersifat pelengkap, dalam KUHPerdata terdapat aturan mengenai perjanjian yang bersifat memaksa. Salah satu contohnya Pasal 1320 KUHPerdata yang mensyaratkan wajib dipenuhi sebagai bentuk pemenuhan agar perjanjian tersebut tidak dibatalkan atau tidak dinyatakan batal demi hukum.⁵⁵

Hukum perdata sebagai hukum privat biasanya memiliki lingkup nasional (regional berdasarkan negara masing-masing) ternyata juga memiliki lingkup internasional, atau biasa disebut hukum perdata internasional. Hukum perdata internasional menurut Sri Setianingsih adalah hukum yang mengatur hubungan perdata yang melewati batas negara. Dijelaskan lebih lanjut bahwa hukum ini mengatur hubungan hukum antara para pelaku hukum yang masing-masing

⁵⁴ Prasetianingsih.

⁵⁵ Sugirhot Marbun, *Perbedaan Antara Wanprestasi Dan Delik Penipuan Dalam Hubungan Perjanjian* (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2014).

tunduk pada hukum perdata nasional yang berlainan. Senada dengan hal tersebut Sudargo Gautama juga menjelaskan bahwa hukum perdata internasional adalah suatu keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan stelsel hukum manakah yang berlaku terhadap titik-titik pertalian yang berbeda-beda. Hukum perdata internasional berbeda dengan hukum internasional.

Hukum internasional bersifat publik, sedangkan hukum perdata internasional privat. Hukum perdata internasional bukan merupakan hukum internasional melainkan hukum nasional yang melintasi batas wilayah negara antar subyek hukum perdata. Sebagai penjelasannya, pada hukum internasional tidak ada pilihan hukum. Sedangkan, pada hukum perdata internasional akan ditemui kesepakatan hukum yang dipilih para pihak guna mengatur hubungan hukum tersebut. Selain kesepakatan hukum, pihak yang mengadakan juga berbeda. Pihak pada hukum perdata internasional cenderung perorangan atau badan usaha sedangkan hukum internasional lebih pada negara dan/atau organisasi internasional.

Walaupun terkadang susah membedakan antara hukum perdata internasional atau hukum internasional, namun perbedaan antara keduanya diterima secara umum.

Malcolm N. Shawn menyatakan sebagai berikut:⁵⁶

“International law itself is divided into conflict of laws (or private international law as it is sometimes called) and public international law (usually just termed international law). The former deals with those cases, within particular legal

⁵⁶ Sri Setianingsih, *Hukum Internasional* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2014).

systems, in which elements obstrude raising questions as to the application of foreign law or the role of foreign courts ... by contrast public international law is not simply and juct of a legal order, but a separate system altogether...”.

Sebagaimana penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa menurut Malcolm N. Shawn, hukum internasional memiliki sistem yang terpisah dari hukum nasional. Hukum perdata internasional yang bersifat privat dianggap masih akan berpedoman pada hukum nasional. Sedangkan pada hukum internasional yang bersifat publik, sudah tidak menggunakan hukum nasional karena terdapat aturan atau sumber-sumber hukum internasional yang berlaku.

Hubungan antara hukum nasional dengan hukum internasional berkembang 2 (dua) teori pendekatan. Pandangan atas teori ini membawa akibat yang berbeda dalam memahami hubungan antara hukum nasional dengan hukum internasional.⁵⁷ Teori tersebut terbagi atas teori monoisme dan teori dualisme. Teori monoisme menganggap hukum nasional dengan hukum internasional sebagai bagian satu kesatuan sistem hukum. Hukum internasional berlaku menjadi hukum nasional tanpa melalui proses transformasi sehingga, tidak dibutuhkan legislasi nasional untuk memberlakukan hukum internasional ke dalam hukum nasional.⁵⁸ Hierarki antara hukum nasional dan hukum internasional dalam teori monoisme melahirkan 2 (dua) sudut pandang yang berbeda guna menentukan hukum mana yang lebih utama.⁵⁹ Sudut pandang tersebut yaitu primat hukum nasional dan primat hukum internasional. Pembagian tersebut untuk menentukan

⁵⁷ Indra Mahawijaya, *Perjanjian Internasional Dan Mahkamah Konstitusi Indonesia Dalam Ruang Perdebatan* (Malang: MNC Publishing, 2022).

⁵⁸ Mahawijaya.

⁵⁹ Mahawijaya.

skala prioritas di saat terjadi konflik, disharmonisasi antara hukum nasional dengan hukum internasional.⁶⁰ Teori monoisme dengan primat hukum internasional berarti ketentuan hukum internasional lebih diutamakan penggunaannya daripada hukum nasional. Sedangkan teori monoisme dengan primat hukum nasional berarti kedudukan hukum nasional lebih diutamakan daripada hukum internasional. Berbeda dengan teori monoisme, teori dualisme menyatakan bahwa daya ikat hukum internasional tergantung pada kemauan negara. Hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem atau perangkat yang terpisah satu sama lain. Sehingga diperlukan suatu transformasi agar hukum internasional dapat berlaku menjadi hukum nasional.

C. Konsep Penyelesaian Sengketa Internasional

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, pertikaian, perselisihan, perkara (dalam pengadilan). Dengan demikian, dapat dijabarkan bahwa sengketa merupakan persoalan mengenai perbedaan yang dapat menimbulkan perselisihan. Jika terdapat unsur asing atau lintas batas negara dalam sebuah perselisihan tersebut, maka dapat dikatakan sebagai sengketa internasional. Seperti yang disebutkan dalam *Judgment of Permanent Court of International Justice* dalam kasus *Mavrommatis Palestine Concessions Case* Tahun 1924, bahwa sengketa internasional (*international dispute*) “*is a disagreement on a point of law or fact, a conflict of legal views or of interests between two persons [States].*” Definisi tersebut membuktikan bahwa sengketa internasional mengandung unsur lintas batas negara.

⁶⁰ Mahawijaya.

Sengketa internasional merupakan salah satu bentuk hubungan antar negara. Setiap sengketa internasional berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) harus diselesaikan secara damai. Penyelesaian sengketa secara damai tersebut berdasarkan Pasal 33 Piagam PBB terdapat 3 jalur penyelesaian, diantaranya adalah:

1. Melalui jalur diplomatik

Jalur diplomatik terdapat 2 (dua) macam, yakni penyelesaian sengketa secara diplomatik tanpa pihak perantara seperti negosiasi yang merupakan perundingan secara langsung antara para pihak dengan tujuan untuk mencari penyelesaian melalui dialog tanpa melibatkan pihak ketiga dan konsultasi yang merupakan jasa oleh penyelesaian sengketa melalui jasa konsultan hukum untuk memberikan layanan pendampingan kepada kliennya.⁶¹

Selain itu penyelesaian sengketa secara diplomatik dengan pihak perantara seperti: (1) mediasi yang merupakan proses terstruktur yang terdiri dari beberapa sesidan ditengahi oleh mediator tanpa mengadili atau menentukan suatu putusan yang dipersengketakan. Mediator hanya mengarahkan dengan harapan para pihak dapat mengambil tanggungjawab sukarela dalam menyelesaikan permasalahannya jasa baik yang merupakan cara penyelesaian dengan keikutsertaan dan jasa pihak ke-3 dalam suatu sengketa.⁶² Adapun definisi lain, mengatakan bahwa jasa baik merupakan *“the involvement of one or more States or an*

⁶¹ Adolf, *Hukum Pedagangan Internasional*.

⁶² Adolf.

international organization in a dispute between States with the aim of settling it or contributing to its settlement".⁶³ Definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa jasa biak melibatkan pihak ke-tiga yang merupakan organisasi internasional ataupun negara untuk mempertemukan pihak yang bersengketa secara suka rela, dengan tujuan untuk menyelesaikan perselisihan yang ada; (3) *inquiry* atau *fact-finding*; merupakan pencarian fakta yang dilakukan oleh suatu badan independent yang ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa; dan (4) konsiliasi yang merupakan cara penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga atau oleh suatu komisi konsiliasi yang dibentuk oleh para pihak, yang terdiri dari sesi tertulis dan sesi lisan. Secara sederhana, konsiliasi merupakan bentuk dari mediasi yang lebih formal.⁶⁴

2. Melalui jalur hukum

Penyelesaian sengketa jalur hukum dibedakan menjadi dua diantaranya, *pertama*, penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yakni penyelesaian sengketa yang ditempuh melalui lembaga diluar pengadilan seperti institusi arbitrase. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan ini menjadi pilihan alternatif para pihak, biasanya telah tertulis dalam sebuah perjanjian untuk merujuk pada metode tertentu, seperti menyelesaikan sengketa melalui institusi arbitrase, yang mana institusi arbitrase dalam konteks penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah institusi

⁶³ Dewa Gede Sudika Mangku, "SUATU KAJIAN UMUM TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL TERMASUK DI DALAM TUBUH ASEAN," *Perspektif* 17, no. 3 (September 27, 2012): 150, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i3.104>.

⁶⁴ Adolf, *Hukum Pedagangan Internasional*.

penyelesaian sengketa yang bersifat otonom dan independen serta memiliki layanan dalam bidang perdagangan.

Kedua, penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dapat ditempuh melalui dua cara yaitu melalui lembaga arbitrase internasional publik dan melalui lembaga pengadilan internasional.⁶⁵ Lembaga arbitrase publik yang dimaksud adalah *the Permanent Court of Arbitration (PCA)*, yang memiliki pelayanan dalam jasa arbitrase, penunjukkan otoritas, mediasi atau konsiliasi, pencarian fakta dan pengadilan tamu (<https://pca-cpa.org/en/services/> diakses pada 16 Januari 2020 pukul 19.00), sedangkan lembaga pengadilan internasional merupakan badan kehakiman utama PBB yang digunakan jika cara penyelesaian yang ada seperti melalui jalur diplomatik tidak berhasil. Pengadilan dapat dibagi kedalam 2 (dua) kategori, yaitu pengadilan permanen dan pengadilan *ad hoc* atau pengadilan khusus.⁶⁶ Sebagai contoh pengadilan internasional permanen adalah *the International Court of Justice (ICJ)*, sedangkan pengadilan *ad hoc* berfungsi untuk menyelesaikan sengketa-sengketa dari sebuah perjanjian tertentu, seperti perjanjian dalam bidang ekonomi internasional.

3. Melalui Jalur Organisasi Internasional

Menurut Malahayati, organisasi internasional adalah kolektivitas dari entitas-entitas yang independent, kerjasama yang terorganisasi dalam bentuk yang lebih konkret, dan merupakan produk dari perjanjian

⁶⁵ R.M. Gatot P. Soemartono, *Arbitrase Mediasi Dan Negosiasi*. In: *Mengenal Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2014).

⁶⁶ Adolf, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*.

multilateral.⁶⁷ Organisasi internasional dapat berperan sebagai badan penyelesaian sengketa sesuai dengan entitasnya, yang disertai dengan mekanisme penyelesaian sengketanya. Seperti dalam *Organization of Africa Unity* memiliki *the Protocol of Mediation, Conciliation and Arbitration*, 25 Juli 1964, ataupun di *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) yang memiliki *the Treaty of Amity and Cooperation*, Bali, 21 Februari 1976.⁶⁸

Penyelesaian sengketa melalui jalur organisasi internasional adalah penyelesaian sengketa yang melibatkan organisasi internasional maupun regional, seperti organ khusus dalam sistem organisasi PBB seperti *World Trade Organization (WTO)* yang memiliki *Dispute Settlement Body*, Forum ASEAN dan Uni Eropa yang memiliki *the European Court of Justice*.⁶⁹ Pada beberapa organisasi internasional global, beberapa lembaga yang cukup menonjol antara lain adalah badan arbitrase penyelesaian sengketa penanaman modal (*the Centre for the Settlement of Investment Disputes* atau ICSID) yang dibentuk atas inisiatif Bank Dunia, dan badan penyelesaian sengketa antar negara di bidang perdagangan internasional dalam WTO yaitu *Dispute Settlement Body (DSB)*.⁷⁰

D. Tinjauan mengenai Arbitrase Komersial Internasional

a. Pengertian Arbitrase

⁶⁷ Cut Malahayati, Islahuddin, and Hasan Basri, "PENGARUH KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PERENCANAAN ANGGARAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN TERHADAP SERAPAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PADA PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH," *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah* 4, no. 1 (2015).

⁶⁸ Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*.

⁶⁹ Adolf.

⁷⁰ Adolf.

Arbitrase adalah salah satu solusi alternatif penyelesaian sengketa berbentuk tindakan hukum yang diakui oleh undang-undang, di mana salah satu pihak atau lebih menyerahkan sengketanya kepada arbiter, yang akan bertindak sebagai hakim yang akan menerapkan hukum acara yang telah disepakati bersama oleh para pihak terdahulu untuk sampai kepada putusan yang final mengikat.⁷¹ Menurut Frank Alkoury dan Eduar Elkoury, arbitrase adalah suatu proses yang mudah dan sederhana yang dipilih oleh para pihak secara sukarela yang ingin agar perkaranya diputus oleh juru sita yang netral sesuai dengan pilihan mereka, di mana putusan mereka didasarkan pada dalil-dalil dalam perkara tersebut. Para pihak setuju sejak semula untuk menerima putusan tersebut secara final dan mengikat.⁷² Bryan A. Garner mendefinisikan arbitrase (arbitration) adalah “a method of dispute resolution involving one or more neutral third parties who are use. Agreed to by the disputing parties and whose decision is binding”.⁷³

Secara sederhana, arbitrase merupakan penyelesaian sengketa melalui proses pemeriksaan dan pengambilan putusan oleh arbiter tunggal atau majelis arbiter dari lembaga arbitrase, baik oleh lembaga arbitrase yang berlingkup nasional maupun internasional, demikian pula lembaga arbitrase yang bersifat permanen maupun sementara (ad-hoc). Pengertian lain diartikan secara istilah bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian

⁷¹ Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa: Suatu Pengantar* (PT. Fikahati Aneska, 2002).

⁷² Salim, *Hukum Kontrak : Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*.

⁷³ Garner, *Black's Law Dictionary* (St Paul: West Group, 1990).

sengketa diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa, di mana pihak penyelesaian sengketa tersebut memilih arbiter yang bersifat berdiri sendiri (independent) dan tidak berpihak (impartial), orang-orang tersebut akan memeriksa dan memutuskan terhadap sengketa tersebut.⁷⁴

Arbitrase sering digunakan terutama untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari kontrak komersial, khususnya kontrak dengan elemen internasional. Arbitrase akan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara para pihak (biasanya tercantum dalam klausul perjanjian atau kontrak dalam sebuah sengketa), termasuk penentuan jumlah arbiter yang ditunjuk untuk mendengarkan dan memeriksa perselisihan baik berjumlah tunggal maupun majelis, serta menghasilkan putusan (award) yang pantas dan sesuai dengan pertimbangan yang matang, karena sejatinya arbitrase memiliki tujuan yang sama dengan peradilan pada umumnya, yaitu demi tercapainya tujuan keadilan yang memberikan kemanfaatan bagi setiap subjek hukum.⁷⁵

Arbitrase memiliki ciri-ciri seperti litigasi, yakni adanya putusan yang mengikat meskipun dalam prosesnya, arbitrase memiliki kerahasiaan yang menjadi keunggulan arbitrase. Namun, terdapat pula ciri-ciri mediasi yang mana Arbitrase memiliki tekanan yang lebih ringan dan informal dalam proses persidangan. Dengan demikian arbitrase seperti bentuk

⁷⁴ Jacqueline M. Nolan Haley, *Alternative Dispute Resolutin* (St Paul: West Publishing, 1992).

⁷⁵ Klenen Wowor, "FUNGSI PERADILAN ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN," *Lex Et Societatis* 3, no. 10 (2015), <https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v3i10.10333>.

hybrid dari kedua hal diatas.

b. Pengertian Arbitrase Komersial Internasional

Arbitrase Komersial adalah salah satu forum penyelesaian sengketa transaksi bisnis atau komersial antara para pihak diluar jalur pengadilan. Bila dilihat dari segi keterikatan dengan unsur asing, maka hal tersebut menjadikan arbitrase komersial internasional merupakan forum arbitrase yang menyelesaikan perselisihan atau transaksi komersial yang memiliki keterkaitan dengan unsur asing. Pelaksanaan arbitrase komersial internasional ini dilakukan di luar negeri, sementara putusannya dilaksanakan di dalam negeri. Peranan badan arbitrase komersial dalam menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis di bidang perdagangan internasional maupun nasional semakin penting karena bagi kalangan pembisnis, cara menyelesaikan sengketa melalui badan arbitrase memberi keuntungan tersendiri dibanding melalui jalur litigasi.

Terdapat beberapa keuntungan dalam memilih arbitrase. Pertama, konfidensial. Artinya, kerahasiaan para pihak yang bersengketa dalam arbitrase akan terjaga. Hal ini terkait dengan kredibilitas dan nama baik para pihak yang bersengketa. Ini berbeda dengan jalur litigasi yang mana terdapat asas terbuka untuk umum yang artinya siapa saja dapat mengetahui dan menyaksikan proses persidangan yang sedang berlangsung. Kedua, biaya arbitrase lebih murah dibanding melalui jalur litigasi karena melalui arbitrase penyelesaian sengketa lebih singkat dan cepat. Ketiga, para pihak dapat memilih arbiter yang berdasarkan

keyakinannya memiliki kemampuan dan pengetahuan serta latar belakang yang memadai, sehingga dianggap memiliki akreditasi tersendiri dalam menangani perkara yang dipersengketakan.

Para pihak bisa langsung memilih arbiter untuk menyelesaikan sengketa mereka. Berbeda dengan jalur litigasi yang mana para pihak tidak bisa memilih majelis hakim untuk memeriksa dan memutuskan perkara. Keempat, para pihak dapat memilih pilihan hukum untuk penyelesaian sengketa mereka (choice of law) dan juga dapat memilih tempat di mana akan dilakukan persidangan arbitrase tersebut (choice of forum), yang hal ini telah diperjanjikan di dalam kontrak sebelum adanya sengketa maupun setelah atau saat sengketa timbul.⁷⁶

Penelitian ini berfokus pada arbitrase komersial internasional yang mana merupakan forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Berdasarkan UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration, terminologi “commercial” harus ditafsirkan luas sehingga mencakup permasalahan-permasalahan yang timbul dari semua hubungan-hubungan yang bersifat komersial, maupun hubungan-hubungan yang bersifat kontraktual. Hubungan-hubungan yang bersifat komersial termasuk, namun tidak terbatas pada, transaksi-transaksi sebagai berikut: setiap transaksi perdagangan; perjanjian distribusi; perwakilan atau keagenan komersial; anjak piutang; leasing; pekerjaan konstruksi; consulting; engineering; licencing; investasi; pembiayaan; perbankan;

⁷⁶ Muhibbuthabary, “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 425 K/AG/2014 TENTANG CERAI GUGAT,” *Jurnal Al-Adalah* 12, no. 2 (2015), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v12i2.212>.

asuransi; perjanjian eksploitasi atau konsensi; joint venture atau bentuk kerjasama bisnis atau industri lainnya; pengangkutan barang atau penumpang melalui udara, rel atau jalan ⁷⁷. Contoh bentuk transaksi-transaksi diatas mencakup hubungan yang bersifat komersial maupun kontraktual.

c. Kedudukan Arbitrase

Kedudukan arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini tidak berarti bahwa arbitrase merupakan jalan alternatif dari pengadilan itu sendiri. Keduanya memiliki yurisdiksi untuk mengeluarkan putusan dan keduanya tidak berhak untuk saling memeriksa ulang putusan yang telah dikeluarkan. Hal tersebut disebabkan karena keduanya merupakan forum penyelesaian sengketa yang setara dan masing-masing berdiri sendiri serta tidak saling intervensi satu sama lain. Begitu pun dengan arbitrase komersial internasional yang menjadi sebuah peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa komersial yang timbul dari adanya sebuah transaksi.

d. Jenis Lembaga Arbitrase Internasional

Lembaga arbitrase terdapat dua jenis yaitu: pertama, arbitrase ad hoc, yakni arbitrase yang dibentuk secara khusus untuk memutuskan sengketa tertentu. Arbitrase ad hoc ini bersifat insidentil, tidak permanen, dan tidak terikat oleh suatu lembaga arbitrase, yang berarti bahwa arbitrase ad hoc akan berakhir jika sengketa telah selesai diputuskan. Ciri adanya

⁷⁷ Desmon Ginting, *Etos Kerja : Panduan Menjadi Karyawan Cerdas*. (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016).

arbitrase ad hoc, dapat ditemukan dalam perjanjian arbitrase yang menyebutkan bahwa sengketa akan diselesaikan oleh arbitrase yang beridri sendiri dan diluar institusi arbitrase. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) New York Convention dirumuskan dengan istilah “arbitrators appointed for each acase” yang bermakna bahwa arbiter ditunjuk untuk kasus tertentu untuk satu kali penunjukan. Setelah kasus selesai diputuskan, maka arbitrator akan berakhir kedudukannya sebagai arbitrator, karena hal demikian pun sesuai dengan fungsi dan kewenangannya yang bersifat een matig atau hanya satu kali.

Tidak terikatnya arbitrase ad hoc terhadap suatu lembaga institusi arbitrase, maka arbitrase ad hoc tidak memiliki aturan mekanisme baik mengenai pengangkatan para arbiter maupun mengenai tata cara pemeriksaan sengketa seperti halnya suatu lembaga institusi arbitrase. Dengan demikian, arbitrase ad hoc tunduk pada peraturan yang ditentukan dalam undang-undang. Namun, tidak menutup kemungkinan untuk mengikuti mekanisme berdasarkan aturan dari institusi arbitrase jika memang para pihak menghendaki dan sepakat untuk menggunakan aturan dari suatu institusi arbitrase tertentu.

Kedua, arbitrase institusional yang merupakan badan arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa bersifat permanen dan dikelola secara tetap dan sesuai dengan sistem organisasi tertentu, arbitrase institusional yang bersifat permanen ini disebut sebagai permanent arbitral body. Pada umumnya, arbitrase memiliki aturan hukum formal tersendiri

sebagai hukum acara dalam rangka penyelesaian sengketa. Kedudukan arbitrase institusional terus menerus untuk jangka waktu yang tidak terbatas, serta tidak bergantung pada adanya suatu sengketa.

Arbitrase institusional yang ada di dunia hingga saat ini yang membuat ketentuan dalam mekanisme arbitrase adalah: Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID), International Chamber of Commerce (ICC); China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC); London Court of International Arbitration (LCIA); Singapore International Arbitration Centre (SIAC); Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC); Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce (SCC); Asian International Arbitration Centre (AIAC); Swiss Chambers Arbitration Institution (SCAI); dan lain-lain.

e. Prinsip-prinsip Arbitrase Internasional

i. Prinsip otonomi para pihak (the doctrine of party autonomy)

Prinsip otonomi para pihak adalah kebebasan para pihak dalam memilih hukum dalam kontrak.⁷⁸ Dalam arbitrase komersial internasional, para pihak dalam perjanjian arbitrase bebas tidak hanya untuk memilih hukum yang berlaku saja tetapi juga untuk melakukan proses arbitrase.⁷⁹ Perjanjian arbitrase adalah sumber utama arbitrase dan bukti terkuat dari prinsip ini.

⁷⁸ S. Fagbemi, *Interview Respondent. An Oba-Ile Akure Indigene and Resident, a Clergyman of the Church of Nigeria Anglican Communion* (Akure, 2015).

⁷⁹ S. M. Platek and T. K. Shackelford, *Female Infidelity and Paternal Uncertainty* (New York: Cambridge University Press, 2006).

ii. Prinsip kompetenz-kompetenz

Prinsip kompetenz-kompetenz mengacu pada kewenangan arbitrase, atau “kompetensi” untuk memutuskan yurisdiksinya sendiri, meskipun tidak dengan finalitas.

iii. Prinsip pemisahan (the doctrine of separability)

The doctrine of separability menganggap perjanjian arbitrase terpisah dari kontrak yang menjadi bagiannya. Selain itu, klausul arbitrase mungkin memiliki keberadaan terpisah tidak hanya ketika kontrak utama telah berakhir tetapi juga saat ada peristiwa genting seperti force majeure atau mengenai keabsahan kontrak maupun perjanjian arbitrase.

iv. Prinsip tempat kedudukan (the seat principle)

The seat principle adalah penentuan pemilihan hukum acara arbitrase dan peraturan perundangan terkait yang mengikat ditentukan oleh kesepakatan para pihak dan diatur oleh hukum negara di mana tempat arbitrase berlangsung (Pasal V (1) New York Convention).

v. Prinsip keseimbangan (the principle of equal treatment)

Prinsip keseimbangan merupakan dasar gagasan keadilan, dalam arbitrase internasional seperti dalam sistem adjudikatif manapun.⁸⁰ Konvensi arbitrase, aturan dan hukum nasional dengan suara bulat memberlakukan persyaratan, baik tersurat maupun tersirat, bahwa

⁸⁰ H.L.A. Hart, *The Concept of Law*, 2nd ed. (London: Oxford University Press, 1961).

para pihak diperlakukan sama selama proses arbitrase.⁸¹ Seperti dalam UNCITRAL Model Law, menjamin perlakuan yang sama dalam istilah yang lebih eksplisit. Berdasarkan Pasal 18 UNCITRAL Model Law menetapkan bahwa “para pihak harus diperlakukan dengan setara dan masing- masing pihak harus diberi kesempatan penuh untuk menyampaikan kasusnya”.

vi. Prinsip final dan mengikat (final and binding)

Keputusan yang dikeluarkan oleh arbitrase bersifat final, mengikat dan tidak dapat diajukan upaya hukum lanjutan atau banding. Upaya hukum yang dapat dilakukan hanya sebatas pembatalan putusan arbitrase (annulment of the award).⁸²

vii. Prinsip pacta sunt servanda

Pacta sunt servanda merupakan salah satu norma dasar (grundnorm; basic norm) dalam hukum, dan erat kaitannya dengan asas itikad baik untuk menghormati atau mentaati perjanjian.

viii. Prinsip bonafide

Bonafide merupakan suatu pilihan hukum harus didasarkan pada itikad baik yang bertujuan kepastian, perlindungan yang adil dan jaminan yang lebih pasti bagi pelaksanaan akibat-akibat transaksi

⁸¹ Maxi Scherer, Dharshini Prasad, and Dina Prokic, “The Principle of Equal Treatment in International Arbitration,” *SSRN Electronic Journal*, 2018, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3377237>.

⁸² Sefriani, *Arbitrase Komersial Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2018).

dari suatu perjanjian.⁸³

ix. Prinsip itikad baik (good faith)

Itikad baik pada dasarnya adalah prinsip “keterbukaan dan keadilan”. Dalam konteks arbitrase internasional, prinsip umum itikad baik membebaskan kewajiban positif pada para pihak untuk bekerja sama sehingga para pihak mematuhi “kewajiban untuk bertindak dengan adil, masuk akal, dan dengan kesopanan dalam pembentukan dan pelaksanaan sebuah perjanjian untuk menengahi sengketa.”⁸⁴

x. Prinsip audi et alteram partem

Kaitannya dengan proses arbitrase, prinsip ini berarti bahwa para pihak yang berperkara dalam suatu proses arbitrase, harus diperlakukan sama oleh arbiter dan setara dalam kedudukan di dalam proses arbitrase. Maka, haruslah para pihak yang berada dalam sebuah sengketa memperoleh kesempatan yang sama untuk menang dan kesempatan yang sama untuk kalah.

xi. Prinsip kerahasiaan (confidentiality)

Prinsip kerahasiaan berkenaan dengan proses arbitrase yang mana setiap tahap dilakukan secara tertutup mulai dari pemeriksaan statement of claim, statement of defence, dokumen, saksi dan ahli maupun oral hearing dengan para pihak sehingga hanya orang-

⁸³ Ajeng Astrina Mulia, Yolanda Rahma Alviotika, and Rahmi Hamidah, “Karakteristik Dan Prinsip-Prinsip Dasar Badan Arbitrase Internasional Dalam Menyelesaikan Kasus Perdata Lintas Negara,” *Rechstaat: Jurnal Ilmu Hukum*, 2013.

⁸⁴ Charles T. Kotuby Jr. and Luke A. Sobota, *General Principles of Law and International Due Process* (United States: Oxford University Press, 2017).

orang tertentu yang diperbolehkan hadir yaitu para pihak, utusan atau kuasa para pihak, arbiter, serta para saksi.

E. Konsep Perjanjian Arbitrase

a. Pengertian Perjanjian Arbitrase

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa: “Perjanjian arbitrase merupakan ikatan kesepakatan di antara para pihak, bahwa mereka akan menyelesaikan perselisihan yang timbul dari perjanjian oleh badan arbitrase. Para pihak sepakat untuk tidak mengajukan persengketaan yang terjadi ke badan peradilan”.⁸⁵ Perjanjian arbitrase adalah fondasi dari arbitrase itu sendiri. Perjanjian arbitrase ini mencatat kesepakatan para pihak untuk menyerahkan sengketa melalui jalur arbitrase. New York Convention tidak mendefinisikan perjanjian arbitrase itu sendiri, di dalamnya hanya mengatur bahwa perjanjian arbitrase harus secara tertulis.

Namun, berdasarkan Pasal 7 UNCITRAL Model Law, perjanjian arbitrase adalah “an agreement by the parties to submit to arbitration all or certain dispute which have arisen or which may arise between them in connection with a defined legal relationship, whether contractual or not”. Hal ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian arbitrase merupakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak untuk membawa sengketa yang timbul diantara mereka ke dalam arbitrase, dengan hukum yang telah ditentukan didalamnya. Dapat juga disimpulkan bahwa, perjanjian arbitrase adalah klausul dalam kontrak yang mewajibkan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui proses arbitrase dengan tujuan

⁸⁵ M. Yahya Harahap, *Arbitrase* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

untuk mengatur metode untuk menyelesaikan setiap kemungkinan perselisihan di masa depan.

Terdapat 2 (dua) bentuk perjanjian arbitrase, yaitu *pactum de compromittendo* dan *acta compromise*.⁸⁶ *Pactum de compromittendo* merupakan suatu perjanjian arbitrase yang dibuat para pihak sebelum terjadinya sengketa. Para pihak sudah sepakat untuk menyerahkan penyelesaian sengketa atau mungkin yang akan terjadi di kemudian hari kepada lembaga arbitrase, sedangkan *acta compromise* merupakan suatu perjanjian arbitrase yang dibuat para pihak setelah timbulnya sengketa. Para pihak membuat kesepakatan baru diluar kontrak inti untuk menyelesaikan sengketa, kesepakatan ini dilakukan setelah adanya sengketa antara para pihak.

b. Fungsi Perjanjian Arbitrase

Perjanjian arbitrase adalah fondasi dalam arbitrase komersial yang memenuhi beberapa fungsi penting dalam proses arbitrase. Pertama dan paling vital dari perjanjian arbitrase dalam konteks sekarang adalah menunjukkan bahwa para pihak telah setuju untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Kedua, perjanjian arbitrase juga merupakan sumber dasar kekuasaan arbiter. Ketiga, perjanjian arbitrase menetapkan yurisdiksi majelis arbitrase. Dengan demikian, perjanjian arbitrase adalah satu-satunya sumber di mana yurisdiksi arbitrase berasal. Secara lebih ringkas, menurut M Yahya Harahap menyatakan bahwa perjanjian arbitrase hanya

⁸⁶ Dewi Sulistianingsih, Yuli Prasetyo Adhi, and Pujiono, "Digitalisasi Kekayaan Intelektual Komunal Di Indonesia," *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* 7, no. 2 (2022): 645–56, <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i2.723>.

merupakan perjanjian asesor yang berisi persyaratan khusus mengenai cara penyelesaian perselisihan yang timbul dari perjanjian pokok.⁸⁷

c. Keabsahan Perjanjian Arbitrase

Terminologi sah berdasarkan Black's Law Dictionary adalah "Of binding force. A deed, will, or other instrument, which has received all the formalities required by law, is said to be valid".⁸⁸ Hal ini dapat diartikan bahwa sah adalah kekuatan mengikat atas sebuah instrument yang telah memenuhi kesesuaian yang diwajibkan berdasarkan hukum yang berlaku. Dengan demikian, keabsahan perjanjian arbitrase harus telah memenuhi kesesuaian berdasarkan hukum yang berlaku untuk dikatakan sebagai sah.

Perjanjian arbitrase dapat dianggap sah ataupun valid harus berdasarkan kualifikasi dan persyaratan tertentu yang dapat dilihat berdasarkan ketentuan- ketentuan badan arbitrase pilihan para pihak ataupun secara umum dapat merujuk pada aturan ataupun konvensi internasional yang berlaku secara umum. Dalam merancang kontrak ataupun perjanjian, para pihak diberikan keleluasaan dalam menyusun kontrak mereka itu sendiri, hal ini sering disebut dengan asas kebebasan dalam berkontrak. Asas ini dapat disimpulkan bahwa orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja asal tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan. Segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai hukum bagi mereka yang membuatnya dalam hal ini berarti mengikat

⁸⁷ Harahap, *Arbitrase*.

⁸⁸ Garner, *Black's Law Dictionary*.

kedua belah pihak.⁸⁹ Sumber dari kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu sehingga yang merupakan titik tolaknya adalah kepentingan individu pula.

Keabsahan perjanjian arbitrase dapat dilihat dari para pihak yang menandatangani kontrak yang mengandung perjanjian arbitrase. Selain sebagai tanda kesepakatan para pihak, hal ini pada dasarnya para pihak menandatangani dua perjanjian yang berbeda. Artinya, perjanjian arbitrase dengan kontrak merupakan hal yang terpisah. Ini membawa konsekuensi bahwa perjanjian arbitrase tidak akan mempengaruhi berakhirnya kontrak inti, begitupun sebaliknya. Hal ini berdasarkan principle of separability atau asas keterpisahan yang bertujuan untuk membiarkan klausul arbitrase beroperasi secara independen dari kontrak inti. Keabsahan perjanjian arbitrase tidak dapat dibatalkan begitu saja kecuali oleh pengadilan yang menetapkan perjanjian batal demi hukum (null and void), tidak berlaku (inoperative), atau tidak dapat diberlakukan (incapable of being performed).

d. Perjanjian Arbitrase Asimetris

Nesbitt dan Quinlan menyatakan bahwa, “Unilateral arbitration clause is a clause under which the parties bound by it are restricted to bringing proceedings in a particular jurisdiction, while at the same time providing one or more parties the option to elect that the dispute be

⁸⁹ Mukhidin, “Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Kaitannya Dengan Perjanjian Baku,” *Jurnal Cermin* 47 (2010).

referred to arbitration”.⁹⁰ Adapun pendapat menurut Louise Merrett, yang menyatakan bahwa “Asymmetrical jurisdiction clauses are clauses which contain different provision regarding jurisdiction for each party”. Dapat disimpulkan bahwa perjanjian arbitrase asimetris adalah klausul arbitrase yang membatasi pihak untuk mengajukan persidangan ke yurisdiksi tertentu dan dalam waktu yang bersamaan, klausul tersebut memberikan kesempatan pihak lain lebih banyak untuk mengajukan persidangan ke beberapa yurisdiksi, sehingga setiap pihak memiliki batasan masing-masing yang ditentukan secara berbeda dan tidak seimbang.

Perjanjian arbitrase pada umumnya akan menetapkan bahwa semua sengketa antara para pihak dalam suatu perjanjian harus diselesaikan melalui arbitrase. Hal ini dapat dikategorikan sebagai perjanjian arbitrase “simetris” karena para pihak terikat untuk menengahi semua sengketa yang muncul melalui arbitrase. Sebaliknya, perjanjian arbitrase “asimetris” atau istilah lain seperti “unilateral/one-sided/optional/hybrid” mengandung unsur opsionalitas untuk kepentingan salah satu pihak. Dengan kata lain, salah satu pihak memiliki opsi untuk memilih metode penyelesaian sengketa di antara para pihak dengan arbitrase sebagai salah satunya. Terminologi “asimetris” atau “unilateral” dalam perjanjian arbitrase menunjuk pada hak eksklusif salah satu pihak dalam memilih penyelesaian sengketa. Perjanjian arbitrase asimetris ini biasanya digunakan oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa dibidang

⁹⁰ S. Nesbitt and H. Quinlan, “The Status and Operation of Unilateral or Optional Arbitration Clauses,” *Arbitration International* 22, no. 1 (March 1, 2006): 133–50, <https://doi.org/10.1093/arbitration/22.1.133>.

keuangan atau pembiayaan dan konstruksi.

Berdasarkan pilihan para pihak yang bersepakat untuk memilih jalur alternatif melalui arbitrase, para pihak diberikan kebebasan mengatur alternatif lain di dalam arbitrase, hal ini disebut sebuah jalur alternatif dalam alternatif. Artinya, arbitrase yang merupakan alternatif penyelesaian sengketa, kini dengan alternatif perjanjian arbitrase dapat menjadikan sebuah alternatif dari arbitrase itu sendiri. Alternatif perjanjian arbitrase memiliki dua jenis alternatif: (1) memberikan beberapa pilihan institusi arbitrase dan (2) memberikan pilihan antara insitutsi arbitrase dan pengadilan negeri.

Merujuk pada deskripsi di atas, perjanjian arbitrase asimetris dapat dikelompokkan ke dalam perjanjian arbitrase yang memberikan pilihan untuk para pihak antara institusi arbitrase dan pengadilan negeri. Namun, sifat asimetris di sini adalah adanya unsur keberpihakan (one-sided) untuk salah satu pihak.

Contoh perjanjian arbitrase asimetris dapat dilihat sebagai berikut: “The courts of England shall have jurisdiction to settle any dispute which may arise out of or in connection with this Agreement but [Party A] shall have the option of bringing any dispute hereunder to arbitration...”. Berdasarkan contoh bentuk perjanjian arbitrase asimetris ini, memberikan pilihan pengadilan di Inggris sebagai jalur penyelesaian sengketa utama, namun memberikan pilihan lain untuk Pihak A dapat membawa sengketa ke arbitrase.

Adapun dalam bentuk lain, dalam salah satu kasus di tahun 2017 antara WilsonTaylor Asia Pacific Pte Ltd vs. Dyna-Jet Pte Ltd terdapat perjanjian arbitrase Asimetris sebagai berikut: “Any claim or dispute of terms of the Contract shall be settled amicably between the Parties by mutual consultation. If no amicable settlement is reached through discussions, at the election of Dyna-Jet, the dispute may be referred to and personally settled by means of arbitration proceedings”. Berdasarkan perjanjian arbitrase dalam kasus tersebut, hanya Dyna-Jet saja yang memiliki hak untuk membawa sengketa ke dalam proses jalur arbitrase.

Selain itu, dapat dilihat dalam bentuk lain ialah sebagai berikut: “...The Agreement to arbitrate shall not apply with respect to the Lender's rights to submit and pursue in a court of law any action related to the collection of the debts”. Contoh bentuk perjanjian arbitrase asimetris ini memperlihatkan bahwa arbitrase sebagai jalur utama dalam menyelesaikan sengketa, namun diberikan pilihan lain kepada pihak pemberi pinjaman untuk membawa sengketa ke jalur pengadilan.

BAB III

**PENYELESAIAN MASALAH KONTRAK EKSPOR MEUBEL DITINJAU
DARI PERDAGANGAN INTERNASIONAL PADA CV HAQURE
FURNITURE**

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya CV Haqure Furniture

Perusahaan mebel CV.Haqure Furniture adalah perusahaan yang memproduksi berdasarkan pesanan yang mulai didirikan pada tahun (diisi tahun) .Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan furniture yang berada di kecamatan Tahunan Kota Jepara. Berdirinya perusahaan mebel CV.Haqure Furniture ini pertama kali didasari oleh ketertarikan dan pengalaman Bapak Islahul Junaidi di bidang mebel, sehingga dengan pertimbangan yang matang Bapak Islahul Junaidi berani bergerak untuk membangun usaha mebel. Pada awal berdirinya, hasil produksi perusahaan ini dititipkan ke perusahaan lain, akan tetapi lama kelamaan perusahaan sudah mulai mendapat banyak pesanan yang harus diantar sendiri.

Seiring dengan perkembangan perusahaan, maka usaha perseorangan itu sudah tidak efektif lagi, oleh karena itu Bapak Islahul Junaidi mengganti usaha perseorangan tersebut untuk dikembangkan lagi dengan bentuk CV, dan pada saat itu CV.Haqure Furniture mulai melakukan transaksi ekspor sendiri. Adapun untuk pasar luar negeri CV.Haqure Furniture banyak menerima pesanan dari negara (diisi negaranya) .

2. Lokasi CV Haqure Furniture

CV Haqure Furniture merupakan salah satu perusahaan ekspor furniture

yang berada di kota Jepara , perusahaan ini terletak di Kec Tahunan Kota Jepara .Lokasi atau tempat berdirinya perusahaan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan dan kemajuan perusahaan itu sendiri. Saat ini CV Haqure Furniture melakukan kegiatan produksinya di Jl Amarta III Tahunan Jepara , sedangkan di Desa Tahunan itu sendiri dijadikan *showroom* dan proses finishing untuk produk kursi.

B. Pembahasan

1. Prosedur Ekspor Meubel yang dilakukan CV. Haqure Furniture

Pada dasarnya prosedur adalah langkah-langkah atau kegiatan yang dilakukan berurutan mulai dari langkah awal hingga langkah terakhir dalam rangka penyelesaian proses suatu pekerjaan. Dalam melakukan kegiatan ekspor dilakukan juga istilah prosedur ekspor. Prosedur ekspor adalah langkah-langkah yang harus dilakukan oleh eksportir apabila hendak melakukan ekspor.

Mengenai transaksi ekspor impor ini tidak diatur secara khusus ,baik dalam KUH Perdata maupun dalam KUH Dagang . Akan tetapi ,secara umum ketentuan dalam KUH Perdata dalam bab V buku III dan ketentuan dalam KUH Dagang tetap berlaku bagi perdagangan ekspor impor Indonesia.⁹¹

Proses awal dalam jual beli dalam ranah perdagangan internasional adalah sales kontrak. *Sales contract* (kontrak dagang) yakni memuat tentang kesepakatan atau perjanjian antara penjual dan pembeli dalam bentuk dokumen yang berisikan hak dan kewajibannya . Perjanjian jual beli yang dimuat dalam *sales contract* merupakan salah satu bentuk perjanjian sebagaimana di atur dalam KUH

⁹¹ Adrian Sutedi, *Hukum Ekspor Impor* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014) hal.39.

Perdata, perjanjian jual beli tunduk pada hukum perjanjian pada umumnya.⁹² Penjelasan mengenai bagaimana proses pelaksanaan kontrak ekspor (sales contract) mebel dijepara adalah sebagai berikut:

a. CV Haqure Furniture Melakukan Kegiatan Promosi Untuk Mendapatkan Buyer (Pembeli)

Promosi dilakukan untuk mengenalkan sebuah produk kepada seseorang atau komunitas tertentu agar tertarik untuk memilikinya. Di bidang Industri mebel, promosi merupakan suatu strategi yang harus dioptimalkan agar masyarakat luar, baik yang ada didalam maupun luar negeri, mengetahui keunggulan meubel khususnya di Jepara.

Promosi merupakan upaya dari CV Haqure untuk memperkenalkan produk atau komoditas yang dihasilkannya kepada buyer. Promosi memegang peranan kunci dalam strategi pemasaran atau ujung tombak pemasaran. Promosi tersebut antara lain melalui beberapa cara, yaitu :

i. Pameran Dagang

Salah satu strategi yang sering digunakan CV . Haqure Furniture untuk mengenalkan produk industri mebel dengan mengikuti pameran ataupun mengadakan pameran . Pameran ataupun Event Bisnis dan Budaya merupakan ajang untuk mengenalkan produk dan ajang untuk meningkatkan penjualan dengan menjaring konsumen sebanyak-banyaknya.

Dalam mengikuti Pameran Dagang atau Trade Fairs International di dalam maupun di luar negeri dibutuhkan banyak biaya. Namun cara seperti ini

⁹² *ibid.*

dirasa kurang efektif karena ketika CV Haqure Furniture mengikuti pameran tersebut selain biaya yang besar juga belum tentu memperoleh buyer.

ii. Melalui internet

Membuat website sendiri untuk mempromosikan produknya dengan nama serta menggunakan fasilitas *e-mail* untuk proses promosi, penawaran barang dengan buyer sampai dengan adanya *Sales Contract*.

iii. *Inquiry for a quotation*

Pihak Importir yang berminat pada barang yang di tawarkan akan menghubungi dan memerintahkan wakilnya yang ada di dalam negeri untuk melakukan negosiasi kontrak jual beli dengan pihak penjual sesuai dengan syarat yang diinginkan oleh pihak importer. Syarat-syarat yang diinginkan oleh importir yakni:

- a) Mutu barang yang di inginkan
- b) Jumlah barang yang di beli
- c) Harga satuan dan total harga
- d) Waktu pengiriman (shipment date)
- e) Nama pelabuhan tujuan

b. Pihak Eksportir mempelajari syarat-syarat

Pihak Eksportir mempelajari syarat-syarat. Kemudian, perwakilan pihak importir menghubungi importir yang ada diluar negeri untuk memberitahukan hasil dari negosiasi dan mempelajari hasil dari negosiasi yang telah di sepakati bersama.

c. Mengirimkan PO (*Purchase Order*)

Pihak Importir menyetujui negosiasi tersebut dan mengirimkan purchase order secara langsung melalui email. Sehingga dengan dikirimkannya purchase order (PO) maka secara tidak langsung *sales contract* telah terjadi dengan pihak Haqure Furniture.

Purchase Order (PO) merupakan istilah dalam dunia accounting atau administrasi pada umumnya yang dapat diartikan sebagai sebuah dokumen komersial yang diterbitkan oleh perusahaan yang bertindak selaku pembeli untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan dari supplier atau vendor selaku penjual. *Purchase Order* lahir karena adanya komitmen satu pihak untuk membeli barang atau jasa secara berkelanjutan. Aspek hukum yang timbul dari PO adalah kesepakatan, dengan tercapainya kesepakatan maka perjanjian tersebut bisa terbentuk.

Jika suatu perusahaan telah mengirimkan Purchase Order (PO) yang telah di otorisasi oleh petugas perusahaan yang berwenang dan pihak penjual telah menyetujuinya dengan menandatangani Purchase Order (PO) yang diterimanya maka secara langsung kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan perjanjian sesuai dengan isi dari Purchase Order (PO) itu sendiri. Sehingga Purchase Order (PO) dapat dijadikan sebagai alat bukti di dalam persidangan apabila terjadi sengketa atau salah satu pihak mangkir di dalam melaksanakan kewajibannya. Purchase Order (PO) berisi hal-hal sebagai berikut :

- i. Tanggal Purchase Order (PO);
- ii. Nomor Purchase Order (PO);

- iii. Nama Supplier atau Vendor;
- iv. Nama dan kode barang/jasa yang dipesan;
- v. Deskripsi barang/jasa yang dipesan;
- vi. Spesifikasi barang/jasa yang dipesan;
- vii. Jumlah barang/jasa yang dipesan;
- viii. Jumlah harga satuan barang/jasa yang dipesan;
- ix. Jumlah total harga pesanan;
- x. Tanggal pengiriman;
- xi. Cara atau termin pembayaran.

Dan yang menentukan valid atau tidaknya suatu Purchase Order (PO) dapat dilihat dari lengkap atau tidaknya pengisian Purchase Order (PO) yaitu :

- i. Adanya Kop perusahaan;
- ii. Stempel/Cap Perusahaan;
- iii. Tanda Tangan pimpinan perusahaan atau pihak yang diberi wewenang.

Di dalam Purchase Order (PO) harus tertulis secara lengkap informasi yang diinginkan pembeli tentang barang yang dipesan, jumlahnya, harga satuan maupun harga total, kapan barang dikirim, tujuan barang, cara pembayaran, syarat penyerahan barang, volume dan catatan lain jika ada. Terkait dengan metode pembayaran, mekanisme yang biasa dilakukan adalah dengan menyampaikan metode pembayaran secara tertulis bersamaan dengan penawaran awal, dimana pada saat pengajuan penawaran tersebut harga dari penjual dicantumkan syarat dan kondisi pembayaran (*Term of Condition*), waktu pembayaran (*Terms of Payment*), waktu pengiriman (*Terms of*

Delivery) dan lain sebagainya yang diperlukan dalam pengajuan surat penawaran.

Apabila pembeli menyetujui harga dan metode pembayaran, maka selanjutnya pembeli akan menerbitkan Purchase Order (PO) dengan mencantumkan hal-hal yang telah disepakati. Dan dari Purchase Order (PO) tersebut yang kemudian menjadi acuan bagi penjual untuk menagih pembayaran kepada pembeli.

Apabila di dalam *Purchase Order* (PO) tidak terdapat kesepakatan mengenai metode pembayaran, maka pembeli harus membayar ditempat ketika barang tersebut diserahkan oleh Penjual. Hal ini sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 1514 KUH Perdata, yaitu : “Jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tentang itu, si pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu dimana penyerahan harus dilakukan”

d. *Sales Contract*

Ekspor impor merupakan suatu rangkaian kegiatan perusahaan yang diawali dengan perjanjian. Perjanjian tersebut merupakan hasil kegiatan sebelumnya yang dilakukan oleh pihak eksportir dan importer yaitu berupa penawaran dan permintaan. Kesepakatan tersebut dituangkan ke dalam sales contract yang merupakan kesepakatan antara eksportir dan importer untuk melakukan perdagangan barang sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati bersama dan masing-masing pihak mengikatkan diri untuk melaksanakan semua kewajiban yang ditimbulkan. (HAL 42)

2. Pembayaran CV Haqure Furniture dalam transaksi Ekspor .


Dalam pelaksanaan kegiatan ekspor (jual-beli) ini menggunakan system. TT (Telegraphic Transfer) . Telegraphic Transfer adalah Cara Telegraphic Transfer ini sering di pakai oleh CV Haqure Furniture dengan pertimbangan biaya lebih kecil atau ringan dan syaratnya lebih mudah. Akan tetapi dibalik kemudahan yang diperoleh dengan cara ini terdapat resiko lebih besar yang harus dihadapi oleh Haqure Furniture. Karena bisa saja dengan Telegraphic Transfer ini pihak importer melarikan diri dari tanggung jawabnya

Sistem Telegraphic transfer ini berbasis advanced payment yang mana prosedur pembayaran dilakukan setelah disepakatinya sales contract serta setelah pembeli memenuhi semua kewajibannya. Untuk menghindari terjadi buyer tidak atau terlambat membayar pihak eksportir (penjual) menahan terlebih dahulu dokumen-dokumen seperti *bil of lading*, *weight list*, *Certificate of origin*, *Certificate of origin* dan semua dokumen yang dibutuhkan sebagai bukti mengeluarkan barang dari pelabuhan di Negara importir.

Sistem ini dilakukan dengan cara pihak dari importer mengirimkan uang muka (DP) 50% dari jumlah harga barang kepada Haqure furniture. Setelah barang tersebut dikirimkan dari pelabuhan dengan mengirimkan dokumen copy invoice dan packing list, buyer (pembeli) melunasi kekurangan pembayaran 50% dengan TT (Telegraphic Transfer). Harga barang tersebut merupakan (FOB) yang mana ketentuannya penjual bertanggung jawab menyediakan angkutan darat untuk mengantar ke negara tujuan ,mengurus formalitas ekspor ,membayar pajak dan pungutan lain ,dan memuat barang ke

angkut utama . Hal ini berarti bahwa pembeli wajib memikul semua biaya dan resiko atas kehilangan atau kerusakan barang-barang mulai dari titik itu. Contoh penggunaan syarat penyerahan barang free on board tertulis pada kontrak dagang meubel adalah FOB Tanjung Mas. Dalam hal ini berarti penjual meenyerahkan barang kepada pembeli di atas kapal yang bersadar di Pelabuhan Tanjung Mas.

Dalam system ini di prioritaskan untuk buyer/pembeeli yang sudah tetap atau sudah sering membeli meubel dari Haqure Furniture . Dari keterangan di atas dapat dilihat dari gambar proses sales contract yang menggunakan system Telegraptic Transefr pada Haqure Furniture dibawah ini :



Gambar 3.1

System Telegraphic Transfer pada Haqure Furniture

Dokumen – dokumen yang diperlukan oleh CV Haqure Furniture dalam melakukan perdagangan internasional serta pihak yang menerbitkan dokumen tersebut :

e. Invoice

Invoice adalah dokumen yang dikeluarkan oleh untuk buyer yang berisi informasi lengkap mengenai barang yang diekspor. Dokumen ini dipakai sebagai dokumen pembuktian suatu transaksi. Dokumen ini berisi tentang :

- i. Nama Eksportir
 - ii. Nama Importir
 - iii. Jenis dan uraian barang
 - iv. Harga satuan dan total harga
 - v. Nama pelabuhan asal dan tujuan
- f. Packing List

Packing List adalah dokumen yang berisi perincian lengkap tentang barang yang terdapat dalam peti, kardus, dsb, yang fungsinya untuk memudahkan pemeriksaan oleh Bea dan Cukai. Di dalam packing list ini termuat sesuai dengan *invoice* (faktur)

g. Sales Contract

Sales contract adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai hak dan kewajiban eksportir dan importir. Perjanjian jual beli yang dimuat dalam sales contract merupakan salah satu bentuk perjanjian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, maka perjanjian jual beli tunduk pada Hukum Perjanjian pada umumnya. Dalam Sales Contract tercantum kesepakatan mengenai :

- i. Uraian barang selengkapnya
- ii. Jumlah barang
- iii. Harga satuan dan total harga
- iv. Pelabuhan tujuan
- v. Syarat pembayaran dan persyaratan lain

Clausul Utama dalam Sales Contract :

- i. Scope of work
- ii. Price and delivery terms
- iii. Quality, performance, and liability
- iv. Taxes and duties
- v. Guarantees and bonds
- vi. Applicable law and dispute settlement

Sales contrac sebagai suatu perkatan antara pihak-pihak yag terkait harus memenuhi tiga landasan utama perjanjian yaitu :

- i. Asas Konsesus adalah adanya kesepakatan antara kedua eah pihak secara sukarela
 - ii. Asas obligator adalah kedua belah pihak untuk menjalankan semua hak dan kewajiban masing-masing
 - iii. Asas penalty adalah bersedia memberikan ganti rugi kepada pihak lain jika tidak dapat memenuhi janji dalam menjalankan kewajibannya
- d. PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang)

CV Haqure Furniture mendaftarkan produk yang akan diekspor ke Bea dan Cukai untuk mendapatkan PEB dengan menyertakan dokumen Packing

List, Commercial Invoice. Harga FOB barang yang akan diekspor gtercantum dalam PEB dan harus sama dengan patokan kontrak jual-beli.

Dokumen yang digunakan untuk pemberitahuan pelaksanaan ekspor tersebut antara lain jenis barang ekspor, identitas eksportir, nama importir, NPWP, Negara tujuan, provinsi asal barang, cara penyerahan barang, pelabuhan asal dan tujuan, dan lain- lain. Pihak yang menerbitkan PEB ini adalah CV Haqure Furniture.

e. B/L (*Bill of Lading*)

B/L (Bill of Lading) adalah dokumen pengangkutan atau penyerahan barang yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pelayaran yang didalamnya memuat informasi lengkap mengenai nama pengirim, nama kapal, data muatan, pelabuhan muat dan bongkar. B/L merupakan dokumen tanda bukti kepemilikan atas barang yang dimuat di atas kapal laut oleh CV Haqure Furnitre untuk diserahkan kepada importir. Pihak yang menerbitkan Bill of Lading ini adalah Evergreen.

Berdasarkan ketentuan pasal 506 KUHD ayat 1 dapat dilihat adanya beberrapa fungs B/L ,sebagai berikut :

- i. Sebgaai surat bukti perjanjian pengangkutan ,yaitu perjanjian antara pihak pengangkut dengan pengirim (sshipper)
- ii. Sebagai tanda bukti penerimaan barang ,yaitu barang-barang yang diterima oleh pengangkut (carier) dari pihak shipper untuk diangkut ke suatu tempat tujuan dan strusnya menyerahkan kepaa pihak peerima (consgnee).

iii. Sebagai bukti kepemilikan atas barang . *Bill of Lading* menunjuk hak pemilikan atas barang-barang . Tanpa B/L seseorang atau orang lain yang ditunjuk tidak dapat menerima barang-barang yang disebutkannya didalam B/L darri perusahaan pelayaran.

f. COO (*Certificate Of Origin*)

Certificate Of Origin atau SKA (Surat Keterangan Asal) adalah surat pernyataan yang menyebutkan negara asal suatu barang. SKA diperoleh di Depperindag setempat di wilayah. CV Haqure Furniture. Jadi pihak yang menerbitkan COO atau SKA ini adalah Depperindag (Departemen Perindustrian Dan Perdagangan).

g. *Certificate of Fumigation*

Certificate of Fumigation adalah dokumen yang isinya menerangkan bahwa barang yang akan di kirim telah disterilisasi dari hama yang dapat merusak barang ekspor. Pemberian fumigasi ini ketika semua barang telah masuk kontainer dan ditutup rapat. Pihak yang menerbitkan dokumen ini adalah PT. Superintending Company of Indonesia (SUCOFINDO) seperti : CV Sinar Jaya Berlian, Delvia Citra Mulia, Prana Argentum Corporation

3. Pihak – Pihak Yang Terlibat dalam kegiatan Ekspor

Dalam melakukan transaksi ekspor pihak – pihak yang terlibat antara lain :

h. Eksportir

Eksportir adalah seseorang yang melakukan kegiatan ekspor. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Eksportir didefinisikan sebagai orang perseorangan atau

lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Ekspor.

i. Importir

Importir adalah pihak pembeli atau pihak yang melakukan kegiatan pengiriman barang dari luar negeri/daerah pabean ke dalam negeri. Pihak importer dapat berbentuk badan hukum perorangan maupun perusahaan. Peran importer dalam kegiatan ekspor impor adalah menyiapkan dokumen penunjang, melakukan pembayaran atas dokumen baik pembayaran atas harga barang maupun bea dan pajaknya, serta melakukan pengeluaran barang dari pelabuhan.

j. Bank

Bank yang terlibat dalam kegiatan ekspor impor adalah bank devisa yaitu bank yang memperoleh penunjukan dari Bank Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan menggunakan valuta asing.

k. Bea dan Cukai

Merupakan instansi pemerintah yang menerima kelengkapan dokumen ekspor dan izin pengapalan barang. Pihak eksportir melaporkan kegiatan ekspornya ke kantor Bea dan Cukai di pelabuhan Tanjung Emas Semarang.

l. Depperindag

Deperindag adalah lembaga Negara yang mengurus bidang industry dan perdagangan, sehingga berhubungan erat dengan kegiatan ekspor-impor. Peran deperindag didalam kegiatan ekspor impor adalah menerbitkan SKA

(Surat Keterangan Asli) atau Certificate of Origin . Surat ini merupakan keterangan yang menjelaskan tentang komoditas atau barang-barang yang di ekspor benar-benar dibuat di Indonesia.⁹³

m. EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut)

EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut) adalah suatu perusahaan yang menyediakan jasa pengurusan dokumen dan muatan atau barang – barang di Bea dan Cukai, pelayanan dan angkutannya.⁹⁴ Untuk pengurusan ini EMKL mendapat kuasa dari Pengirim untuk mengurus barangnya. EMKL menerima imbalan berupa uang atas jasanya. EMKL yang sering digunakan antara lain : Arindo, Jasindo, Garbantara, Lautan Mas, Satuan Harapan, Arjuna Citra Buana.

Beberapa hal yang diperhatikan dalam memilih jasa EMKL, yaitu:

1) Harga yang ditawarkan EMKL

Harga bervariasi antara EMKL yang satu dengan yang lainnya.

2) Pelayanan yang diberikan

Pelayanan (service) yang diberikan oleh masing – masing EMKL bermacam – macam. Jasa EMKL yang memberikan harga yang rendah, namun dengan pelayanan (service) yang bagus seperti : keadaan container bagus, pengurusan dokumen cepat, dan lain – lain.

n. Perusahaan Pelayaran (Shipping Company)

⁹³ Suryanto dan Poni Sukaesih Kurniati, “Analisis Perdagangan Internasional Indonesia Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya,” *Intermestic: Journal of International Studies* 7, no. 1 (2022): 104–22.

⁹⁴ Suyono R.P, “Shipping : Pengangkutan Intermodal Ekspor Impor Melalui Laut,” in *Edisi Revisi* (Jakarta: PPM, 2003), 21.

Perusahaan Pelayaran adalah Perusahaan pemilik kapal yang kegiatan utamanya mengangkut kegiatan ekspor dari pelabuhan muat sampai pada pelabuhan bongkar atau pelabuhan tempat importer sebaagai mana yang disyaratkan dalam *sales contrac*. Kapal – kapal tersebut mengangkut barang ekspor mebel dari mulai pelabuhan Tanjung Emas Semarang menuju ke pelabuhan tujuan di luar negeri. Perusahaan Pelayaran yang biasa digunakan adalah P&O Nedllyord, Evergreen, Cina Shipping.

o. Independent Surveyor

Surveyor adalah perusahaan yang tugasnya melakukan survey atau kesaksian atas jumlah ,jenis,mutu,keaslian,kondisi dan HS code barang untuk menetapkan besarnya pajak dan bea atas barang yang akan di ekspor. Keterlibatan *surveyor company* dibutuhkan apabila eksportir dan importer memerlukan piha ketiga yang netral,independen dan professional didalam memberikan kesaksian jjumlah barang,mutu barang, keaslian barang. Umumnya surveyor bbekerja di Negara eksportir ,dan melakukan survey saat barang aka dimasukkan ke dalam container. Melaksanakan pemberian bahan kimia agar barang ekspor terhindar dari hama atau jasad renik yang dapat merusak barang ekspor. Pemberian bahan kimia pada container ini dilakukan setelah barang atau produk ekspor telah masuk semua ke dalam container dan container dalam keadaan ditutup rapat.. daalaam hal ini pihak penjual menggunakan jasa SUCOFINDO dalam melakukan pemeriksaan fumigasi.

4. Hambatan – Hambatan dalam kegiatan Ekspor Muebel

Hambatan hambatan dalam ekspor meubel yang sering terjadi dapat berupa faktor yang berasal dari dalam perusahaan. Yang mana di dalamnya masih memiliki beberapa aspek. Hambatan yang sering terjadi berhubungan dengan sumber daya dan kemampuan (kapabilitas) yang dapat dimanfaatkan perusahaan di dalam meraih kesempatan melakukan kegiatan bisnis yang berorientasi ekspor. Misalnya lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa dalam manajemen produksi meubel dilakukan dengan konvensional dan tidak ada suatu yang mengikat antara pihak eksportir dengan para pengrajin yang membuat meubel tersebut. Hal tersebut dapat membuat keterlambatan sebuah produksi meubel terjadi. Hambatan yang sering terjadi juga bisa dari faktor alam itu sendiri, yang mana dalam hal ini memang tidak bisa diprediksi.

Hambatan yang memungkinkan sering terjadi juga dari aspek Bahasa. Banyak eksportir mengalami kendala dalam segi bahasa, namun selama dapat berkomunikasi dengan baik melalui email, kendala tersebut dapat sedikit teratasi. Kebanyakan eksportir mampu membaca bahasa Inggris jauh lebih baik daripada mereka memahami bahasa lisan.

5. Permasalahan yang terjadi pada Kegiatan Ekspor Meubel di CV Haqure Furniture

Permasalahan kegiatan ekspor meubel yang dialami oleh CV Haqure Furniture terbukti bahwa mengalami force majeure pada kegiatan ekspor meubel ke Korea. Force Majeure adalah keadaan atau peristiwa yang berada di luar jangkauan/kekuasaan manusia. Keadaan memaksa yang terjadi tanpa bisa diduga/dicegah [pada saat kontrak terjadi], yang akibat dari keadaan itu membuat

debitur, tidak melaksanakan suatu perikatan atau tidak melaksanakan suatu perikatan tepat waktu (bentuk-bentuknya berupa: tidak memberikan sesuatu yang diwajibkan; tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan; atau melakukan sesuatu yang terlarang)⁹⁵.

Hal-hal atau kejadian-kejadian yang dapat dikategorikan sebagai force majeure adalah bencana alam, pemberontakan, kebakaran, pembajakan udara yang akibatnya langsung maupun tidak langsung menghambat pelaksanaan dari perjanjian/ kontrak yang bersangkutan. Dalam hal ini force majeure yang dialami pada kegiatan ekspor meubel tersebut adalah terkena bencana alam.

Dalam kasus ini kesalahan tidak sepenuhnya ada pada pihak eksportir namun kesalahan tersebut juga ada pada pihak ekspedisi pelayaran (shipping company) yang mengangkut meubel tersebut. Karena pihak eksportir sudah melaksanakan kewajibannya untuk mengirimkan barang tersebut tepat waktu sampai pada kapal (FOB) dan sesuai permintaan buyer yang tertera pada kontrak yang sudah disepakati. Namun, sesampainya di Negara tujuan barang tersebut tidak langsung di kirimkan ke alamat tujuan melainkan barang tersebut justru transit pada pelabuhan disitulah terjadi bencana (force majeure) yang menyebabkan kerusakan pada barang tersebut.

Kesalahan kedua yang terjadi yaitu saat pembuatan kontrak pihak eksportir dan importer lalai untuk mencantumkan keterangan mengenai asuransi terkait barang yang di pesan. Dalam hal ini bisa terjadi karena kurangnya pemahaman pihak eksportir dalam pembuatan kontrak yang mendetail sehingga

⁹⁵ Suyono R.P.

mengakibatkan kelalaian dan dari pihak pembeli juga kurang teliti saat mempelajari isi dari kontrak tersebut. Hal seperti ini kerap terjadi sehingga bisa menimbulkan kerugian dari kedua beelah pihak.

Prinsip penting force majeure termuat dalam Pasal 7. 1. 7 Prinsip UNIDROIT yang berbunyi sebagai berikut⁹⁶:

- p. Non-performance by a party is excused if that party proves that the non performance was due to an impediment beyond its control and that it could not reasonably be expected to have taken the impediament into account at the time of the conclusion of the contract or to have avoided or overcome it or its consequences.
- q. When the impediment is only temporary, the excuse shall have effect for such period as is reasonable having regard to the effect of the impediment on the performance of the contract.
- r. The party who fails to perform must give notice to the other party of the impediment and its effect on its ability to perform. If the notice is not received by the other party within a reasonable time after the party who fails to perform knew or ought to have known of the impediment, it is liable for damages resulting from such non-receipt.
- s. Nothing in this article prevent a party from exercising a right to terminate the contract or to withhold performance or request interest on money due. ”

Bunyi pengaturan artikel tersebut adalah rumusan yang umum, termasuk dalam hukum nasional kita. Rumusan tersebut adalah;

⁹⁶ Putri Lestari BR Simanjuntak; et.al, “Prinsip-Prinsip Hukum Dalam Kontak Internasional,” Media Neliti, 2013.

- a. Peristiwa yang menyebabkan force majeure merupakan peristiwa yang di luar kemampuannya;
- b. Adanya peristiwa tersebut mewajibkan pihak yang mengalaminya untuk memberitahukan pihak lainnya mengenai telah terjadinya force majeure. (Huala Adolf, 2008 : 91) Ketentuan mengenai Force Majeure ini seharusnya dicantumkan dalam setiap perjanjian, agar masing-masing pihak mendapatkan perlindungan hukum apabila sewaktu-waktu pihak yang bersangkutan mengalami force majeure. Hal ini agar para pihak mengerti antara kelalaian yang disebabkan oleh para pihak itu sendiri dan kelalaian yang terjadi karena keadaan memaksa

Force majeure diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal ini merupakan pembatasan terhadap keberlakuan asas *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Pasal 1244 KUH Perdata, menurut terjemahan dari Prof. Subekti, berbunyi sebagai berikut: “*Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan karena suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemua itu pun jika iktikad buruk tidaklah ada pada pihaknya*”.

Pasal di atas menjelaskan bahwa tidak semua tindakan wanprestasi dapat dituntut ganti kerugiannya, karena apabila salah satu pihak tidak dapat memenuhi

kewajibannya bukan karena kelalaian yang disengaja atau bukan karena iktikat buruknya maka pihak tersebut dapat terbebas dari pembayaran ganti kerugian⁹⁷.

Permasalahan kedua yang sering terjadi pada kegiatan Ekspor Meubel yang di alami CV Haqure Furniture keterlambatan waktu pengiriman dari situlah terkadang pihak buyer mencari celah untuk tidak membayarkan barangnya.

Permasalahan ketiga yang sering terjadi pada kegiatan ekspor meubel di CV Haqure Furniture yakni dengan adanya middle man dalam proses transaksi ekspor meubel , middle man bisa disebut sebagai broker atau seorang perantara dari luar negri oleh pihak eksportir di Indonesia. Yang mana dalam hal ini bisa dijelaskan permasalahannya adalah dari pihak brokernya tidak menjalankan sesuai dengan kontrak awal yang sudah dituangkan dalam sales contrac sehingga pihak eksportir mengalami kerugian yang cukup besar dan bisa mengakibatkan barang tidak diberangkatkan . Dalam hal ini pihak buyer tidak mengerti jika middle man berbuat curang .

Permasalahan yang ke empat yang sering terjadi atau dialami CV haqure Furniture dalam menjalankan kegiatan ekspornya adalah pemalsuan telex release oleh pihak importir di luar negri yang dilakukan dengan pihak shipping company . Hal ini membuat kerugian yang cukup besar di alami oleh pihak Eksportir karena dari segi dokumen ekspor masih lengkap di tangan Eksportir . Terdapat kecurangan yang dilakukan dari kedua belah pihak Importir dan shipping company .

⁹⁷ Lola Thamara; et.al, “Implikasi Hukum Perjanjian Jual Beli Objek Tanah Dan Bangunan Yang Tidak Memuat Ketentuan Ketentuan Force Majuere,” *Jurnal Education and Development* 10, no. 1 (2022): 619–27.

Yang terakhir memungkinkan permasalahan timbul dari system pembayarannya yang mana dalam hal ini CV Haqure Furniture menggunakan Ssitem Telegraptic Transfer dalam transaksinya .

6. Analisis Permasalahan Apakah Kontrak Ekspor Tsb Sudah Cukup Melindungi Umkm Meubel Di Kota Jepara .

Dalam penelitian ini pemahaman eksportir CV Haqure Furniture sebagai pelaku UMKM Industri Kreatif bidang meubel tentang ketentuan Kontrak Dagang Ekspor- Impor yang penting untuk diketahui menunjukkan bahwa telah cukup memahami apa peran kongtrak dagan dan klausul-klausul yang termuat didalamnya seperti ketentuan:

- t. Ketentuan Pembayaran
- u. Waktu pengiriman dan waktu
- v. Dokumen Diperlukan
- w. Identitas pembeli
- x. Jenis dan jumlah barang
- y. Harga dan Incoterms
- z. Kualitas barang
- aa. Ada materai untuk kontrak dagang
- bb. Spesifikasi detail barang
- cc. Nama Barang
- dd. Identitas para pihak
- ee. Nilai Kontrak
- ff. Waktu pengiriman
- gg. Jenis Pembayaran

- hh. Faktur
- ii. Permintaan
- jj. Kuantitas dan kualitas barang
- kk. Metode Pengemasan
- ll. Nilai Kontrak
- mm. Syarat dan Ketentuan
- nn. Diperlukan Dokumen
- oo. Penyelesaian sengketa.

Semua hal di atas, sebagaimana telah dijelaskan, memang merupakan elemen penting yang harus mendapat perhatian serius dari setiap eksportir, karena masing-masing elemen ini dapat menjadi sumber kesalahpahaman yang mengakibatkan perselisihan perdagangan. Namun dalam praktiknya eksportir umkm ini kurang teliti dalam membuat kontrak dengan klausul – klausul yang sangat jelas aspeknya . Yang bisa diakibatkan dari kurangnya pemahaman dan dibuat dengan seadanya serta tergesa gesa. Menimbang bahwa dalam membuat kontrak dagang ekspor dan impor tidak ada formulasi atau format standar dan semua orang dapat memilih mana yang paling perlu untuk mendapatkan perhatian serius dan harus dimasukkan dalam kontrak.

Kontrak dagang dalam hal ini sangat penting dalam transaksi bisnis internasional . Namun ada yang lebih penting dari kegiatan bisnis internasional yakni kepercayaan . Jadi pihak eksportir dan buyer, sama-sama menjaga bahwa tidak ada perselisihan.

Dalam penelitian ini pihak Eksportir CV Haqure Furniture juga menjelaskan dalam membuat kontrak dagang tidak perlu seperti materai, harus ada saksi atau harus terdaftar dengan notaris untuk memperkuat hukum khusus dengan alasan bahwa itu tidak diperlukan dalam transaksi perdagangan internasional. Namun seharusnya hal tersebut merupakan hal yang penting untuk diperhatikan karena:

- a. Untuk memperkuat perjanjian dalam kontrak dagang
- b. Untuk mengikat sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia
- c. Untuk memperkuat dalam hal legalitas
- d. Tidak diperlukan dalam transaksi dengan negara asing
- e. Tanpa bea materai kontrak menjadi tidak valid
- f. Materai adalah bukti perjanjian
- g. Materai hanya digunakan sesuai dengan perjanjian antar negara.

Mengenai perselisihan perdagangan ekspor impor, meskipun kontrak telah dibuat berdasarkan prinsip kehati-hatian dan dipikirkan dengan baik, kadang-kadang perselisihan antara eksportir dan importir tidak dapat dihindari. Banyak hal yang bisa menjadi penyebabnya, seperti perbedaan dalam pengertian istilah yang digunakan, perbedaan dalam pemahaman bahasa, kesalahan dalam pemilihan produk, dan sebagainya. Jika perselisihan atau perselisihan dagang tidak dapat dihindari lagi, ada beberapa pilihan yang bisa diambil. Beberapa prinsip pertama harus dipahami, yaitu:

- a. Itikad baik

Prinsip itikad baik ini dapat dibedakan dari niat baik subyektif dan niat baik obyektif. Itikad baik dalam arti subyektif adalah kejujuran seseorang dalam melakukan tindakan hukum. Sedangkan itikad baik dalam arti obyektif berarti pelaksanaan perjanjian yang harus didasarkan pada norma-norma kepatutan atau apa yang dirasakan sesuai dalam masyarakat.

b. Cara damai

Ketentuan Pasal 2 ayat (4) melarang penggunaan kekerasan dalam kaitannya satu sama lain. Karena itu, undang-undang telah menyediakan berbagai cara penyelesaian sengketa secara damai untuk menjaga perdamaian dan keamanan dan menciptakan hubungan yang harmonis.

c. Bebas memilih metode penyelesaian / Pilihan bebas

Pilihan hukum yang ketat, di mana dalam klausul kontrak ada pilihan hukum yang secara tegas dinyatakan. Atau pilihan hukum secara diam-diam, yaitu pilihan hukum disimpulkan dari sikap, isi dan bentuk perjanjian mereka.

7. Penyelesaian Jika Salah Satu Pihak Tidak Melaksanakan Kewajiban Kontraknya Dalam Kontrak Ekspor Meubel Yang Melibatkan UMKM Di Kota Jepara

Bentuk hubungan dagang bisa berupa jual beli barang, pengiriman dan penerimaan barang, produksi barang dan jasa berdasarkan kontrak, dan lainlain. Semua transaksi tersebut berpotensi melahirkan sengketa. Sengketa-sengketa dagang umumnya diselesaikan melalui negosiasi, jika tidak berhasil, ditempuh melalui pengadilan atau arbitrase. Penyerahan sengketa, kepada pengadilan atau arbitrase, biasanya didasarkan pada suatu perjanjian di antara para pihak, dengan klausul penyelesaian sengketa dalam perjanjian yang mereka buat. Sebagai dasar

hukum bagi badan penyelesaian sengketa yang akan menangani sengketa para pihak, yang dicantumkan, baik pada waktu kontrak ditandatangani atau setelah sengketa timbul. Kelalaian menentukan forum ini akan berakibat pada kesulitan dalam penyelesaian sengketa, karena dengan adanya kekosongan pilihan forum tersebut akan menjadi alasan yang kuat bagi setiap forum untuk menyatakan dirinya berwenang untuk memeriksa suatu sengketa.

Dalam sistem hukum Common Law dikenal konsep long arm jurisdiction, artinya pengadilan dapat menyatakan kewenangannya untuk menerima setiap sengketa yang dibawa ke hadapannya meskipun hubungan antara pengadilan dengan sengketa tersebut tipis sekali. Misalnya, badan peradilan di Amerika Serikat dan Inggris selalu menerima sengketa yang diserahkan para pihak ke hadapannya meskipun hubungan atau keterkaitan sengketa dengan badan peradilan sangatlah kecil. Misalnya, pihak termohon memiliki usaha di Amerika Serikat atau dalam kontrak tersebut secara tegas atau diam-diam mengaku kepada salah satu Negara Bagian Amerika atau hukum Inggris. Di samping forum pengadilan atau badan arbitrase, para pihak dapat pula menyerahkan sengketa kepada cara alternatif penyelesaian sengketa, yang dikenal sebagai ADR (Alternative Dispute Resolution) atau APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa). Yakni cara alternatif di samping pengadilan. Biasanya dalam klausul tersebut atau dinyatakan pula hukum yang akan diterapkan oleh badan penyelesaian sengketa.

Dalam uraian ini yang menjadi pembahasan dibatasi pada pihak pedagang (badan hukum atau individu) dan negara. Karena sifat dari hukum perdagangan

internasional adalah lintas batas, pembahasannya pun dibatasi hanya antara pedagang dan pedagang, pedagang dan negara asing.

pp. Sengketa antara Pedagang dan Pedagang.

Sengketa antara dua pedagang adalah paling banyak terjadi, penyelesaiannya sengketa bergantung pada kebebasan dan kesepakatan para pihak. Kesepakatan dan kebebasan para pihak merupakan hal yang esensial, hukum menghormati kesepakatan dan kebebasan tersebut asal tidak melanggar undang-undang dan ketertiban umum.

qq. Sengketa antara Pedagang dan Negara Asing.

Sengketa antara pedagang dan negara juga bukan merupakan kekecualian. Kontrak-kontrak dagang antara pedagang dan negara sudah lazim ditandatangani. Kontrak-kontrak seperti ini biasanya dalam jumlah (nilai) yang relatif besar. Misalnya kontrak dagang pada kegiatan ekspor mebel B2B yang mana dalam hal tersebut agregat bisnisnya bernilai besar.

Yang menjadi masalah adalah adanya konsep imunitas negara yang diakui hukum internasional, yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pedagang untuk menentukan penyelesaian sengketa. Masalah utamanya adalah dengan konsep imunitas tersebut, suatu negara dalam situasi apapun, tidak akan pernah dapat diadili di hadapan badan-badan peradilan asing. Namun demikian, hukum internasional ternyata fleksibel, hukum internasional tidak semata-mata mengakui atribut negara sebagai subjek hukum internasional yang sempurna tetapi menghormati pula individu (pedagang) sebagai subjek hukum intrnasional terbatas. Oleh karena itu, dalam hukum

internasional berkembang pengertian *jure gestiones*. Konsep *jure gestiones*, yaitu tindakan-tindakan negara di bidang keperdataan atau dagang, yakni tindakan negara dalam kapasitasnya seperti orang perorangan sehingga dapat dianggap sebagaimana layaknya para pedagang biasa. Oleh karena itu, tindakan yang kemudian menimbulkan sengketa dapat diselesaikan di hadapan badan-badan peradilan umum, arbitrase, dan lain-lain.

Prinsip-prinsip penyelesaian sengketa perdagangan internasional di dalam hukum perdagangan internasional adalah:

i. Prinsip Kesepakatan Para pihak (Konsensus).

Prinsip ini merupakan prinsip fundamental dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional, dan menjadi dasar untuk dilaksanakan atau tidaknya suatu proses penyelesaian sengketa, dan menjadi dasar pula apakah proses penyelesaian sengketa yang sudah berlangsung diakhiri. Sehingga prinsip ini sangat esensial. Badan-badan peradilan (termasuk arbitrase) harus menghormati apa yang para pihak sepakati. Termasuk dalam lingkup pengertian kesepakatan ini adalah:

- a) Bahwa salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak berupaya menipu, menekan atau menyesatkan pihak lainnya.
- b) Bahwa perubahan atas kesepakatan harus berasal dari kesepakatan Kedua belah pihak. Artinya, pengakhiran kesepakatan harus pula berdasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak.

ii. Prinsip Kebebasan Memilih Cara-cara Penyelesaian Sengketa.

Prinsip penting kedua adalah prinsip di mana para pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan dan memilih cara atau mekanisme bagaimana sengketa diselesaikan (*principle of free choice of means*). Prinsip ini tercantum dalam pasal 7 the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration yang menjelaskan mengenai perjanjian penyerahan sengketa kepada arbitrase.

iii. Prinsip Kebebasan Memilih Hukum.

Prinsip kebebasan para pihak untuk menentukan sendiri hukum apa yang akan diterapkan (bila sengketa diselesaikan) oleh badan peradilan (arbitrase) terhadap pokok sengketa.

iv. Prinsip Iktikad Baik (Good Faith).

Prinsip ini mensyaratkan dan mewajibkan adanya iktikad baik dari para pihak dalam penyelesaian sengketa. Dalam prinsip ini tercermin dalam dua tahap. Pertama, prinsip iktikad baik disyaratkan untuk mencegah timbulnya sengketa. Kedua, penyelesaian sengketa melalui cara-cara yang dikenal dalam hukum (perdagangan) internasional, yakni negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, pengadilan atau cara-cara pilihan para pihak lainnya.

Prinsip Exhaustion of Local Remedies. Menurut prinsip ini, hukum kebiasaan internasional menetapkan bahwa sebelum para pihak mengajukan sengketa ke pengadilan internasional, langkah-langkah penyelesaian sengketa yang tersedia atau diberikan oleh hukum nasional suatu negara harus terlebih dahulu ditempuh (*exhausted*).

Penyelesaian sengketa dalam hukum perdagangan internasional pada prinsipnya sama dengan cara penyelesaian sengketa internasional pada umumnya. Cara cara penyelesaian sengketa internasional pada umumnya adalah negosiasi, penyelidikan fakta-fakta (inquiry), mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian melalui hukum atau melalui pengadilan, atau cara-cara penyelesaian sengketa lainnya yang dipilih dan disepakati para pihak. Cara-cara tersebut dipandang sebagai bagian integral dari penyelesaian sengketa yang diakui dalam sistem hukum. Misalnya, hukum nasional RI dalam Pasal 6 UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Seperti yang sudah disebutkan di atas penjelasan mengenai cara-cara penyelesaian sengketa adalah :

a. Negosiasi

Penyelesaian sengketa dengan cara negosiasi adalah cara yang paling mendasar dan paling lama digunakan. Penyelesaian dengan cara negosiasi ini didasarkan pada kesepakatan atau konsensus para pihak. Kelemahan utama cara ini adalah pertama, ketika kedudukan para pihak tidak seimbang. Salah satu pihak kuat, sementara yang lain lemah, dan pihak kuat berada dalam posisi untuk menekan pihak lainnya. Hal ini sering terjadi ketika dua pihak bernegosiasi untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka.

Kelemahan kedua adalah proses negosiasi berlangsung cukup lambat dan memakan waktu lama, karena sulitnya permasalahan-permasalahan yang timbul di antara pihak. Selain itu, jarang sekali ada persyaratan penetapan batas waktu bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa. Kelemahan

ketiga adalah ketika suatu pihak terlalu keras dengan pendiriannya, mengakibatkan proses negosiasi ini menjadi tidak produktif.

Mengenai pelaksanaan negosiasi, prosedur-prosedur yang terdapat di dalamnya perlu dibedakan sebagai berikut. Pertama, negosiasi digunakan ketika suatu sengketa belum lahir (disebut pula sebagai konsultasi); kedua, negosiasi digunakan ketika suatu sengketa telah lahir, prosedur negosiasi ini merupakan proses penyelesaian sengketa oleh para pihak (dalam arti negosiasi).

b. Mediasi

Penyelesaian dengan cara Mediasi adalah cara penyelesaian melalui pihak ketiga, bisa individu (pengusaha) atau lembaga atau organisasi. Mediator ikut serta secara aktif dalam proses negosiasi dengan kapasitasnya sebagai pihak yang netral, dan berupaya mendamaikan para pihak dengan memberikan saran penyelesaian sengketa. Usulan penyelesaian melalui mediasi dibuat tidak resmi, usulan ini dibuat berdasarkan informasi yang diberikan oleh para pihak bukan atas penyelidikannya. Jika usulan tersebut tidak diterima, mediator masih dapat melanjutkan fungsi mediasinya dengan membuat usulan baru. Oleh karena itu, fungsi utama mediator adalah mencari berbagai solusi, mengidentifikasi hal-hal yang dapat disepakati para pihak serta membuat usulan-usulan yang dapat mengakhiri sengketa.

Dalam pasal 3 dan 4 the Hague convention on the peaceful settlement of dispute (1907) menyatakan bahwa usulan usulan yang diberikan mediator janganlah dianggap sebagai suatu tindakan yang tidak bersahabat terhadap

suatu pihak (yang merasa dirugikan). Tugas utama mediator dalam upayanya menyelesaikan suatu sengketa adalah berupaya mencari kompromi yang diterima para pihak

Seperti halnya negosiasi, tidak ada prosedur-prosedur khusus yang harus ditempuh dalam proses mediasi. Para pihak bebas menentukan prosedurnya, yang penting adalah kesepakatan para pihak mulai dari proses (pemilihan) cara mediasi, menerima atau tidaknya usulan yang diberikan oleh mediator, sampai kepada pengakhiran tugas mediator.

Penyelesaian melalui mediasi ini tidaklah mengikat, artinya para pihak meski telah sepakat untuk menyelesaikan sengketanya melalui mediasi, namun mereka tidak wajib atau harus menyelesaikan sengketanya melalui mediasi. Ketika para pihak gagal menyelesaikan sengketanya melalui mediasi, mereka masih dapat menyerahkan ke forum yang mengikat yaitu penyelesaian melalui hukum, yaitu pengadilan atau arbitrase.

c. Konsiliasi

Konsiliasi memiliki kesamaan dengan mediasi. Kedua cara ini melibatkan pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Konsiliasi dan mediasi sulit untuk dibedakan, namun menurut Behrens, konsiliasi lebih formal dari pada mediasi. Konsiliasi bisa diselesaikan oleh seorang individu atau suatu badan yang disebut komisi konsiliasi. Komisi konsiliasi bisa yang sudah terlembaga atau ad hoc yang berfungsi untuk menetapkan persyaratan-persyaratan penyelesaian yang diterima oleh para pihak. Namun putusannya tidaklah mengikat para pihak.

Persidangan komisi konsiliasi biasanya terdiri dari dua tahap yaitu tahap tertulis dan tahap lisan. Pertama, sengketa (yang diuraikan secara tertulis) diserahkan kepada badan konsiliasi, kemudian badan ini akan mendengarkan keterangan lisan dari para pihak. Para pihak dapat hadir pada tahap tersebut, tetapi biasa juga diwakili oleh kuasanya. Berdasarkan fakta-fakta yang diperolehnya, konsiliator atau badan konsiliasi akan menyerahkan laporannya kepada para pihak disertai dengan kesimpulan dan usulan-usulan penyelesaian sengketa. Namun usulan ini sifatnya tidaklah mengikat. Oleh karena itu, diterima tidaknya usulan tersebut bergantung sepenuhnya kepada para pihak.

d. Arbitrase

Arbitrase adalah penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral. Pihak ketiga ini bisa individu. Dewasa ini arbitrase semakin banyak digunakan dalam penyelesaian sengketa-sengketa dagang nasional maupun internasional, alasannya adalah:

- i. Melalui arbitrase penyelesaiannya relatif lebih cepat daripada melalui pengadilan. Putusan arbitrase sifatnya final dan mengikat. Kecepatan penyelesaian ini sangat dibutuhkan oleh dunia usaha
- ii. Keuntungan lainnya adalah sifat kerahasiaannya, baik kerahasiaan mengenai persidangan maupun kerahasiaan putusan arbitrasenya
- iii. Melalui arbitrase, para pihak memiliki kebebasan untuk memilih hakimnya (arbiter) yang menurut mereka netral dan ahli atau spesialis mengenai pokok sengketa yang mereka hadapi. Pemilihan arbiter sepenuhnya berada pada

kesepakatan para pihak. Biasanya arbiter yang dipilih adalah mereka yang tidak saja ahli, tetapi juga ia tidak selalu harus ahli hukum.

- iv. Dimungkinkannya para arbiter untuk menerapkan sengketa berdasarkan kelayakan dan kepatutan (apabila para pihak menghendaknya)
- v. Dalam hal arbitrase internasional, putusan arbitrasenya relatif lebih dapat dilaksanakan di negara lain dibandingkan apabila sengketa tersebut diselesaikan melalui misalnya pengadilan.

Penyerahan sengketa ke suatu badan peradilan tertentu, termasuk arbitrase, biasanya termuat dalam klausul penyelesaian sengketa dalam suatu kontrak. Biasanya judul klausul tersebut ditulis secara langsung dengan Arbitrase. Kadang-kadang digunakan istilah lain yaitu choice of forum atau choice of jurisdiction. Kedua istilah tersebut mengandung pengertian yang agak berbeda. Istilah choice of forum berarti pilihan cara untuk mengadili sengketa, dalam hal ini pengadilan atau badan arbitrase. Istilah choice of jurisdiction berarti pilihan tempat dimana pengadilan memiliki kewenangan untuk menangani sengketa. Tempat yang dimaksud misalnya Inggris, Belanda, Indonesia, dan lain-lain.

Penyerahan suatu sengketa kepada arbitrase dapat dilakukan dengan pembuatan suatu submission clause, yaitu penyerahan kepada arbitrase suatu sengketa yang telah lahir. Alternatif lainnya melalui suatu klausul arbitrase dalam suatu perjanjian sebelum sengketa lahir. Baik submission clause atau arbitration clause harus tertulis. Sistem hukum nasional dan internasional mensyaratkan ini sebagai suatu syarat utama untuk arbitrase. Dalam hukum

nasional kita, syarat ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam instrument hukum internasional, termuat dalam Pasal 7 ayat (2) UNCITRAL Model Law on Internasional Commercial Arbitration 1985, atau Pasal II Konvensi New York 1958.

e. Pengadilan (Nasional dan International)

Penyelesaian melalui pengadilan nasional atau internasional biasanya ditempuh apabila cara-cara penyelesaian yang ada tidak berhasil. Penyelesaian sengketa melalui peradilan biasanya hanya dimungkinkan ketika para pihak sepakat, yang dicantumkan dalam klausul bahwa jika timbul sengketa dari hubungan dagang mereka, mereka sepakat untuk menyerahkan sengketanya kepada suatu pengadilan Negara tertentu.

Kemungkinan kedua, adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan internasional, seperti WTO. WTO hanya menangani sengketa antar Negara anggota WTO. Umumnya sengketanya lahir karena adanya suatu pihak (pengusaha atau Negara) yang dirugikan oleh kebijakan perdagangan Negara lain anggota WTO yang merugikan.

Bentuk kedua adalah pengadilan ad hoc atau pengadilan khusus. Dibandingkan dengan pengadilan permanen, pengadilan ad hoc lebih populer, terutama dalam kerangka suatu organisasi perdagangan internasional. Badan pengadilan ini berfungsi cukup penting dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang timbul dari perjanjian-perjanjian perdagangan internasional. Contoh yang menonjol adalah peranan badan badan pengadilan khusus dalam

kerangka GATT (kemudian digantikan oleh WTO), yakni dengan adanya badan-badan panel yang menyelesaikan sengketa-sengketa ekonomi internasional antar negara-negara anggota GATT/WTO.

Faktor penting yang mendorong negara-negara untuk menyerahkan sengketanya kepada badan-badan peradilan seperti ini adalah karena hakim-hakimnya yang tidak harus seorang ahli hukum. Ia bisa saja seorang ahli atau spesialis mengenai pokok sengketa. Kedua, adanya perasaan dari sebagian besar negara yang kurang percaya kepada suatu badan peradilan (internasional) yang dianggap kurang tepat untuk menyelesaikan sengketasengketa dalam bidang perdagangan internasional.

Dalam kasus yang sudah penulis kemukakan di atas mengenai permasalahan yang terjadi dalam kegiatan ekspor meubel yaitu mengenai force majeure yang mengakibatkan permasalahan (sengketa) dalam pengiriman meubel ke luar negeri . Didalam sistem civil law seperti Indonesia mengenal teori kegagalan pemenuhan isi kontrak dengan sebutan force majeure. Force majeure adalah peristiwa yang tidak dapat diduga yang terjadi diluar kehendak dari salah satu pihak yang tidak dapat memenuhi isi kontrak, peristiwa yang dimaksud dapat berupa bencana alam seperti tsunami, banjir, gempa bumi. Sebagai dasar hukum bagi badan penyelesaian sengketa yang akan menangani sengketa para pihak, yang dicantumkan baik pada waktu kontrak ditandatangani atau setelah sengketa timbul. Penyelesaian sengketa dalam hukum perdagangan internasional pada prinsipnya juga sama dengan yang dikenal dalam hukum penyelesaian sengketa internasional.

Penyelesaian sengketa perdagangan internasional dengan cara mengadopsi hukum perdata internasional pada kasus yang sudah dikemukakan diatas yakni dengan cara menggunakan jalur negosiasi antara kedua belah pihak dengan menggunakan prinsip *god faith* (itikad baik). Negosiasi dengan menggunakan prinsip *god faith* adalah perundingan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan tujuan mencari jalan tengah atau penyelesaian dari permasalahan yang terjadi dengan menggunakan itikad baik dari kedua belah pihak.

Dialog kedua belah pihak saat negosiasi banyak pertimbangan-pertimbangan politis daripada argumen hukum. Dalam proses berdialog ini pertimbangan atau keputusan yang di usulkan tidak boleh berat sebelah dalam arti harus seimbang sehingga tercipta kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pemaparan pembahasan di atas, maka kesimpulan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Kontrak ekspor mebel merupakan sarana formal yang digunakan oleh eksportir dan pembeli untuk meneguhkan kesepakatan mereka dalam sebuah perjanjian tertulis. Meskipun demikian, kontrak tersebut hanya mewakili abstraksi dari proses ekspor yang sebenarnya, tidak mencerminkan secara konkret semua yang terjadi selama karena itu, sementara kontrak ekspor menjadi landasan hukum dan komitmen bagi kedua belah pihak, keberhasilan ekspor sebenarnya juga sangat bergantung pada dinamika pasar, kondisi logistik, regulasi perdagangan, serta faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi proses ekspor secara langsung. perjalanan ekspor tersebut. Dalam kontrak ekspor, terdapat berbagai klausa dan ketentuan yang mencerminkan kesepakatan antara kedua belah pihak, namun implementasi dan realisasi dari kesepakatan tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor di lapangan yang mungkin tidak dapat diprediksi atau diatur sepenuhnya melalui kontrak. Oleh karena itu, sementara kontrak ekspor menjadi landasan hukum dan komitmen bagi kedua belah pihak, keberhasilan ekspor sebenarnya juga sangat bergantung pada dinamika pasar, kondisi logistik, regulasi perdagangan, serta faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi proses ekspor secara langsung.
2. Dalam menyelesaikan permasalahannya CV Haqure Furniture sebagai

pelaku UMKM prosedur yang dilakukan adalah dengan negosiasi terlebih dahulu untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Jika mediasi tidak berhasil, langkah selanjutnya adalah melibatkan pihak ketiga yang netral, seperti lembaga arbitrase atau pengadilan, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak ekspor. Selain itu, untuk menghindari potensi pelanggaran kontrak dan memastikan kepatuhan dari kedua belah pihak, penting bagi CV Haqure Furniture untuk memiliki kontrak yang jelas dan terperinci. Kontrak ekspor yang baik harus mencakup semua aspek transaksi, termasuk kewajiban dan hak-hak masing-masing pihak, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat diterapkan jika terjadi perselisihan.

B. Saran

Berikut saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan sebelumnya:

1. CV Haqure Furniture perlu terus meningkatkan pemahaman mereka tentang kontrak dagang ekspor-impor, terutama mengenai klausul-klausul penting seperti pembayaran, pengiriman, dan penyelesaian sengketa.
2. CV Haqure Furniture perlu memastikan kontrak ekspor yang dibuat dengan importir luar negeri memuat klausul-klausul penting secara rinci, seperti kewajiban dan hak kedua pihak, agar terhindar dari pelanggaran kontrak.
3. Dalam konteks perlindungan pengusaha UMKM mebel seperti CV Haqure Furniture, penting juga untuk memperhatikan aspek kepatuhan hukum dan penyelesaian sengketa. Dalam kontrak ekspor, sebaiknya terdapat

ketentuan yang jelas mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang dapat diterapkan jika terjadi ketidaksesuaian antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, CV Haqure Furniture dapat lebih siap menghadapi potensi konflik dan menyelesaikannya secara efektif dan efisien.

4. Peningkatan kapasitas hukum dan manajemen risiko juga penting bagi CV Haqure Furniture untuk meminimalkan potensi kerugian akibat masalah hukum dalam ekspor impor.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel/Jurnal

- Angela Paramitha Sasongko dan I Made Pujiawan. "Pertanggungjawaban Importir Atas Kerugian Eksportir Akibat Dari Free on Board Trap." *Jurnal Kerthasemaya* 1, no. 3 (2013): 2.
- Arifin, Samsul, Muhammad Rifqy Roosdhani, and Achmad Junaidi. "Dampak Partnership Dalam Membangun Model Kinerja Ekspor." *Jurnal STIE SEMARANG* 14, no. 1 (2022).
- Bintang, Sanusi. "Pendekatan Sistem Terhadap Hukum Publik Dalam Kontrak Penanaman Modal Internasional." *KANUN: Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 2 (2015).
- Cindawati, Cindawati. "Analisis Kekuatan Mengikat Kontrak Sebagai Dasar Yuridis Dalam Bisnis Internasional." *Arena Hukum* 9, no. 3 (December 1, 2016): 386–402. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00903.5>.
- Lola Thamara; et.al. "Implikasi Hukum Perjanjian Jual Beli Objek Tanah Dan Bangunan Yang Tidak Memuat Ketentuan Force Majuere." *Jurnal Education and Development* 10, no. 1 (2022): 619–27.
- Malahayati, Cut, Islahuddin, and Hasan Basri. "Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Perencanaan Anggaran Dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Serapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pada Pemerintah Kota Banda Aceh." *Jurnal Administrasi Akuntansi : Program Pascasarjana Unsyiah* 4, no. 1 (2015).
- Mangku, Dewa Gede Sudika. "SUATU KAJIAN UMUM TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL TERMASUK DI DALAM TUBUH ASEAN." *Perspektif* 17, no. 3 (September 27, 2012): 150. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i3.104>.
- Mansur, Fikri Al, Firdaus, and Dasrol. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Eksportir Dalam Pembayaran Transaksi Ekspor Impor Menggunakan Open Account." *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* VII, no. 1 (2020).
- Muhibbuthabary. "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 425 K/Ag/2014 Tentang Cerai Gugat." *Jurnal*

- Al-'Adalah* 12, no. 2 (2015).
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v12i2.212>.
- Mukhidin. "Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Kaitannya Dengan Perjanjian Baku." *Jurnal Cermin* 47 (2010).
- Mulia, Ajeng Astrina, Yolanda Rahma Alviotika, and Rahmi Hamidah. "Karakteristik Dan Prinsip-Prinsip Dasar Badan Arbitrase Internasional Dalam Menyelesaikan Kasus Perdata Lintas Negara." *Rechstaat: Jurnal Ilmu Hukum*, 2013.
- Nesbitt, S., and H. Quinlan. "The Status and Operation of Unilateral or Optional Arbitration Clauses." *Arbitration International* 22, no. 1 (March 1, 2006): 133–50. <https://doi.org/10.1093/arbitration/22.1.133>.
- Prasetianingsih, Rahayu. "Konstitusionalisasi Hukum Privat: Beberapa Pandangan Yang Berkembang Dalam Pengkajian Ilmu Hukum." *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 1, no. 2 (2014): 367–85. <https://doi.org/10.22304/pjih.v1n2.a9>.
- Putri Lestari BR Simanjuntak; et.al. "Prinsip-Prinsip Hukum Dalam Kontak Internasional." *Media Neliti*, 2013.
- Rainer Prakuso Tobing, Ph.D Ir. Tarcisius Sunaryo, MA, and MA Dr. Ir. Ketut Silvanita Mangani. "Analisis Risiko Transaksi Pembayaran Perdagangan Internasional." *Jurnal Manajemen Risiko* 2, no. 1 (July 30, 2021): 79–103. <https://doi.org/10.33541/mr.v2i1.3439>.
- Rohmah, Nur, Darul Prayogo, and Diyan Pratiwi. "Analisis Penerbitan Laporan Surveyor Pada Ekspor Kondensat Mt. New Advance Di Husky Area Madura Strait Marine Terminal." *Dinamika Bahari* 10, no. 1 (October 1, 2019): 2385–97. <https://doi.org/10.46484/db.v10i1.118>.
- Sani, Abdillah. "Fungsi Kontrak Dagang Dalam Transaksi Ekspor Impor." *Jurnal Ekonomi Bisnis* 24, no. 1 (2018).
- Sani, Abdillah. "Pemahaman Dan Penggunaan Kontrak Dagang Dalam Transaksi Bisnis Usaha Kecil Menengah (Ukm) (Understanding And The Use Of Trading Contracts In Sme Business Transactions)." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 8, no. 1 (June 1, 2020): 1.

<https://doi.org/10.20961/hpe.v8i1.44283>.

Scherer, Maxi, Dharshini Prasad, and Dina Prokic. "The Principle of Equal Treatment in International Arbitration." *SSRN Electronic Journal*, 2018. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3377237>.

Sulistianingsih, Dewi, Yuli Prasetyo Adhi, and Pujiono. "Digitalisasi Kekayaan Intelektual Komunal Di Indonesia." *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* 7, no. 2 (2022): 645–56. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i2.723>.

Supartini, Supartini, Iswanto Iswanto, Ningrum Astriawati, Vivid Dekanawati, and Nanda Kevin Hamzah Alfanhuri. "Pelayanan Jasa Impor Barang Dalam Masa Pandemi." *Dinamika Bahari* 3, no. 2 (October 31, 2022): 114–23. <https://doi.org/10.46484/db.v3i2.313>.

Suryanto dan Poni Sukaesih Kurniati. "Analisis Perdagangan Internasional Indonesia Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya." *Intermestic: Journal of International Studies* 7, no. 1 (2022): 104–22.

Suryanto, Suryanto, and Poni Sukaesih Kurniati. "Analisis Perdagangan Internasional Indonesia Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya." *Intermestic: Journal of International Studies* 7, no. 1 (November 30, 2022): 104. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v7n1.6>.

Wowor, Klenen. "Fungsi Peradilan Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan." *Lex Et Societatis* 3, no. 10 (2015). <https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v3i10.10333>.

Buku

Abdurrasyid, Priyatna. *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa: Suatu Pengantar*. PT. Fikahati Aneska, 2002.

Adolf, Huala. *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*. Bandung: PT Refika Aditama, 2010.

Adolf, Huala. *Hukum Pedagangan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Aprita, Serlika, and Rio Adhitya. *Hukum Perdagangan Internasional*. Depok: Rajawali Pers, 2020.

Fagbemi, S. *Interview Respondent. An Oba-Ile Akure Indigene and Resident, a*

- Clergyman of the Church of Nigeria Anglican Communion*. Akure, 2015.
- Garner. *Black's Law Dictionary*. St Paul: West Group, 1990.
- Gautama, Sudargo. *Kontrak Dagang Internasional*. Badung: Alumni, 1976.
- Ginting, Desmon. *Etos Kerja : Panduan Menjadi Karyawan Cerdas*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016.
- Haley, Jacqueline M. Nolan. *Alternative Dispute Resolutin*. St Paul: West Publishing, 1992.
- Hamdani. *Seluk Beluk Perdagangan Ekspor Impor*. Jakarta: Yayasan Bina Usaha Niaga Indonesia, 2003.
- Harahap, M. Yahya. *Arbitrase*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Hart, H.L.A. *The Concept of Law*. 2nd ed. London: Oxford University Press, 1961.
- Huala Adolf. *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*. Badung: Refika Aditama, 2008.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum : Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Jr., Charles T. Kotuby, and Luke A. Sobota. *General Principles of Law and International Due Process*. United States: Oxford University Press, 2017.
- Kansil, C. S. T. *Hukum Perusahaan Indonesia-Aspek Hukum Dalam Ekonomi*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2001.
- Kartawinata, Budi Rustandi, Aditya Wardhana, and Syahputra. *Bisnis Internasional*. Bandung: PT. Karya Manunggal Lithomas, 2014.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (n.d.).
- Mahawijaya, Indra. *Perjanjian Internasional Dan Mahkamah Konstitusi Indonesia Dalam Ruang Perdebatan*. Malang: MNC Publishing, 2022.
- Platek, S. M., and T. K. Shackelford. *Female Infidelity and Paternal Uncertainty*. New York: Cambridge University Press, 2006.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 1971.
- Salim. *Hukum Kontrak : Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika, 2016. <http://www.hukumkontrak.com/p/sumber-hukum-kontrak.html>.

- Sefriani. *Arbitrase Komersial Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2018.
- Setianingsih, Sri. *Hukum Internasional*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2014.
- Soemartono, R.M. Gatot P. *Arbitrase Mediasi Dan Negosiasi*. In: *Mengenal Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2014.
- Suhardo, Ety Susilowati. *Cara Pembayaran Dengan Letter of Credit Dalam Perdagangan Luar Negeri*. Semarang: FH UNDIP, 2001.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Ekspor Impor*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014.
- Suyono R.P. "Shipping : Pengangkutan Intermodal Ekspor Impor Melalui Laut." In *Edisi Revisi*, 21. Jakarta: PPM, 2003.
- Syahmin A. K. *Hukum Kontrak Internasional*,. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, Dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*. Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Taryana Soenandar. *Prinsip-Prinsip UNIDROIT Sebagai Sumber Hukum Kontrak Dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, n.d.

Peraturan Perundang-Undangan

Skripsi/Tesis/Disertasi

- Ali Rizal R. "Perlindungan Hukum Bagi Eksportir Dalam Pembayaran Transaksi Perdagangan Internasional Melalui Telegraphic Transfer." Universitas Islam Indonesia, 2016.
- Kumalasari, Dian May. *Proses Sales Contract Dan Sistem Pembayaran Ekspor Pada Rakabu Furniture Di Surakarta*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2005.
- Marbun, Sugirhot. *Perbedaan Antara Wanprestasi Dan Delik Penipuan Dalam Hubungan Perjanjian*. Medan: Universitas Sumatera Utara, 2014.
- Parthiana, I Wayan, Ramelan, and Surastini. *Kajian Tentang Kesenjangan Antara United Nations Convention Against Transnational Organized Crime Dengan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak

- Asasi Manusia Republik Indonesia, 2020.
- Radjah, Ronald, and Nindyo Pramono. *Tanggung Jawab Eksportir Furniture Terhadap Importir Atas Kerusakan Barang Yang Diekspor Sebagai Akibat Dari Kesalahan Pengangkut*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2005.
- Riza, Ali. *Perlindungan Hukum Bagi Eksportir Dalam Pembayaran Transaksi Perdagangan Internasional Melalui Telegraphic Transfer*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Rohmah, Wirda, and Taufiq El Rahman. *Perlindungan Hukum Terhadap Eksportir Terkait Dengan Adanya Wanprestasi Dari Importir: Studi Di PT Nova Solo Furniture*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2009.
- Suryawan, Harry. *Analisis Yuridis Kontrak Dagang Antara Perusahaan Farmasi Dengan Distributor Obat-Obatan*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2006.
- Yunita, Ni Luh Ketut Isma. *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Eksportir Dalam Penggunaan Metode Pembayaran Document Against Payment Pada Transaksi Ekspor Impor Dalam Perdagangan Internasional*. Denpasar: Universitas Mahasaraswati, 2022.